



**PUTUSAN**

**Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pihak-Pihak Berperkara**

**PENGGUGAT, S.PSI., BINTI AYAH PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Palembang 11 Juni 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Psikologi, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Alamat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Efransyah, S.H., dan Aprisal Nesidatu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **RESDATU & REKAN** beralamat di Jl. Anwar Mangku, No.1493 RT.33, RW.09 Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 290/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 28 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERGUGAT, S.H., BIN AYAH TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Sri Bandung 29 September 1983/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Alamat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta telah memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Kayuagung pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2011 sesuai kutipan akta Nikah Nomor: 264/32/IV/2011 Tanggal 02 April 2011 setelah itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung No.652/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 27 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 0506/AC/2021/PA/Kag tanggal 27 April 2022, dengan Penggugat sebagai Pemohon Cerai Talak dan Penggugat sebagai Termohon.
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 03 (tiga) orang anak yaitu:

- 2.1. AISYAH RAMADANI ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Lubuk Linggau, 02 Agustus 2011.
- 2.2. KEISHA ZAHIRA ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Palembang, 15 Juli 2015.
- 2.3. SHAFIYAH ZAHRA ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Palembang, 15 Juli 2015.

3. Bahwa Penggugat adalah anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sumsel dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) dan Tergugat adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Ilir dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA).

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu:

### HARTA TIDAK BERGERAK

- 4.1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah:

Halaman 2 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Panjang 10 Meter X Lebar: 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurozi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P;

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari MARIO No.Debitur: 00008001500494773 di Bank BTN, pada saat dalam pernikahan pada tahun 2018. dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

4.2. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu): Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua): Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar;

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari RINO SAPUTRA No. Debitur: 0000801020671847 di Bank BTN dalam pernikahan pada tahun 2013, dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

4.3. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB: 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-  
batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan;

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dalam  
pernikahan pada tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

## HARTA BERGERAK

4.4. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri: BG 1961  
TF, Tahun: 2011 Warna: Putih, Nomor Rangka :  
MHFE2CJ3JBK035455 atas nama : TERGUGAT/Tergugat.

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dalam  
pernikahan pada tahun 2019, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

- 4.5. 2 (dua) unit Ranjang/ Tempat tidur Jati;
- 4.6. 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu;
- 4.7. 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG;
- 4.8. 1 (satu) Bufet TV Jati;
- 4.9. 1 (satu) Meja Tamu Jati;
- 4.10. 1 (satu) Lukisan Jam Dinding / Kaligrafi AlQuran;
- 4.11. 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk: Sharp;
- 4.12. 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set;
- 4.13. 1 (satu) alat olahraga Treadmill;
- 4.14. 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn;
- 4.15. 1 (satu) buah Sepeda gunung merk: United;
- 4.16. 1 (satu) buah Sepeda lipat merk: Pacific;
- 4.17. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
- 4.18. 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam;
- 4.19. 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Vivo Y91c;
- 4.20. 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Oppo A30s;
- 4.21. 1 (satu) Unit Oven listrik Merk: Krisbow;
- 4.22. 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
- 4.23. 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk: Viecenza;

Halaman 4 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.24. 1 (satu) buah Water Jung Kaca;

4.25. Alat - alat rumah tangga/dapur berupa: piring, mangkok, sendok, garpu;

Bahwa harta bersama angka 4.5 sampai dengan angka 4.25 di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan sejak tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sebagai berikut:

Bahwa Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp 3.316.000,00/per bulan X 14 (empat belas) kali pembayaran, sehingga berjumlah Rp. 46.424.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa demi menjaga terpeliharanya harta bersama tersebut dan selama proses perkara berjalan di pengadilan agama ini tidak dikurangi jumlahnya, tidak dialihkan kepada pihak lain dengan jalan peralihan hak melalui proses jual beli maupun dengan cara lain yang dapat beralihnya kepemilikan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Kayuagung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan sela untuk meletakkan Sita Marital atas harta tersebut.

7. Bahwa secara hukum, ketentuan mengenai harta bersama, yaitu harta bersama yang di dapat selama masa pernikahan, diatur secara jelas dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI yang mengatur "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Bahwa dengan mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI tersebut, maka secara

Halaman 5 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



hukum harta yang di dapat Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, merupakan harta bersama yang dapat di bagi untuk Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di lakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat, dengan kata lain belum ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama tersebut secara sah dan adil menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

9. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar ditetapkan sebagai harta sepencarian antara Penggugat dan Tergugat.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

**HARTA TIDAK BERGERAK**

4.1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar: 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurozi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P;

Halaman 6 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





4.2. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu): Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua): Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar;

4.3. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB: 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan

#### HARTA TIDAK BERGERAK

- 2.5. 2 (dua) unit Ranjang / Tempat tidur Jati;
- 2.6. 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu;
- 2.7. 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG;
- 2.8. 1 (satu) Bufet TV Jati;
- 2.9. 1 (satu) Meja Tamu Jati;
- 2.10. 1 (satu) Lukisan Jam Dinding / Kaligrafi AlQuran;
- 2.11. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk: Sharp;
- 2.12. 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set;

Halaman 7 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. 1 (satu) alat olahraga Treadmill;
  - 2.14. 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn;
  - 2.15. 1 (satu) buah Sepeda gunung merk: United;
  - 2.16. 1 (satu) buah Sepeda lipat merk: Pacific;
  - 2.17. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
  - 2.18. 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam;
  - 2.19. 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Vivo Y91c;
  - 2.20. 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Oppo A30s;
  - 2.21. 1 (satu) Unit Oven listrik Merk: Krisbow;
  - 2.22. 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
  - 2.23. 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk: Viecenza;
  - 2.24. 1 (satu) buah Water Jung Kaca;
  - 2.25. Alat - alat rumah tangga/dapur berupa: piring, mangkok, sendok, garpu;
3. Menetapkan pembagian harta bersama seperti tersebut di atas telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tanpa beban;
  4. Menetapkan pembagian hutang Penggugat dan Tergugat adalah:
    - Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
    - Pembayaran hutang yang telah dibayar Penggugat berjumlah Rp46.424.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  5. Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum lebih lanjut.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

## Panggilan Pihak

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita melalui petugas pos untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan

Halaman 8 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

### Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dengan Kuasa Kuhumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap ke persidangan Majelis Hakim;

### Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Rudi Effransyah, S.H.**, dan **Aprisal Nesidatu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **RESDATU & REKAN** beralamat di Jl. Anwar Mangku, No.1493 RT.33, RW.09 Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 290/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat yang hadir secara *in person* ke Persidangan;

### Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara musyawarah kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

### Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan penunjukan mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Berdasarkan kesepakatan tersebut,

Halaman 9 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menunjuk **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Mediator dalam perkara ini, lalu membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung oleh mediator yang bersangkutan telah menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai baik secara utuh maupun sebagian;

## **Pemeriksaan Pokok Perkara**

### **Pembacaan Surag Gugatan**

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

### **Pemeriksaan secara e-Litigasi**

Bahwa, oleh karena persidangan perkara *aquo* selanjutnya dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka telah disepakati jawab menjawab dilaksanakan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **Jawab Menjawab**

### **Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Benar, bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2011 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 264/32/IV/2011 Tanggal 02 April 2011 setelah itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 10 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung No.652/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 27 April 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 0506/AC/2021/PA/Kag tanggal 27 April 2022, dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Cerai Talak dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Termohon.

2. Benar, bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- AISYAH RAMADHANI ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, lahir di Lubuk Linggau, 02 Agustus 2011.
- KEISHA ZAHIRA ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, lahir di Palembang, 15 Juli 2015.
- SHAFIYAH ZAHRA ANWAR Binti TERGUGAT, Perempuan, lahir di Palembang, 15 Juli 2015.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 652/Pdt.G/2021/ PA.Kag Tanggal 15 September 2021 menetapkan ketiga anak tersebut dibawah pengasuhan (hadanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan Menolak Banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung No.652/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 27 April 2022.

3. Benar, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sumsel dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Ilir dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA).

4. Benar, bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan, yaitu:

## HARTA TIDAK BERGERAK

**4.1** Tidak benar, bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003

Halaman 11 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten  
Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurozi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P ;

Adalah harta bersama, melainkan **bukan harta bersama** karena ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah, belum pernah melakukan pembelian rumah tersebut karena pada saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menitipkan uang muka sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Ibu Eni Yulianti (almh.) selaku Ibu kandung dari Sdr. Mario selaku Debitur rumah tersebut. Pada saat itu Ibu Eni Yulianti (almh.) menawarkan kepada saya rumah tersebut seharga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) secara cash, sedangkan saya menawarkan kepada Ibu Eni Yulianti (almh.) hanya menyanggupi Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya akan dikredit setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Ibu Eni Yulianti (almh.) menyetujui penawaran saya tersebut secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak keluarganya.

Setelah beberapa bulan selanjutnya Ibu Eni Yulianti (almh.) datang lagi menemui saya dan menjelaskan kepada saya bahwa seluruh anak kandungnya tidak setuju jika rumah tersebut dijual kepada saya secara kredit dan beralasan bahwa ada keluarga yang akan membeli rumah tersebut dengan harga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) secara cash. Kemudian Ibu Eni Yulianti (almh.) mengembalikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), sayapun menerima uang tersebut karena kebetulan saya juga sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang dan membiayai keperluan anak-anak. Ibu Eni Yulianti (almh.) berjanji kepada saya akan mengembalikan sisa kredit yang pernah saya

Halaman 12 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



bayar yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) nanti ketika rumah tersebut sudah laku dijual.

Selang beberapa bulan, saya mendapatkan kabar bahwa Ibu Eni Yulianti (almh.) meninggal dunia yang mana sebelumnya sempat dirawat sampai beberapa bulan di rumah sakit karena penyakit komplikasi. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 rumah tersebut dibeli oleh istri saya sekarang dari Sdr. Ade Saputra selaku anak kandung (ahli waris) dari almarhumah. Saat ini rumah tersebut sudah kami renovasi.

**4.2** Tidak benar, bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah lantai 1 (satu) : Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua) : Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar

Adalah harta bersama, melainkan **bukan harta bersama** karena harta tersebut murni milik ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**4.3** Tidak benar, bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi;

Halaman 13 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan;

Adalah harta bersama, melainkan **harta bawaan** karena harta tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beli sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

#### HARTA BERGERAK

**4.4** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Tahun 2011 Warna Putih **AKAN TETAPI** mobil tersebut sudah dijual tahun 2021 pada saat proses perceraian di Pengadilan ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan 3 (tiga) orang anak dan biaya proses cerai dengan rincian sebagai berikut :

	Biaya jasa pengasuh anak selama 16 bulan (Rp.1.300.000,00/bulan)	Rp. 20.800.000,00
2.	Biaya SPP rutin bulanan 3 (tiga) orang anak selama 16 bulan (Rp.500.000,00/bulan)	Rp. 8.000.000,00
3.	Biaya daftar ulang dan membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, buku serta alat tulis	Rp. 10.000.000,00
	Uang jajan dan catering selama 16 bulan (Rp.70.000,00/hari x 22 hari/bulan)	Rp. 24.640.000,00
	Biaya les privat dan TPA selama 16 bulan (Rp.460.000,-/bulan)	Rp. 7.360.000,00
6.	Biaya kuota belajar secara daring	Rp. 1.600.000,00

Halaman 14 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





selama 16 bulan 00  
(Rp.100.000,-/bulan)

Biaya proses cerai :

- Biaya perkara Rp 2.300.000,00
- Nafkah iddah Rp. 3.000.000,00
- Mut'ah berupa emas Rp. 14.900.000,00  
seberat 2 suku

Biaya transport, makan dan administrasi mengikuti tes seleksi 00

SIP (Sekolah Inspektur Polisi)  
tahun 2021/2022

Total pengeluaran Rp. 97.000.000,00

**4.5** Tidak benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) unit ranjang/ tempat tidur jati, melainkan hanya 1 (satu) unit ranjang/ tempat tidur jati berukuran 160 cm x 200 cm (motif ukir klasik), karena 1 (satu) unit ranjang/ tempat tidur jati yang berukuran 180 cm x 200 cm (motif ukir minimalis) dibeli oleh saudari kandung saya dan masih terhutang sampai sekarang, jadi **bukan Harta Bersama** melainkan **Hutang Bersama**. Untuk kedua ranjang/ tempat tidur tersebut sampai saat ini masih dipergunakan oleh anak-anak kami.

**4.6** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu yang masih dipergunakan oleh anak-anak kami.

**4.7** Tidak benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk LG, melainkan

Halaman 15 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



tidak mempunyai 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk LG. Karena sebelumnya kami hanya memiliki Televisi Tabung 21 inch merk Polytron hadiah dari ayah kandung saya namun sudah rusak dan dibuang. Untuk Televisi yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini adalah Televisi LED merk Sharp ukuran 50 inch yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beli setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah putus cerai oleh Pengadilan Agama.

**4.8** Tidak benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit bufet TV jati. Karena 1 (satu) unit bufet TV jati tersebut dibeli oleh saudari kandung saya dan masih terhutang sampai sekarang. Jadi, Bukan harta bersama melainkan Hutang Bersama.

**4.9** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) meja tamu jati.

**4.10** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) lukisan jam dinding/ kaligrafi Al-Quran.

**4.11** Tidak benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp. Karena 1 (satu) unit AC merk Sharp ukuran 1 PK merupakan **aset kantor** sedangkan 1 (satu) unit AC merk Sharp ukuran 1/2 PK dibeli oleh saudari kandung saya dan masih terutang sampai sekarang, jadi **bukan Harta Bersama melainkan Hutang Bersama.**

**4.12** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) set alat olahraga home gym, sebelumnya alat tersebut dalam kondisi rusak, kotor dan tidak terpakai. Alat tersebut sudah dijual ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat



perkawinan yang sah untuk membiayai keperluan anak-anak (biaya kebutuhan lebaran anak-anak).

**4.13** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai **1 (satu) alat olahraga treadmill**. Alat tersebut sudah dijual ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah untuk membiayai keperluan anak-anak.

**4.14** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai **1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn**. Alat tersebut sudah dijual ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah untuk membiayai keperluan anak-anak.

**4.15** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai **1 (satu) buah sepeda gunung merk United akan tetapi** sepeda tersebut sudah dijual ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah dan hasil Penjualan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Poco M3 untuk keperluan belajar anak secara daring.

**4.16** Benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pacific milik anak pertama kami dan sekarang dalam kondisi rusak.

**4.17** Bahwa, benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit brankas besi merk Krisbow.

**4.18** Tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) unit pompa air merk Shimizu dan Jetpam.

Halaman 17 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Karena selama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah, kami hanya memiliki mesin pompa air merk Sanyo. Barang tersebut masih ada namun dalam kondisi rusak.

**4.19** Tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) handphone (Hp) merk Vivo Y91c.

**4.20** Tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) handphone (Hp) merk Oppo A30s.

**4.21** Benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit oven listrik merk Krisbow.

**4.22** Benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit lemari piring kaca ukuran 1,5 m.

**4.23** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) set barang pecah belah merk Viecenza.

**4.24** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) buah water jug kaca.

**4.25** Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai alat-alat rumah tangga/ dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu.

Tidak benar, perihal hutang yang dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena selama dalam pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat tertutup perihal keuangan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki prinsip yang kuat bahwa harta/uang istri adalah milik istri sedangkan harta/ uang suami juga adalah milik istri, perihal ini sangat sering sekali diutarakan dan dijelaskan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanyakan perihal keuangan sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berani ikut campur perihal keuangan serta tidak mengetahui perihal hutang tersebut. Kalaupun ada, hutang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk keperluan keluarga kami dan anak-anak.

Hutang tersebut melainkan untuk keperluan keluarga lainnya (orang tua dan saudara kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) seperti biaya renovasi rumah orang tua kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membeli handphone untuk ibu kandung dan saudara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membeli AC dan Televisi LED, membeli perhiasan Emas (kalung, cincin dan gelang) untuk keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membeli mobil, membeli sepeda motor, sepeda, sepatu, pakaian, jam tangan, membayar biaya kuliah saudara kandung dan biaya kuliah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kebutuhan lainnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu:

### HARTA TIDAK BERGERAK

2.1 Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sartoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hobyandar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tobing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aulia Fathur;

Halaman 19 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa harta bersama dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari SURNELLYS No. Debitur: 00008-01-02-065765-7 di Bank BTN, pada saat dalam pernikahan pada tahun 2012 dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2.2 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas: Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aris. O;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Indra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Magang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Heru;

Bahwa harta bersama dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli dari Sdr. Iralinsyah pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2012, saat ini dikuasai oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

#### HARTA BERGERAK

2.3 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka: MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

Bahwa harta bersama dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat masih dalam pernikahan, saat ini dikuasai oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2.4 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000.00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa harta bersama dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada

Halaman 20 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





saat masih dalam pernikahan pada tahun 2021, saat ini dikuasai oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2.5 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021.

2.6 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.

2.7 Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

2.8 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).

2.9 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch.

2.10 Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku.

2.11 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.

2.12 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.

2.13 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga.

2.14 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih.

2.15 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan.

2.16 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.

2.17 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.

2.18 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.

2.19 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.

2.20 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan.

2.21 1 (satu) set panci.

3. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang sebagai berikut:

Halaman 21 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih di bayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.037.300,00 per bulan X 18 (delapan belas) kali pembayaran, sehingga berjumlah Rp. 54.671.400,00 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp.230.066.043,00 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).

4. Bahwa demi menjaga terpeliharanya harta bersama tersebut dan selama proses perkara berjalan di pengadilan agama ini tidak dikurangi jumlahnya, tidak dialihkan kepada pihak lain dengan jalan peralihan hak melalui proses jual beli maupun dengan cara lain yang dapat beralihnya kepemilikan kepada pihak lain, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Kayuagung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan sela untuk meletakkan Sita Marital atas harta tersebut.

5. Bahwa secara hukum, ketentuan mengenai harta bersama, yaitu harta bersama yang didapat selama masa pernikahan, diatur secara jelas dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI yang mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ” Bahwa dengan mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI tersebut, maka secara hukum harta yang didapat Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, merupakan harta bersama yang dapat dibagi untuk Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya mengenai pembagian harta bersama yang di peroleh selama masa perkawinan setelah adanya perceraian antara

Halaman 22 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum pernah dilakukan pembagian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan kata lain belum ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama tersebut secara sah dan adil menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

7. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar ditetapkan sebagai harta sepencarian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sesuai dengan yang dijelaskan pada point di atas.
3. Menetapkan pembagian harta bersama seperti tersebut di atas telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa beban.
4. Menetapkan pembagian hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah:
  - Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp.230.066.043,00 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).

Halaman 23 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran hutang yang telah dibayar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp.54.671.400,00 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar melaksanakan isi putusan dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum lebih lanjut.
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan dalam pokok perkara serta jawaban terhadap rekonvensi yang sebagaimana termuat dalam replik tertulis yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah MENGAKUI DAN TIDAK MENOLAK gugatan Penggugat mengenai adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat tidak konsisten di satu sisi menolak adanya harta bersama akan tetapi tetap mengisyaratkan adanya harta yang di dapat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 4 (empat) akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



**HARTA TIDAK BERGERAK**

4.1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yaitu harta bersama berupa Rumah No. 15, baru di beli Tergugat sejak menikah dengan istri Tergugat saat ini, sebab harta bersama pada dalil gugatan Penggugat angka 4.1 sejak masih dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah tersebut, karena mustahil sejak tahun 2018 status rumah seperti apa yang di dalilkan oleh Tergugat, Tergugat menghindari untuk membagi harta bersama dengan membuat cerita seolah rumah baru di beli Penggugat bersama istri Tergugat saat ini.

Bahwa Tergugat tidak menolak harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari MARIO No.Debitur : 00008001500494773 di Bank BTN, pada saat dalam pernikahan pada tahun 2018 dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

Bahwa terbukti Tergugat mengakui benar ada Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurozi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P;

Bahwa oleh karena harta bersama telah diakui Tergugat benar adanya dan saat ini Rumah No. 15 ditinggali Tergugat bersama Istri Tergugat serta anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

4.2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yaitu rumah di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 adalah milik orang tua Tergugat, sebab tidak jelas mengenai bukti kepemilikan dari

*Halaman 25 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag*



orang tua Tergugat terhadap rumah No. 16 tersebut, lagi-lagi Tergugat terkesan menghindari untuk membagi harta bersama dengan membuat cerita seolah rumah No. 16 adalah milik orang tua Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak menolak harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari RINO SAPUTRA No. Debitur: 0000801020671847 di Bank BTN dalam pernikahan pada tahun 2013, dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

Bahwa terbukti Tergugat mengakui benar ada Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu): Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua): Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar;

Bahwa oleh karena harta bersama telah diakui Tergugat benar adanya, sehingga menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan apabila sebagai mana dalil jawaban Tergugat adalah milik orang tua Tergugat, maka selayaknya Tergugat di bebani pembuktian sebagai mana dalil jawaban Tergugat tersebut.

4.3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yaitu harta bersama berupa rumah di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adalah harta bawaan Tergugat, sebab terbukti harta bersama pada dalil gugatan Penggugat angka 4.3

Halaman 26 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





di beli pada tahun 2011 dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak menolak harta bersama dibeli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pada tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

Bahwa terbukti Tergugat mengakui benar ada Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB: 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa oleh karena harta bersama telah di akui Tergugat benar adanya, sehingga menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan apabila sebagai mana dalil jawaban Tergugat adalah harta bawaan Tergugat, maka selayaknya Tergugat di bebani pembuktian sebagai mana dalil jawaban Tergugat tersebut.

#### HARTA TIDAK BERGERAK

4.4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat angka 4.4 yaitu 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri: BG 1961 TF , Tahun: 2011 Warna: Putih, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK035455 atas nama: TERGUGAT/Tergugat di jual selama dalam proses cerai Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak menolak dan Tergugat mengakui benar ada harta bersama 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri: BG 1961 TF, Tahun: 2011 Warna: Putih, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK035455 atas nama: TERGUGAT di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pada tahun 2019, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

4.5. Bahwa Tergugat tidak menolak dan Tergugat mengakui benar ada harta bersama dalil gugatan Penggugat angka 4.5 sampai dengan angka 4.25 di beli Penggugat dan Tergugat

Halaman 27 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



selama dalam pernikahan sejak tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) karena pada prinsipnya Tergugat mengakui benar adanya hutang bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima).

7. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat sangat terkesan tidak mau membagi harta sepencarian bersama Penggugat dan Tergugat dan ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut, oleh karenanya untuk memperoleh hak Penggugat, Penggugat mengupayakannya melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi Penggugat.

8. Bahwa harta-harta yang disebutkan Penggugat dalam gugatan Penggugat benar adanya dan secara hukum, ketentuan mengenai harta bersama, yaitu harta bersama yang di dapat selama masa pernikahan, di atur secara jelas dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI yang mengatur *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*. Bahwa dengan mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI tersebut, maka secara hukum harta yang di dapat Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, merupakan harta bersama yang dapat di bagi untuk Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak keras semua dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil-dalil Dalam Pokok Perkara mohon diberlakukan juga dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 28 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi telah MENAKUI DAN TIDAK MENOLAK gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi mengenai adanya harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi angka 2.1 jika Tergugat Rekonvensi menguasai harta bersama berupa Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar: 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 07 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan karena telah di jual semasa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2.2 jika Tergugat Rekonvensi menguasai 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebab tanah tersebut telah di jual dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada harta tidak bergerak angka 2.3 dan 2.4 jika Tergugat Rekonvensi menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka: MHKFMREEJ5KO26047, dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG, karena kedua mobil tersebut telah di jual dalam pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.



7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada harta tidak bergerak angka 2.5 jika Tergugat Rekonvensi menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021, karena motor tersebut telah di jual dalam pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harta tidak bergerak berupa Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku dan 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram, karena emas tersebut telah di jual dalam pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa tidak benar harta bersama selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.
- 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).
- 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga.
- 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih.
- 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan.
- 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.
- 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.
- 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.
- 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.
- 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan.
- 1 (satu) set panci.

Halaman 30 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



10. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, untuk di tetapkan sebagai harta bersama yaitu harta tidak bergerak menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yaitu:

- 2 (dua) unit Ranjang / Tempat tidur Jati
- 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu
- 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG
- 1 (satu) Bufet TV Jati
- 1 (satu) Meja Tamu Jati
- 1 (satu) Lukisan Jam Dinding / Kaligrafi AlQuran
- 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk: Sharp
- 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set
- 1 (satu) alat olahraga Treadmill
- 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn
- 1 (satu) buah Sepeda gunung merk: United
- 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow
- 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam
- 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Vivo Y91c
- 1 (satu) Handphone (Hp) merk: Oppo A30s
- 1 (satu) Unit Oven listrik Merk: Krisbow
- 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M
- 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk: Viecenza
- 1 (satu) buah Water Jung Kaca
- Alat - alat rumah tangga/dapur berupa: piring, mangkok, sendok, garpu

11. Bahwa DALAM KONVENSI Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian DALAM REKONVENSI tidak dapat di kabulkan.

12. Bahwa DALAM REKONVENSI tidak jelas apa di mohonkan untuk di tetapkan sebagai harta bersama gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa tidak jelas apa yang di mohonkan Penggugat Rekonvensi pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung angka 1 sampai



dengan angka 6, oleh karenanya permohonan tersebut dapat di kesampingkan.

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di hukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya.
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa terhadap Replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan dalam pokok perkara serta rekonvensi yang sebagaimana termuat dalam duplik tertulis yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun refliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban Tergugat dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini.





3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Bahwa pada hakikatnya tergugat telah **MENOLAK KERAS** gugatan Penggugat mengenai adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas reflik Penggugat terutama pada angka 4 (empat) dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

**HARTA TIDAK BERGERAK**

4.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yaitu berupa rumah No. 15 adalah Harta Bersama: dengan alasan pada saat itu pemilik rumah No.15 tersebut membatalkan penjualan rumah tersebut kepada Tergugat dengan alasan rumah tersebut masih ada sengketa dengan anaknya sendiri, dan akan Tergugat buktikan ketika pemeriksaan para saksi.

4.2. Bahwa mengenai rumah yang berada di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 adalah benar milik orang tua Tergugat, dan status Tergugat disana sekedar menempati rumah tersebut, dalam artian bukan hak milik apalagi harta bersama, dan akan Tergugat buktikan ketika pemeriksaan para saksi.

4.3. Bahwa mengenai rumah yang berada di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adalah harta bawaan Tergugat sendiri sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan akan Tergugat buktikan ketika pemeriksaan para saksi.

**HARTA TIDAK BERGERAK**

4.4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4.4 yaitu 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri: BG 1961 TF, Tahun: 2011 Warna: Putih, Nomor Rangka:

Halaman 33 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



MHFE2CJ3JBK035455 atas nama: TERGUGAT/Tergugat jual selama dalam proses cerai Penggugat dan Tergugat, iya itu memang benar mobil tersebut telah Tergugat jual, semua uang hasil penjualan mobil tersebut untuk kebutuhan anak-anak seperti : Biaya jasa pengasuh anak, biaya dan keperluan sekolah anak-anak, uang jajan dan catering (makan/minum) anak, biaya les privat dan TPA, Biaya kuota belajar secara daring, Biaya proses cerai (biaya perkara, iddah dan mut'ah), biaya transport / makan dan administrasi mengikuti tes seleksi SIP dan akan Tergugat buktikan ketika pemeriksaan para saksi.

4.5. Bahwa Tergugat MENOLAK KERAS gugatan Penggugat mengenai adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat angka 4.5 sampai dengan angka 4.25, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

5. Bahwa mengenai masalah hutang piutang Tergugat itu memang benar adanya, lalu maksud dan tujuan Tergugat meminjam uang sebesar Rp 260,000,000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) di BANK BRI Timbangan dengan cara menggadaikan SK milik Tergugat sendiri, itu semua Tergugat lakukan demi kebutuhan keluarga Tergugat sendiri, selain itu pada hakikat nya Penggugat juga meminjam uang di BANK BRI sebesar Rp 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) guna untuk kebutuhan orang tua Penggugat dan akan Tergugat buktikan ketika pemeriksaan para saksi.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Refliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

3. Pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa benar adanya perihal harta bersama yang telah dikuasai oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa pada hakikatnya dalil-dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat terkesan tidak jujur dan tidak mau membagi harta sepencarian bersama selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut.

5. Bahwa dalil replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) sampai dengan angka 9 (sembilan) akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

#### HARTA TIDAK BERGERAK

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak keras dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut tidak dikuasai dan telah dijual semasa dalam pernikahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui benar ada Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

Halaman 35 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sartoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hobyandar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tobing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aulia Fathur;

Bahwa oleh karena harta bersama telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar ada, sehingga menjadi bukti yang jelas sebagai harta bersama, dan apabila sebagaimana dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka selayaknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian sebagaimana dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak keras dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas: Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut tidak dikuasai dan telah dijual semasa dalam pernikahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui benar ada 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas: Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aris. O;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Indra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Magang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Heru;

Bahwa oleh karena harta bersama telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar ada, sehingga menjadi bukti yang jelas sebagai harta bersama, dan apabila sebagaimana dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka selayaknya Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 36 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Rekonvensi dibebani pembuktian sebagaimana dalil reflik  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

**HARTA BERGERAK**

6. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak keras dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 6 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka: MHKFMREEJ5KO26047 dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG tersebut tidak dikuasai dan kedua mobil tersebut telah dijual semasa dalam pernikahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui benar ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka: MHKFMREEJ5KO26047 dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG. Telah diakui bahwa 2 (dua) unit Mobil tersebut benar ada.

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak keras dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 7 yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/ 2021 tersebut tidak dikuasai dan telah dijual semasa dalam pernikahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui benar ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021.

8. Bahwa Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak keras dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 8 yang menyatakan bahwa Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku dan 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram tersebut telah dijual semasa dalam pernikahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui benar ada Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku dan 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.

9. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak keras dalil reflik angka 9 (Sembilan) karena pada prinsipnya harta tersebut adalah harta bersama selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai harta bersama yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.
- 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).
- 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga.
- unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih.
- 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan.
- 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium
- 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.
- 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.
- 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.
- 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan.
- 1 (satu) set panci.

Halaman 38 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





6. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban angka 2.7 perihal Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam refliknya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa dalil-dalil reflik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkesan tidak jujur dan tidak mau membagi harta sepencarian bersama Penggugat dan Tergugat serta ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut, oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat mempertimbangkan dan membaginya sebagaimana mestinya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa sudah selayaknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

9. Bahwa dalil-dalil Dalam Pokok Perkara mohon diberlakukan juga dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**I. DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menunjukkan surat-surat baik tanah maupun rumah dan 2 (dua) unit mobil serta 1 (satu) unit sepeda motor.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



**Pembuktian Para Pihak**

**Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0506/AC/2022/PA.Kag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2022, atas nama Novita yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2.1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 27 Mei 2022, atas nama Ellis, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1671100602150009 yang telah dikeluarkan oleh Camat Kalidoni Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2.3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2022, atas nama Anetty Susana Wati binti Alamsyah Harun, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2.4;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Rumah tanggal 19 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2.5;

Halaman 40 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2022, atas nama Rino Saputra, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.1;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Nurhayani, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.2;

9. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang DP pembelian rumah tanggal 19 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.3;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1610072304180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5.1;

12. Fotokopi Formulir Penunjukan Nomor: KPS/55/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kapolres Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5.2;

13. Fotokopi Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat (SHM) Nomor 00992, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5.3;

Halaman 41 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi BPKB Nomor M-12640189, yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumsel, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.1;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 03870343, yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumsel, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.2;
16. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima pembayaran 1 unit kendaraan, tanggal 17 Juni 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.3;
17. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Nomor 1099/F/R4/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda Propinsi Sumatera Selatan U.b Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.4;
18. Fotokopi Formulir Permohonan Mutasi Ranmor Luar Daerah, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.5;
19. Fotokopi Form Pembayaran Premi Briguna, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7.1;
20. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 19 Oktober 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7.2;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00245 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah

Halaman 42 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.8.1;

22. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 108, tanggal 22 Nopember 2010, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.8.2;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00123 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.9;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1605092909830001, atas nama Tergugat, S.H. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.10;

25. Asli Surat Pernyataan dari Susriyati, yang menjelaskan jual beli rumah KPR type 36 yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 16 dari saudara Rino Saputra kepada Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.11;

26. Asli Surat Pernyataan dari Faisal, yang menjelaskan bahwa Faisal menyewa rumah milik Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 15 sejak tahun 2018 s.d Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.12;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1605095106860002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos

Halaman 43 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.13;

28. Photo Rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 15, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.14;

29. Photo Rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 16, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.15;

30. Fotokopi Pembayaran Gaji dan potongan kredit perumahan bulan Februari 2012 atas nama Anwar Andy P, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.16;

31. Fotokopi surat pernyataan dari Penggugat pada tanggal 05 Februari 2024, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.17;

32. Fotokopi surat pernyataan dari Susriyani pada tanggal 13 Oktober 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.17.1;

33. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 01 Januari 2022 sampai dengan 09 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18;

34. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 01 Februari 2022 sampai dengan 03 Februari 2022, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18.1;

Halaman 44 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





35. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 03 Januari 2021 sampai dengan 09 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18.2;

36. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 01 Februari 2021 sampai dengan 07 Februari 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18.3;

37. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 02 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18.4;

38. Print Out Laporan Transaksi Finansial BRI Kanca Kayuagung atas nama Penggugat, priode transaksi 01 Februari 2023 sampai dengan 03 Februari 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.18.5;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I P**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

##### **Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 16 dibeli sekitar tahun 2013 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 45 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut pernah dilakukan rehab sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana rehab rumah apakah dari Penggugat atau Tergugat, namun setahu saksi pembangunan rumah tersebut dilakukan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan istri barunya beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat serta anak Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sewaktu pembelian pertama rumah dibeli secara kredit akan tetapi untuk pembelian oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara Reno saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi rumah dibeli dari saudara Reno;
- Bahwa Setahu saksi sertifikat rumah atas nama developer;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 15 dibeli tahun berapa dan dari siapa, setahu saksi rumah tersebut di beli setelah rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 16;
- Bahwa saksi tidak mengenal Eni Yulianti dan Ade Saputra;
- Bahwa Setahu saksi kalau dilihat dari luar bangunan rumah Blok C No. 15 dan rumah Blok C No. 16 sudah dijadikan satu;
- Bahwa Saat ini saksi sudah tidak tinggal lagi di perumahan tersebut, akan tetapi saksi hampir setiap hari datang ke perumahan tersebut;

Halaman 46 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibayar secara angsuran pada bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan luas rumah Blok C No. 15;

**Pertanyaan Kuasa Penggugat**

- Bahwa saksi tidak mengetahui Perum Bunga Mas mulai dibangun sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi membeli rumah di perumahan tersebut tahun 2011;
- Bahwa Setahu saudara Reno membeli rumah di perumahan tersebut sekitar 3 tahun setelah saksi membeli rumah;
- Bahwa Saat ini rumah saksi sudah lunas sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengakui rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Mario;
- Bahwa setahu saksi meja tamu jati berada di dalam rumah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang alat olah raga dan lukisan dinding di dalam rumah tersebut;

2. **Saksi II P**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta sebagai berikut:
- 1) Rumah di Muara Beliti Lubuk Linggau;
  - 2) Rumah di Bunga Mas Indralaya Blok C. 15;
  - 3) Rumah di Bunga Mas Indralaya Blok C. 16;
  - 4) Mobil Toyota Rush;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang berada di Muara Beliti Lubuk Linggau sewaktu Penggugat melahirkan anak pertama sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pembelian rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang berada di Muara Beliti tersebut belum pernah dilakukan rehab;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut sudah lunas, akan tetapi saksi kurang tahu tahun berapa rumah tersebut lunas;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut belum dijual;
- Bahwa setahu saksi rumah dalam kondisi kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat kepemilikan rumah atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah, namun setahu saksi rumah tersebut type 36;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat rumah atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang beralamat di Kelurahan Timbangan Perum Bunga Mas Blok C No. 15 dibeli tahun berapa setahu saksi rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi angsuran rumah tersebut saat ini sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat rumah atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut saksi hanya tahu rumah tersebut type 36;
- Bahwa setahu saksi rumah Blok C No. 15 tidak ada rehab;
- Bahwa Setahu saksi rumah Blok C No. 16 dibeli tahun 2013 secara cash;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut sudah pernah direhab;

Halaman 48 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pembelian rumah tersebut, setahu saksi uang muka rumah tersebut dipinjam dari bibi Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang pinjaman kepada bibi Penggugat sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah Blok C No. 16, hanya tahu rumah tersebut type 36;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang lebih dahulu dibeli rumah yang ada di Lubuk Linggau kemudian rumah di Indralaya Blok C No.16 terakhir rumah di Indralaya Blok C No. 15;
- Bahwa Setahu saksi mobil Toyota Rush warna putih dibeli second tahun pembelian saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa Setahu saksi alat rumah tangga masih ada sampai saat ini;
- Bahwa Setahu saksi rumah di Indralaya Blok C No. 15 dibeli dari Mario, rumah Blok C No. 16 dibeli dari Reno dan untuk rumah di Lubuk Linggau saksi tidak tahu;

#### Pertanyaan Kuasa Penggugat

- Bahwa tidak ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat atau ada kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi pembelian rumah di Blok C No. 16 terdapat uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dipinjam dari orang tua Tergugat dan saksi tidak tahu sudah dibayar atau belum kepada orang tua Tergugat

3. **Saksi III P**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 15 RW 03 Desa Mariana Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### Pertanyaan Majelis Hakim

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat

Halaman 49 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang muka pembelian rumah Blok C. Nomor 16;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Waktu peminjaman uang tersebut tahun 2013 dan sekarang sudah lunas;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Blok C Nomor 16 dan saksi juga tidak tahu masalah renovasi rumah tersebut;
- Bahwa soal mobil Saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat memakai mobil xenia warna silver akan tetapi saksi lupa tahun kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah dijual atau dikontrakan;

## Pertanyaan Kuasa Penggugat

- Bahwa sewaktu saksi melihat Penggugat dan Tergugat memakai mobil xenia warna silver tersebut saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar bukti kwitansi yang ditunjukkan adalah kwitansi peminjaman uang antara saksi dan Para Pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

## Bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0506/AC/2022/PA.Kag, tanggal 27 April 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah

Halaman 50 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1;

2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 15 September 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2.1;

3. Fotocopy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Plg, tanggal 04 Maret 2022, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2.2;

4. Fotocopy Kwitansi pembelian rumah Blok C.15 tanggal 29 Januari 2023, diketahui oleh Lurah Timbangan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.1;

5. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah Blok C.15 tanggal 29 Januari 2023, diketahui oleh Lurah Timbangan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.2;

6. Fotocopy Surat Hibah tanggal 01 November 2020, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.3;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671070912890013, tanggal 20-01-2018, atas nama Ade Saputra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.4;

Halaman 51 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610076301850001, tanggal 01-09-2022, atas nama Melaradiani Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.5;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671104406570005, tanggal 28-08-2018, atas nama Eni Yuniati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.6;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03230, tanggal 24 Mei 2019, atas nama Akira Alfian, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.7;
11. Fotocopy Kwiatnsi Pengembalian Uang DP pembayaran rumah Blok C.15 tanggal 15 September 2020, dari Eni Yuniati, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.8;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03229, tanggal 24 Mei 2019, atas nama Akira Alfian, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.1;
13. Fotocopy Salinan Akta Pengikat Jual Beli Nomor 29, tanggal 03 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Romeo, S.H., telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan



ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.2;

14. Fotocopy Salinan Surat Kuasa Nomor 30 tanggal 03 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Romeo, S.H., telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.3;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610071506870003, tanggal 14-08-2014, atas nama Rino Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.4;

16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 060104/03/02604, tanggal 22 Desember 2004, atas nama kepala keluarga Ayah Tergugat yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.5;

17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610153108580001, tanggal 16-04-2012, atas nama Ayah Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4.6;

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00992, tanggal 05 Agustus 2009, atas nama Ria Da Costa, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.5.1;

19. Fotocopy Salinan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 105, tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ida Kesuma, S.H., telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah

Halaman 53 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.5.2;

20. Fotocopy Kwitansi Penjualan Mobil Toyota Rush nomor polisi BG 1961 TF, tanggal 03 Januari 2021 dari Edi Eka Puryadi, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.1;

21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603132401770002, tanggal 09-01-2023, atas nama Edi Eka Puryadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.2;

22. Fotocopy Kwitansi Jasa Pengasuh Anak dari Tergugat kepada Nurhayati, selama 16 bulan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.3;

23. Fotocopy Bukti Pembayaran iuran bulan selama 16 bulan, iuran awal tahun, ujian semester dan hafiah, seragam serta biaya pendaftaran atas nama Aisyah Ramadhani, Keisha Zahira dan Shaafiyah Zahra, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.4;

24. Fotocopy Kwitansi pembelian buku LKS dan buku paket atas nama Aisyah Ramadhani, Keisha Zahira dan Shaafiyah Zahra, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.5;

25. Fotocopy Nota pembelian peralatan sekolah tanggal 17 Januari 2022, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.6;



26. Fotocopy Nota pembayaran catering selama 16 bulan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.7;
27. Fotocopy Kwitansi pembayaran les baca dan hafalan Al-quran selama 16 bulan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.8;
28. Fotocopy Kwitansi pembayaran les private selama 16 bulan, atas nama Keisha Zahira dan Shaafiyah Zahra, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.9;
29. Fotocopy Kartu iuran santri TPA selama 16 bulan, atas nama Aisyah Ramadhani, Keisha Zahira dan Shaafiyah Zahra, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.10;
30. Fotocopy Nota pembelian kuota internet belajar selama 16 bulan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.11;
31. Fotocopy salinan putusan PA Kayuangan Nomor 652/Pdt.G/2021/PA.Kag tanggal 15 September 2021 dan fotocopy relaas pemberitahuan putusan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Plg tanggal 15 Februari 2022, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.12;
32. Fotocopy Formulir Setoran Biaya Perkara, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.13;
33. Fotocopy Surat Perintah Nomor: Sprin/35/I/LIT/2021 bulan Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolres Ogan Ilir, telah

Halaman 55 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6.14;

34. Fotocopy nota pembelian 1 (satu) unit ranjang (tempat tidur) dan 1 (satu) unit bufet TV jati tanggal 05 September 2018, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.7.1;

35. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610155211920004 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.7.2;

36. Fotocopy Invoice Pembelian 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk Sharp tanggal 21 Mei 2022, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.8;

37. Fotocopy Nota Pembelian 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp tanggal 11 September 2018, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.9;

38. Fotocopy Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00008 Palembang atas nama Surnellys Nomor Rekening 00008-01-02-065765-7 alamat Bunga Mas Blok E No. 07 Indralaya, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.10;

39. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ovan Kurniawan tanggal 27 Oktober 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.11.1;

40. Fotocopy Nota Pembayaran Mobil Daihatsu Xenia Li Nomor Polisi BG 1222 LA Warna Hitam tanggal 03 Februari 2014,

Halaman 56 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.11.2`

41. Fotocopy tangkapan layar photo Penggugat dan Tergugat di depan mobil Daihatsu Xenia Li Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.11.3;

42. Screen Shot photo mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1822 AG warna silver, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.12.;

43. Screen Shot photo Motor Mati Yamaha Gear Nomor Polisi BG 4922 ABO warna hitam list putih, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.13.;

44. Fotocopy Surat Pernyataan dari Pontinawati mengenai harta yang dimiliki Penggugat, tanggal 12 Nopember 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.14.1;

45. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610044511810002 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Pontinawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.14.2;

46. Foto Tangkapan layar dari media sosial Instagram tentang kedekatan antara Penggugat dan saudari Pontinawati, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.14.3;

47. Fotocopy Surat Pernyataan dari Nurhayati mengenai harta yang dimiliki Penggugat, tanggal 12 Nopember 2023, telah

Halaman 57 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.15.1;

48. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610045708720003 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.15.2;

49. Foto Tangkapan layar dari media sosial Instagram tentang kedekatan antara saudari Nurhayati dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.15.3;

50. Foto Tangkapan layar dari media sosial Whatsapp Penggugat sedang menggunakan sepeda warna biru merk Trex, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.16;

51. Foto Tangkapan layar dari media sosial Facebook Penggugat sedang bersama teman-temannya di depan notebook merk Lenovo warna merah, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.17;

52. Foto Tangkapan layar dari media sosial Facebook Penggugat sedang memakai kalung emas putih, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.18;

53. Foto Tangkapan layar dari media sosial instagram Saudari Pontinawati 1 buah kulkas merk Polytron Showcase, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.19;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Surat Keterangan Tergugat sebagai nasabah pinjaman aktif di BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Sp. Timbangan tanggal 03 November 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20.1;

55. Fotocopy Form Pembayaran Premi Briguna Nomor: 00200.05644.2019.09.00009.W1.4 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 17 September 2019, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20.2;

56. Fotocopy Tanda Terima Surat-Surat atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank BRI SP Timbangan tanggal 16 September 2019, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20.3;

57. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank BRI SP Timbangan tanggal 17 September 2019, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20.4;

58. Fotocopy Rekening Koran pinjaman di Bank BRI atas nama Tergugat periode 01 Januari 2019 s/d 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI SP Timbangan tanggal 03 Agustus 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.20.5;

59. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Novita tanggal 12 Nopember 2023 telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.21.1;

60. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971024211770001 atas nama Novita tanggal 17 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 59 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Kota Palembang, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.21.2;

61. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anita tanggal 14 Nopember 2023 telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.22.1;

62. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1610040401190006 atas nama Kepala Keluarga Faisal tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.22.2;

63. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610086201860002 atas nama Anita tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.22.3;

64. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hermansyah tanggal 16 Nopember 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.23.1;

65. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610070897940001 atas nama Hermansyah tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.23.2;

66. Photo Tangkapan Layar Nomor Dana 089503116758 atas nama Attry Vini, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.23.3;

Halaman 60 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herianto Gio tanggal 19 Nopember 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.1;
68. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671010511140022 atas nama Kepala Keluarga Herianto Gio tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.2;
69. Fotocopy Denah Renovasi Rumah yang berlokasi di Perum Bunga Mas Blok C No 15 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.3;
70. Fotocopy Gambar 3D Bentuk Rumah etelah direnovasi yang berlokasi di Perum Bunga Mas Blok C No 15 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.4;
71. Photo pada saat rumah sedang direnovasi, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.5;
72. Photo bangunan rumah setelah direnovasi yang berlokasi di Jalan Sarjan Perum Bunga Mas Blok C No 15 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.6;
73. Fotocopy Nota Pembelian Barang dan Bahan Material, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 61 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.24.7;

74. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 094/MM UTP/XI/2023 tanggal 18 Nopember 2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tridinanti Palembang (MM UTP), telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.25.1.;

75. Photo Penggugat dan Tergugat saat acara wisuda Pasca Sarjana S2 Penggugat, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.25.2;

76. Photo 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.26;

77. Photo 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perum Bunga Mas Blom E No. 07 RT 12 RW 003 Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.27;

78. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Heri Usman tanggal 23 Nopember 2023, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.28.1;

79. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Usman tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ogan Ilir, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.28.2;

80. Fotocopy Surat Keterangan Kasubbag Renmi pada tanggal 08 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kasubbag Renmi Dit Polairuid Polda Sumsel, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan

Halaman 62 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.29.1;

81. Fotokopi Surat Permohonan Tergugat kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang Sriwijaya, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.29.2;

82. Fotokopy surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.30;

#### B. Bukti Saksi

1. **Ayah Tergugat bin Mat Nalam**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun V RT 10 Desa Cinta Manis, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

##### Pertanyaan Majelis Hakim

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa, Rumah yang berada di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 adalah milik saksi, dibeli atas nama saksi dan sampai sekarang masih atas nama saksi;
- Bahwa, Rumah tersebut dibeli oleh saksi pada tanggal 03 Mei 2013;
- Bahwa, Rumah Blok C No. 16 tersebut dibeli dari Rino Saputra;
- Bahwa, untuk ukuran rumah 10 x 12 CM dan rumah tersebut type 36 dengan batas-batas sebelah depan Jalan Sarjana/rumah Ucik, Sebelah Kanan rumah Blok C. No. 15, sebelah kiri rumah Blok C, No. 17 nama pemiliknya saksi lupa, sebelah belakang saksi lupa nama pemilik rumah;

Halaman 63 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rumah tersebut di beli secara cash dari Rino Saputra sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan sistem over kredit di bank BTN;
- Bahwa, sisa angsuran yang harus di bayar oleh saksi di bank BTN selama 4 tahun;
- Bahwa, sekarang angsuran pembayaran rumah Blok C, No. 16 tersebut sudah lunas;
- Bahwa, sewaktu pembelian rumah Blok C, No. 16 dari Rino Saputra masih berupa akta jual beli di notaris tetapi sekarang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Musi Rawas kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan setelah rumah di Blok C No. 16 dibeli oleh saksi barulah Penggugat dan Tergugat menempati rumah di Blok C No. 16 tersebut;
- Bahwa, Sertifikat rumah Blok C, No. 16 atas nama saksi sendiri;
- Saat pembelian rumah Blok C No. 16 dari Rino Saputra sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta) dan juga angsuran di bank semuanya menggunakan uang saksi;
- Bahwa, setahu saksi rumah di Blok C No. 15 dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai oleh istri kedua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2022;
- Bahwa, Saksi kurang tahu tanggal pembelian rumah Blok C No. 15;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga pembelian rumah Blok C No. 15;
- Bahwa, Setahu saksi rumah Blok C No. 15 dibeli dari Ade Saputra;
- Bahwa, Setahu saksi rumah di Musi Rawas dibeli sewaktu Tergugat masih bujang;

Halaman 64 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa, saksi lupa tahun pembelian rumah di Musi Rawas seingat saksi rumah tersebut dibeli 3 sampai 5 tahun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tidak tahu harga pembelian rumah di Musi Rawas;
- Bahwa, setahu saksi rumah di Musi Rawas dibeli secara diangsur ke Developer;
- Bahwa, Alamat rumah di Musi Rawas di Desa Pedang Kecamatan Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas rumah tersebut tetapi seingat saksi batas-batas rumah tersebut di bagian depan rumah Polisi, bagian belakang sungai dan hutan, bagian samping kanan rumah Polisi, bagian samping kiri Jalan;
- Bahwa, sampai saat ini rumah di Musi Rawas masih ada dan belum dijual;

**Pertanyaan Tergugat**

- Bahwa, sewaktu pembelian rumah Blok C No. 16 rumah sudah di renovasi sudah dikeramik dan bagian depan sudah di cor dan juga sudah disiapkan tiang setinggi 4 M untuk ditingkat serta sudah ada batu bata dan coral serta besi-besi yang sudah dianyam;
- Bahwa, Besi yang sudah dianyam tersebut untuk menyambung tiang-tiang guna membangun bagian rumah yang diatas;

**Pertanyaan Kuasa Penggugat**

- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di Blok C No. 16, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang ada di Desa Pedang Musi Rawas karena Tergugat sebelum menikah tinggal di Musi Rawas;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN VII sebagai mandor besar;
- Bahwa, Cicilan rumah Blok C No. 16 perbulan sebesar Rp.812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) selama 4 tahun;

Halaman 65 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa, saat rumah Blok C No. 16 dibeli belum dibangun 2 lantai tetapi material untuk bangunan sudah ada;
- Bahwa, Cicilan rumah Blok C No. 16 diberikan oleh saksi kepada Tergugat dan ada bukti dari saksi kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Cicilan rumah Blok C No. 16 dibayarkan oleh Tergugat melalui bank atau langsung kepada pemilik rumah, saksi hanya memberi uang kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah menempati rumah Blok C No. 15 karena rumah Blok C No. 15 dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, setelah rumah Blok C 15 dibeli dan direnovasi dibuatkan pintu penghubung antara rumah Blok C No. 15 dan rumah Blok C No. 16 atas inisiatif istri kedua Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu, Rumah di Musi Rawas atas nama Tergugat dengan bukti kepemilikan apa;
- Bahwa, setahu saksi rumah di Musi Rawas diangsur selama 10 tahun;

**2. Saksi I T**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 08, Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 mobil xenia warna hitam dan warna silver serta motor;
- Bahwa, setahu saksi mobil xenia warna hitam sudah dijual dan mobil xenia warna silver sewaktu Penggugat mutasi masih ada;
- Bahwa, setahu saksi mobil xenia warna hitam dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu, kepemilikan mobil xenia warna hitam;

Halaman 66 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi mobil xenia warna hitam dijual terlebih dahulu baru setelah itu mobil xenia warna silver dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi mobil xenia warna silver dibeli dengan harga sekitar 90 jutaan dan dibeli dari saudara Penggugat;
- Bahwa, Mobil xenia warna silver tersebut sering dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa, sewaktu Penggugat mutasi mobil tersebut masih ada akan tetapi saat ini saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak satu kantor lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mutasi sekitar akhir agustus atau awal september tahun 2022 dari Polres Ogan Ilir ke Polairud di Palembang;
- Bahwa, sewaktu Penggugat mutasi ke Polairud Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan telah di putus Pengadilan;

## Pertanyaan Tergugat

- Bahwa, setahu saksi selain mobil harta lain yang ada pada Penggugat adalah motor, lemari, etalse, cincin, kalung, showcase, sepeda gunung, laptop dan uang kuliah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Motor dibeli tahun 2021 dengan harga pembelian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi sepeda gunung adalah hadiah dari kapolda karena saksi berprofesi sebagai atlet lari;
- Bahwa, yang saksi tahu laptop merk Lenovo dibeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi tahu karena laptop tersebut dibeli menggunakan kartu kredit milik saksi;
- Bahwa, setahu saksi cincin dibeli oleh Penggugat dari teman Penggugat tetapi saksi tidak tahu berapa berat cincin tersebut;
- Bahwa, setahu saksi showcase dibeli oleh Penggugat;

Halaman 67 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa, saksi tahu tentang etalase kaca dan sekarang etalase kaca tersebut ada di rumah orang tua saksi;
- Bahwa, setahu saksi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dipakai untuk biaya kuliah Penggugat dan saat ini Penggugat sudah selesai kuliah;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai perlengkapan olah raga;
- Bahwa, setahu saksi handphone Penggugat merk Redmi 9 dibeli oleh Tergugat karena handphone Penggugat yang sebelumnya rusak dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi handphone Penggugat merk Redmi 9 dibeli oleh Tergugat karena handphone Penggugat yang sebelumnya rusak dibanting oleh Tergugat;

**Pertanyaan Kuasa Penggugat**

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sangat dekat bahkan sudah seperti saudara karena saksi dan Penggugat sudah 7 tahun satu ruangan kerja;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal hutang Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta);
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat Penggugat memakai kahlung tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli kalung tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Motor Ger adalah hadiah dari Gubernur Sumsel kepada Kasat Bimas kemudian oleh Kasat Bimas Motor tersebut dilelang dan Penggugat yang membeli motor lelang tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April tahun 2022;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil rush warna putih dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 68 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





- Bahwa, saksi tidak tahu meja tamu jati dirumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu pendingin ruangan (AC) merk sharp;
- Bahwa, saksi tidak tahu alat olah raga;
- Bahwa, saksi tidak tahu sepeda merk united;
- Bahwa, saksi tidak tahu oven merk chrisbowl;
- Bahwa, saksi tidak tahu Seperangkat vicenza;
- Bahwa, saksi tidak tahu merk Handphone Tergugat;

**3. Saksi III T**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 062, RW 013, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa, aksi tidak kenal dengan Penggugat tetapi saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik dari Mario pemilik rumah Blok C No. 15 yang dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa, Rumah Blok C, No. 15 sebelumnya milik Mario setelah Mario meninggal dunia rumah tersebut diwariskan kepada ibu Mario yang juga ibu saksi dan oleh ibu rumah tersebut dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa, Mario 5 bersaudara 4 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa, Rumah dibeli oleh Tergugat tanggal 29 Januari 2023 oleh Tergugat dengan istri yang sekarang;
- Bahwa, Rumah dibeli dengan harga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, Sewaktu rumah dibeli oleh Tergugat masih berupa bangunan asli belum ada rehab;
- Bahwa, Pembayaran rumah dari Tergugat dan istri kepada saksi secara cash;
- Bahwa, sewaktu jual beli rumah sertifikat atas nama Mario;
- Bahwa, setahu saksi belum ada proses balik nama;

Halaman 69 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2019 Tergugat sudah menempati rumah Blok C No. 16;
- Bahwa, Almarhum Mario meninggal tahun 2018;
- Bahwa, Rumah Blok C No. 15 dijual setelah ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum dijual rumah Blok C No. 15 dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menempati rumah Blok C No. 15 sebelum dijual oleh saksi;
- Bahwa, Rumah Blok C No. 15 dibeli oleh istri Tergugat dan jual beli dilaksanakan di rumah Lurah;
- Bahwa, yang melakukan ijab qabul saat pembelian rumah Blok C No. 15 adalah istri Tergugat;

## Pertanyaan Tergugat

- Bahwa, saksi tidak tahu selama tahun 2018 ada transaksi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi datang ke rumah tahun 2019 tetapi untuk bulannya saksi lupa;

## Pertanyaan Kuasa Penggugat

- Bahwa, yang mendasari saksi menjual rumah Blok C No. 15 karena saksi perlu uang;
- Bahwa, tidak ada angsuran di bank, karena rumah dianggap lunas oleh Bank karena Mario meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanda lunas dari Bank;
- Setahu saksi Almarhum Mario tidak pernah menjual rumah Blok C No. 15 kepada Tergugat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, benar saksi dan ibu saksi pernah mengembalikan uang DP pembayaran rumah kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu transaksi antara ibu saksi dengan Tergugat;
- Bahwa, pengembalian uang DP rumah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Tergugat di rumah Blok C No. 16;

Halaman 70 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa, Pembayaran DP rumah Blok C No. 15 dari Tergugat kepada ibu saksi tahun 2019;
- Bahwa, saksi dan ibu saksi mengembalikan DP rumah Blok C No. 15 kepada Tergugat tahun 2020;
- Bahwa, ada bukti hibah dari ibu saksi kepada saksi;
- Bahwa, saksi dan keluarga tidak pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, Persetujuan dari ahli waris yang lain terkait hibah dari ibu saksi kepada saksi hanya sebatas omongan;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa sertifikat rumah blok C No. 15 tersebut dikeluarkan;
- Bahwa, setelah almarhum Mario meninggal dunia sertifikat rumah blok C No. 15 dipegang oleh ibu saksi;
- Bahwa, Sertifikat rumah blok C No. 15 diberikan setelah rumah dibeli oleh Tergugat dan istrinya;
- Bahwa, Tahun 2020 sampai tahun 2022 rumah blok C No. 15 masih milik ibu saksi, dan dikontrakan dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa, yang menerima uang kontrakan rumah blok C No. 15 adalah ibu saksi

**Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek gugatan**

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa, pemeriksaan setempat (*descente*) dibuka di Kantor Lurah Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan dihadiri oleh Lurah Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, serta aparat keamanan dari Polsek Indralaya;

Setelah melakukan pemeriksaan secukupnya terhadap objek sengketa tersebut dengan melakukan konfirmasi kepada masyarakat setempat, Majelis Hakim menemukan kondisi riil Objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Halaman 71 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag




**1. Objek sengketa posita angka 4.1 gugatan Penggugat**, berupa:

Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah: panjang 10 meter X lebar 9 meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C No. 15 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Fahrurozi
- Sebelah Timur berbatas dengan Hendri
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muhammad Rosidi
- Sebelah Barat berbatas dengan Anwar Andy P

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



**2. Objek sengketa posita angka 4.2 gugatan Penggugat**, berupa:

Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas tanah 110 M2 dan luas dan bangunan rumah lantai 2 (dua): panjang 10 meter X lebar 4 meter, SHM No. 03231 atas nama A KIRA ALFIAN (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C No. 16 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas sebagai berikut :




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Fahrurrozi
- Sebelah Timur berbatas dengan Anwar Andy P
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tini
- Sebelah Barat berbatas dengan Rustini

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



### 3. Objek sengketa posita angka 4.4 gugatan Penggugat Harta Bergerak,

berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush No. Seri : BG 1961 TF, Tahun 2011 warna putih nomor Rangka MHFE2CJ3JBK035455 atas nama Tergugat/Tergugat, sudah dijual oleh Tergugat untuk keperluan biaya perceraian dengan Penggugat dan untuk biaya sekolah anak;

Halaman 73 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



4. **Objek sengketa posita angka 4.5 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 2 (dua) unit ranjang/tempat tidur jati. Barang tersebut ada, 1 (satu) buah di lantai bawah dan 1 (satu) buah di lantai atas;
5. **Objek sengketa posita angka 4.6 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu, barang tersebut ada;
6. **Objek sengketa posita angka 4.7 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk LG, barang tersebut tidak ada, yang ada TV merk sharp namun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
7. **Objek sengketa posita angka 4.8 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) Buffet TV Jati, barang tersebut ada;
8. **Objek sengketa posita angka 4.9 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) meja tamu jati, barang tersebut ada;
9. **Objek sengketa posita angka 4.10 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) Lukisan jam dinding/ Kaligrafi Alquran, barang tersebut ada;
10. **Objek sengketa posita angka 4.11 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk sharp, barang tersebut ada, (1) satu di lantai bawah dan 1 (satu) dilantai atas;
11. **Objek sengketa posita angka 4.12 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) seat alat olahraga home gym 3 set, barang tersebut sudah tidak ada karena rusak;
12. **Objek sengketa posita angka 4.13 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) alat olahraga Treadmill, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;
13. **Objek sengketa posita angka 4.14 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;
14. **Objek sengketa posita angka 4.15 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk United, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;





15. **Objek sengketa posita angka 4.16 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pacific, barang tersebut ada dilantai atas;
16. **Objek sengketa posita angka 4.17 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow, barang tersebut ada;
17. **Objek sengketa posita angka 4.18 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam, pompa air merk Jetpam ada tetapi sudah rusak dan pompa air merk shimizu sudah dibuang karena sudah rusak;
18. **Objek sengketa posita angka 4.19 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) Handphone (HP) merk Vivo Y91c, barang tersebut tidak ada;
19. **Objek sengketa posita angka 4.20 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) Handphone (HP) merk Oppo A30s, barang tersebut tidak ada;
20. **Objek sengketa posita angka 4.21 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) unit oven listrik merk Krisbow, barang tersebut ada;
21. **Objek sengketa posita angka 4.22 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) unit lemari piring kaca ukuran 1,5 M, barang tersebut ada;
22. **Objek sengketa posita angka 4.23 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 2 (dua) set barang pecah belah merk Vicenza, barang tersebut 1 (satu) set ada dilantai atas;
23. **Objek sengketa posita angka 4.24 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, berupa 1 (satu) buah water jung kaca, barang tersebut ada;
24. **Objek sengketa posita angka 4.25 gugatan Penggugat Harta Bergerak**, alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu barang-barang tersebut ada;
25. **Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap Bantuan PA Laubuk Linggau;**

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap objek berupa Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya Atmani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedhana, Blok D.1, RT.000, RW.000, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas sesuai surat gugatan:

- sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi, setelah pemeriksaan setempat sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pribadi Rumah Fauzi dengan ukuran 9.0 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein dengan ukuran 14.80 meter;
- Sebelumnya sesuai surat gugatan sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi, setelah pemeriksaan setempat sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 13.90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 15.0 meter;

Dengan Luas Tanah seluruhnya 169,46 m<sup>2</sup> (penbulatan 170 m). Adapun Luas Bangunan adalah tipe 36 m<sup>2</sup> dengan rincian setagai berikut:

- Sebelah Utara atau Bagian Belakang dengan ukuran 6.60 meter;
- Sebelah Barat atau Samping Kanan dengan ukuran 6.10 meter;
- Sebelah Selatan atau Bagian Depan dengan ukuran 5.30 meter;
- Sebelah Timur atau Samping Kiri dengan ukuran 6.10 meter;

Bahwa, mengenai objek yang disengketakan, Ketua Majelis mendapat keterangan dari tetangga Penggugat dan Tergugat bernama Suryanti binti Sunardi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1, RT 000, RW 000, Desa Pedang. Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Menjelaskan bahwa benar objek yang diperiksa adalah milik Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas seperti telah disebutkan di atas;

## **Bukti Tambahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa, setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, selanjutnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tambahan berupa bukti surat dan saksi-saksi ke Persidangan, sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hermansyah tertanggal 16 November 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 76 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.31/PR.1.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610070887940001 tanggal 23-10-2018 atas nama Hermansyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.32/PR.1.2;

3. Fotokopi tangkapan layar Nomor Rekening BRI atas nama Atry Vini Senka, Nomor Dana 089503116758, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.33/PR.1.3;

4. Fotocopy salinan rekening koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang 00008 Palembang, atas nama Surnellys nomor rekening 00008-01-02-065765-7, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.34/PR. 1.4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ovan Kurniawan tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.35/PR.2.1;

6. Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Xenia No. Polisi BG 1222 LA warna hitam dari CV. Dwiki Pratama Sentosa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.36/PR.2.2;

7. Photo tangkapan layar di media sosial facebook, Penggugat dan Tergugat dengan latar belakang mobil Daihatsu Xenia Li Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.37/PR.2.3;

Halaman 77 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1822 AG warna silver, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.38/PR.3;

9. Photo 1 (satu) unit sepeda Motor Matic Yamaha Gear Nomor Polisi BG 4922 ABO warna hitam list putih, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.38/PR.4;

10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pontinawati tertanggal 12 November 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.39/PR.5.1;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610044511810002 tanggal 13-10-2023 atas nama Pontinawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.40/PR.5.2;

12. Photo tangkapan layar di media sosial Instagram Penggugat, bukti kedekatan antara Penggugat dan saudari Pontinawati, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.41/PR.5.3;

13. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurhayati tertanggal 12 November 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.42/PR.6.1;

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610045708720003 tanggal 12-02-2018 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah

Halaman 78 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.43/PR.6.2;

15. Photo tangkapan layar di media sosial Instagram Penggugat, ibu Nurhayati dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.44/PR.6.3;

16. Photo tangkapan layar di media sosial Whatsapp Penggugat, Penggugat sedang memakai sepeda gunung warna biru hitam merek Trex, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.45/PR.7;

17. Photo tangkapan layar di media sosial Facebook Penggugat, Penggugat dan rekan kerja Penggugat serta 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah serial number, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.46/PR.8;

18. Photo tangkapan layar di media sosial Facebook Penggugat, Penggugat dan dan Tergugat saat Penggugat sedang memakai 1 (satu) buah kalung emas warna putih model rantai pilih seberat 15 gram, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.47/PR.9;

19. Photo tangkapan layar di media sosial Instagram rumah cantiknaila salon milik Pontinawati, 1 (satu) unit kulkas merk Polytron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna putih, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.48/PR.10;

20. Fotocopy Surat Keterangan Pinjaman Aktif atas nama Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan tanggal 03 November 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.49/PR.11.1;

21. Fotocopy Form Pembayaran Premi Briguna atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.50/PR.11.2;

22. Fotocopy Tanda Terima SK atas nama Tergugat di Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 September 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.51/PR.11.3;

23. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Tergugat di Bank BRI Kantor Cabang (30) KC Kayuagung, Kancapem/Unit (5644) Unit Sp. Timbangan Kayuagung, Nomor SPH : PK 19097GZE/5644/09/2019 tanggal 17 September 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.52/PR.11.4;

24. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang /Unit Sp. Timbangan atas nama Tergugat Periode 01/01/2019-04/08/2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.53/PR.11.5;

25. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :094/MM UTP/XI/2023 atas nama Penggugat, tanggal 18 November 2023, dari Universitas Tridinanti Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.54/PR.12.1;

26. Photo Penggugat dan Tergugat saat Yudisium dan wisuda S2 Penggugat, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.55/PR.12.2;

Halaman 80 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Photo 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.56/PR.13;
28. Photo rumah di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 RT 012 RW 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.57/PR.14;
29. Photo 1 (satu) unit Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Sharp warna hitam motif bercak segitiga warna ungu, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.58/P.R.15;
30. Photo 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.59/P.R.16;

**B. Bukti Saksi**

**1. Ayah Tergugat bin Mat Nalam**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun V, RT 10, Desa Cinta Manis, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa, saksi tahu rumah di Perum Bungan Mas Blok E. No.7 dan sampai sekarang rumah masih ada;
- Bahwa, Rumah tersebut saat ini dikontrakan;
- Bahwa, Rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
- Bahwa, Setahu saksi rumah dibeli secara angsuran/kredit;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah angsuran rumah tersebut setiap bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa, Saksi tidak tahu biaya DP pembelian rumah tersebut;
- Bahwa, Saat ini rumah tersebut sudah lunas dan sertifikat rumah masih atas nama pemilik perumahan Akira Alfian;

Halaman 81 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rumah tersebut pernah di renovasi sekitar tahun 2018/2019 dengan perbaikan lantai dari semen biasa di tambah keramik dan juga penambahan teralis pada jendela;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tapi mungkin Penggugat yang menerima uang kontrakan;
- Bahwa, Setahu saksi angsuran pembayaran rumah dibayar melalui bank BTN;
- Bahwa, Sampai saat ini rumah tersebut belum pernah dijual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut dikontrakan;
- Bahwa, Setahu saksi yang membayar angsuran rumah di Perum Bunga Mas Blok E Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah membayar tunggakan rumah tersebut tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, saksi tahu tanah kapling di Tanjung Baru;
- Bahwa, Setahu saksi tanah kapling di beli tahun 2012 oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga pembelian tanah kapling tersebut dan setahu saksi tanah kapling tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa, Setahu saksi tanah tersebut hanya berupa tanah kosong tanpa bangunan di atasnya;
- Bahwa, Setahu saksi sertifikat tanah kapling atas nama Penggugat;
- Bahwa, Saat ini surat-surat tanah kapling tersebut dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa, Setahu saksi tanah tersebut masih ada dan belum dijual;
- Bahwa, Setahu saksi batas-batas tanah kapling sama dengan yang ada dalam gugatan rekonvensi Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat ribut ingin bercerai mobil tersebut tidak pernah terlihat lagi;

Halaman 82 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA dibeli tahun 2014 oleh Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi selama Peggugat dan Tergugat berumah tangga mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA tersebut dipakai oleh Peggugat;
- Bahwa, Setahu saksi mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA dibeli dalam keadaan second dengan harga pembelian Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, Setahu saksi mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA di beli dari showroom mobil CV. Dwiki Pratama Sentosa di Plaju Palembang;
- Bahwa, Saksi tahu mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG, dibeli tahu 2021 oleh Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setahu saksi Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG dibeli dari kakak Peggugat secara cash;
- Bahwa, Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG dibeli dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG atas nama siapa;
- Bahwa, Saat ini mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG dikuasai oleh Peggugat;
- Bahwa, Saat ini mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG masih ada karena saksi pernah melihat mobil tersebut di perkiran Pengadilan Agama sewaktu prose persidangan ini;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar informasi dari Tergugat bahwa mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG akan dijual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai sepeda motor matic Yamaha Gear warna hitam;

Halaman 83 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah tahun sepeda gunung warna biru hitam merk Trex tapi sejak tahun 2021 saksi sudah tidak pernah melihat sepeda tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membeli sepeda gunung warna biru hitam merk Trex;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun pembelian sepeda gunung warna biru hitam merk Trex;
- Bahwa, Mengenai uang kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi hanya dengar dari cerita Tergugat dan saksi tidak tahu itu uang siapa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Notebook merk Lenovo;
- Bahwa, Mengenai TV LED merk Samsung 40 inch saksi hanya pernah dengar dari cerita cucu atau anak Penggugat dan Tergugat tetapi saksi belum pernah melihat secara langsung;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat memakai kalung, gelang dan cincin sekitar tahun 2021, tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membeli kalung, gelang dan cincin tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi kalung emas putih model rantai pilin dibeli oleh Tergugat sewaktu masih bujang atau sebelum Tergugat menikah dan saksi pernah mencoba memakai kalung emas putih tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat pembelian kalung emas putih model rantai pilin;
- Bahwa, Setahu saksi kalung emas putih model rantai pilin tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi hanya tahu handphone merk Redmi Note 9 ketika Penggugat memakai handphone tersebut sekitar tahun 2020, sekarang saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kulkas (lemari es) merk Polytron;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase;

Halaman 84 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah melihat mesin fotocopy merk Epson tersebut sekitar tahun 2019, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu lemari etalase kaca aluminium;
- Bahwa, Saksi tahu blender (glass) merk Philips dan mixer merk Maspion dari tahun 2015 terakhir lihat tahun 2019;
- Bahwa, Setahu saksi alat pemanggang model putar otomatis setahu saksi masih ada tetapi saksi tidak tahu apakah benar yang dimaksud adalah yang ada di rumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang alat penimbang makanan;
- Bahwa, Dulu saksi tahu tentang 1 (satu) set panci sekarang sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa, Saksi tahu hutang yang ada di bank sejumlah 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Setahu saksi pinjaman di bank dari tahun 219 sampai dengan tahun 2034 dengan angsuran 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu peruntukan dari hutang di bank tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi dari Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga sampai dengan sekarang pembayaran hutang di bank tersebut didebet dari rekening Tergugat;

## Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Perum Bunga Mas Blok E tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi rumah di Perum Bunga Mas Blok E di beli tahun 2012 kemudian kuasa Penggugat mengkonfirmasi kepada saksi bukti P.8.1;
- Bahwa, Saksi belum pernah datang ke tempat tanah kapling tetapi saksi pernah datang ke Desa Tanjung Baru;
- Bahwa, Setahu saksi barang-barang bergerak yang digugat oleh Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 85 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa, Karena sewaktu Penggugat dan Tergugat pisah barang-barang tersebut diangkut menggunakan mobil kecuali oven atau alat Pemanggang masih di rumah Tergugat;
- Bahwa, Sewaktu barang-barang tersebut dipindahkan Penggugat dan Tergugat masih suami istri tetapi sudah dalam proses cerai;
- Bahwa, Saksi pernah melihat kalung emas sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan sekarang saksi sudah tidak tahu lagi;

**2. Saksi I T**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 08, Kelurahan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**Pertanyaan Majelis Hakim**

- Bahwa, Saksi tidak tahu rumah di Perum Bunga Mas Blok E tersebut;
- Bahwa, saksi tahu tanah kapling di Tanjung Baru dari cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat meminta saksi untuk menjulakan tanah tersebut tetapi saksi lupa tahunnya seingat saksi waktu itu Penggugat masih bekerja di Ogan Ilir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun pembelian tanah tersebut;
- Bahwa, Penggugat meminta saksi untuk menjual tanah kapling tersebut untuk biaya kuliah;
- Bahwa, Dahulu pernah ada orang yang bertanya perihal tanah tersebut tetapi tidak jadi membeli, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, Setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1222 LA sudah dijual tahun 2020 sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa, Saksi terakhir melihat Penggugat memakai mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1822 AG tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun pembelian mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1822 AG tersebut;

Halaman 86 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1822 AG dibeli setelah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1222 LA dijual;
- Bahwa, Setahu saksi mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1822 AG dibeli dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari kakak Penggugat;
- Bahwa, Setahu saksi sepeda motor matic Yamaha Gear dibeli Penggugat sewaktu lelang di kantor;
- Bahwa, Harga pembelian sepeda motor matic Yamaha Gear sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Sekarang saksi sudah tidak pernah melihat lagi sepeda motor matic Yamaha Gear tersebut;
- Bahwa, Sepeda motor matic Yamaha Gear dibeli tahun 2021;
- Bahwa, Setahu saksi sepeda gunung merk Trex tersebut hadiah dari Kapolda kepada Penggugat;
- Bahwa, Sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaan sepeda gunung merk Trex;
- Bahwa, perihal uang kuliah sebesar Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang kuliah sebesar Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari siapa;
- Bahwa, Saksi tahu tentang Notebook Merk Lenovo karena dibeli menggunakan kartu kredit saksi;
- Bahwa, Notebook Merk Lenovo dibeli tahun 2019 harga pembelian saksi lupa;
- Bahwa, Setahu saksi sewaktu Penggugat mutasi dari Ogan Ilir tahun 2022 Notebook Merk Lenovo masih ada;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang TV LED Merk Samsung 40 inch;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total 3 suku tersebut;

Halaman 87 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat memakai kalung emas putih akan tetapi saksi tidak tahu apakah berat kalung tersebut 15 gram;
- Bahwa, Saksi tahu handphone merk Redmi Note 9 dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Handphone Penggugat yang lama dibanting oleh Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengganti handphone Penggugat tersebut dengan handphone merk Redmi Note 9 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kulkas (lemari es) merk Polytron warna hitam;
- Bahwa, Setahu saksi kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase sudah dijual tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mesin fotocopy merk Epson tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu lemari etalase kaca aluminium tersebut sekarang berada di rumah orang tua saksi di Palembang Indralaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alat pemanggang model putar otomatis;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang 1 (satu) set panic;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai hutang yang ada di bank;

## Pertanyaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

- saksi tahu bahwa Penggugat sudah membeli rumah dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sudah membeli rumah;
- saksi pernah melihat mobil Daihatsu Xenia warna silver;
- Setahu saksi Penggugat pernah membeli cincin dari teman di kantor akan tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah sekarang cincin tersebut masih ada;
- Mengenai uang kulaih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi sekarang saksi tidak tahu lagi;

## Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 88 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat sudah berkeluarga dan bekerja di Satbinmas Polres Ogan Ilir;
- Bahwa, Notebook merk Lenovo dibeli dengan cicilan selama 12 kali dan yang mengganti uang cicilan adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat membeli rumah di Jalan Sarjana dan dikontrakan;
- Bahwa, Mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1822 AG dibeli dengan uang siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu rumah di jalan sarjana di Blok apa setahu saksi di lorong sebelah lorong rumah Penggugat dan Tergugat;

## Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap Gugatan Rekonvensi

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dilaksanakan di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2024 Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Lurah Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang bernama Ahmad Ramanom, S.STP serta Aparat Keamanan dari Polsek Indralaya Aipda Gama Igara, BRIG Polsek Indralaya dan Aipda Nasution AW, BRIG Polsek Indralaya;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut. Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Objek sengketa posita angka 2.1 gugatan Tergugat (gugatan rekonvensi);

1. Bahwa benar terdapat sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai dengan luas tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah panjang 10 meter X lebar 9 meter, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok E No.07, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kondisi riil sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tobing;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hobyandar;

Halaman 89 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan (Sartoni);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aulia Fathur;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



Kemudian Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada warga sekitar objek sengketa atas nama Hobyandar dalam keterangannya menyatakan bahwa benar objek sengketa berupa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari saudara Zurnalis sekarang tanah dan rumah tersebut dikontrakkan tetapi saksi tidak tahu nama yang mengontrak rumah tersebut dan juga saksi tidak tahun pembelian tanah dan rumah tersebut;

### **Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap Bantuan PA Pangkalan Balai**

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bali telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek gugatan rekonvensi yang dilaksanakan di Jl. Baru, No.14, RT.022, RW.004,

Halaman 90 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut yang dilaporkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa angka (1) yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA Wwarna hitam, No, mesin DN2a9734, No. Rangka MHKFMREEJ5KO26047, sudah dijual pada tahun 2021;
2. Bahwa objek sengketa angka (2) yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG, adalah milik kakak Penggugat bernama Ronaldo dan saat ini objek tersebut ada di Lahat (mobil tersebut berstatus pinjam pakai ketika ada ditangan Penggugat);
3. Bahwa objek sengketa angka (3) yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021, tidak ada;
4. Bahwa objek sengketa angka (4) berupa 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex, sudah dijual tahun 2021;
5. Bahwa objek sengketa angka (5) berupa Uang Biaya Kuliah S2 Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak ada karena sudah dibayarkan untuk kuliah tahun 2018 dan itu murni uang Penggugat;
6. Bahwa objek sengketa angka (6) berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number P200H3K1, sudah dijual pada awal tahun 2022 seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa objek sengketa angka (7) berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 Inch, adalah milik kakak Penggugat bernama Triyandi dan saat ini objek tersebut ada di rumah kakak Penggugat tersebut di Kenten Sukamaju;
8. Bahwa objek sengketa angka (8) berupa Kalung, Gelang dan Cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku, tidak ditemukan/tidak ada;

Halaman 91 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa objek sengketa angka (9) berupa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram, adalah mas kawin (2 suku) dan sudah dijual saat proses perceraian tahun 2021 seharga 2 (dua) juta rupiah;
10. Bahwa objek sengketa angka (10) berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik, sudah dijual tahun 2021 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
11. Bahwa objek sengketa angka (11) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga, ada tapi bukan merk Polytron melainkan merk Sharp, tapi sudah diberikan kepada ibu Penggugat sebagai hadiah ulang tahun (Desember 2022);
12. Bahwa objek sengketa angka (12) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih, sudah dijual pada saat proses perceraian seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa objek sengketa angka (13) berupa 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna putih keabu-abuan, sudah dibuang karena rusak parah;
14. Bahwa objek sengketa angka (14) berupa 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium, tidak ada, saat ini barang tersebut ada di Indralaya di rumah teman Penggugat bernama Pontiwati;
15. Bahwa objek sengketa angka (15) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Philips, barang tersebut ada;
16. Bahwa objek sengketa angka (16) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion, barang tersebut ada;
17. Bahwa objek sengketa angka (17) 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis, barang tersebut ada tapi itu milik orang tua Penggugat di rumah Indralaya;
18. Bahwa objek poin sengketa angka (18) 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan, barang tersebut ada;
19. Bahwa objek poin sengketa angka (19) 1 (satu) set panci, barang tersebut ada yaitu satu set panci merk Hakasima;

Halaman 92 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan sanggahan atau keberatan atas pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada persidangan ini,

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, selanjutnya pada tahapan akhir persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Atas perintah tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, sebagai berikut:

## Kesimpulan Penggugat dan Kuasa Hukum

Bahwa Penggugat dengan ini memberikan kesimpulan dalam perkara gono gini sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu:

### HARTA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurrozi

Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi

Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari MARIO No.Debitur : 00008001500494773 di Bank BTN, pada saat dalam pernikahan pada tahun 2018. dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

### Saksi Penggugat FATMAWATI.

Bahwa dalil angka 4.1 harta bersama Penggugat TERBUKTI BENAR ADA telah di buktikan oleh PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan bukti Surat yaitu :

- T.3.7 : Sertifikat Hak Milik No. 03230/Timbangan
- P.2.5 : Kwitansi Tanggal 19 Oktober 2018

Halaman 93 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- P.2.4 : Surat Pernyataan Tanggal 21 Mei 2022

Bahwa terbukti harta bersama dalam dalil gugatan Penggugat 4.1 di beli dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 dengan terlebih dahulu membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Tergugat telah mengakui adanya pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jawabannya, sedangkan dalil Tergugat uang muka di kembalikan oleh ibu ENI YULIANTI dan selanjutnya rumah No. 15 di beli oleh istri Tergugat MELARADIANI SIREGAR adalah dalil yang tidak masuk akal karena ingin menguasai sendiri harta bersama.

Bahwa terbukti rumah di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang di maksud Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang sama dan tidak ada pihak ketiga yang menguasainya.

2. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M 2 dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu) : Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua) : Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit.

Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi

Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dari RINO SAPUTRA No. Debitur: 0000801020671847 di Bank BTN dalam pernikahan pada tahun 2013, dan saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

Bahwa dalil angka 4.2 harta bersama Penggugat TERBUKTI BENAR ADA telah di buktikan oleh PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan bukti Surat yaitu :

Halaman 94 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.4.1 : Sertifikat Hak Milik No. 03229/Timbangan
- T.4.2 : Sertifikat Pengikatan Jual Beli No. 29 Tanggal 3 Mei 2013
- T.2.3 : Akta Surat Kuasa No. 30 Tanggal 3 Mei 2013
- P.3.1 : Surat Pernyataan Rino Saputra Tanggal 22 Mei 2022
- P.3.2 : Surat Pernyataan Tanggal 13 Oktober 2023
- P.3.3 : Kwitansi Tanggal 19 Mei 2013

Bahwa terbukti harta bersama dalam dalil gugatan Penggugat 4.2 di beli dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di tahun 2013 dan bukan milik ayah kandung Tergugat, sebab rumah harta bersama No. 16 di tinggali oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan.

Bahwa harta bersama di bayar uang muka nya dengan menggunakan uang yang di pinjam dengan ibu Nurhayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). *SESUAI KETERANGAN SAKSI FATMAWATI*.

Bahwa Sertifikat Pengikatan Jual Beli No. 29 Tanggal 3 Mei 2013 dan Akta Surat Kuasa No. 30 Tanggal 3 Mei 2013 terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti rumah di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang di maksud Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang sama dan tidak ada pihak ketiga yang menguasainya.

- 3 Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein

Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan

Halaman 95 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pada tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat. **Saksi Penggugat FATMAWATI.**

Bahwa dalil angka 4.3 harta bersama Penggugat TERBUKTI BENAR ADA telah di buktikan oleh PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan bukti Surat yaitu :

- P.5.1 : Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang
- T.5.1 : Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang
- T.5.2 : Akta Kuasa membebankan Hak Tanggungan No. 105 Tanggal 21 Juli 2009

Bahwa **TERJADI PENCAMPURAN HARTA PADA DALIL 4. 3 PENGGUGAT KARENA HARTA BERSAMA DI JADIKAN HAK TANGGUNGAN OLEH TERGUGAT SEBELUM PERNIKAHAN DENGAN PENGGUGAT** untuk membeli rumah di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan menjadikan agunan Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang dan di bayar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti pernah tinggal di rumah Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, **Sesuai keterangan saksi Tergugat AYAH TERGUGAT. Saksi Penggugat FATMAWATI.**

Bahwa alat bukti yang di buktikan Tergugat di dalam persidangan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang, terbukti adanya peralihan dari Pemilik awal yaitu : RIA DA COSTA, PT. GIYA JORIDA yang selanjutnya kepada TERGUGAT setelah di jadikan Hak tanggungan No. 105 Tanggal 21 Juli 2009 membuktikan Tergugat membeli secara mencicil dan Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang di jadikan agunannya sejak tahun 2009 dan sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di tahun 2011 di bayar Penggugat dan Tergugat sampai dengan lunas di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. (BUKAN AKTA JUAL BELI)

Bahwa rumah Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas BUKAN

Halaman 96 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



harta bawaan Tergugat akan tetapi pencampuran harta sebelum Tergugat menikah dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat. (TIDAK ADA AKTA JUAL BELI);

## II. HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri : BG 1961 TF , Tahun : 2011 Warna : Putih, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK035455 atas nama : TERGUGAT/Tergugat. Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pada tahun 2019, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.
2. 2 (dua) unit Ranjang / Tempat tidur Jati
3. 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu
4. 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG
5. 1 (satu) Bufet TV Jati - 5 - Kantor Hukum Resdatu & Rekan
6. 1 (satu) Meja Tamu Jati
7. 1 (satu) Lukisan Jam Dinding / Kaligrafi AlQuran
8. 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk : Sharp
9. 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set
10. 1 (satu) alat olahraga Treadmill
11. 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn
12. 1 (satu) buah Sepeda gunung merk : United
13. 1 (satu) buah Sepeda lipat merk : Pacific
14. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow
15. 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam
16. 1 (satu) Handphone (Hp) merk : Vivo Y91c
17. 1 (satu) Handphone (Hp) merk : Oppo A30s
18. 1 (satu) Unit Oven listrik Merk : Krisbow
19. 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M
20. 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk : Viecenza
21. 1 (satu) buah Water Jung Kaca
22. Alat - alat rumah tangga/dapur berupa : piring, mangkok, sendok, garpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama angka 4.5 sampai dengan angka 4.25 di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan sejak tahun 2011, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat tanggal 12 Januari 2024 terbukti di dapati harta bergerak sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit Ranjang / Tempat tidur Jati;
2. 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu ;
3. 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG;
4. 1 (satu) Bufet TV Jati;
5. 1 (satu) Meja Tamu Jati;
6. 1 (satu) Lukisan Jam Dinding/Kaligrafi AlQuran;
7. 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk : Sharp;
8. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
9. 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam;
10. 1 (satu) Unit Oven listrik Merk : Krisbow;
11. 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
12. 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk : Viecenza;
13. 1 (satu) buah Water Jung Kaca;
14. Alat - alat rumah tangga/dapur berupa : piring, mangkok, sendok, garpu

Bahwa terbukti adanya barang-barang di dalam rumah yang dahulu di tinggali Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri : BG 1961 TF , Tahun : 2011 Warna : Putih, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK035455 atas nama : TERGUGAT/Tergugat, **Sesuai Bukti Penggugat P. 6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.3, P.6.4, P.6.5, saksi FATMAWATI, SUSRIATI, NURHAYANI dan saksi Tergugat KONTINAWATI** telah di jual oleh Tergugat akan tetapi tidak di sertai pembuktian jika di jual dalam pernikahan sedangkan dalam jawaban Tergugat justru mengisyaratkan Tergugat telah menggunakan uang penjualan harta bersama berupa harta bergerak mobil untuk kebutuhan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4.4.

Halaman 98 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa uang penjualan mobil harus di hitung dalam harta bersama yang telah di gunakan Tergugat sehingga Penggugat harus mendapatkan kompensasi dari harta yang telah di jual Tergugat tersebut.

### III. HUTANG

Bahwa Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih di bayarkan oleh Penggugat sebesar Rp 3.316.000,-/per bulan X 14 (empat belas) kali pembayaran, **sehingga berjumlah Rp. 46.424.000,- (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).**

**Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)**

Bahwa Penggugat Telah membuktikan adanya hutang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Sebagai berikut :

- P.7.1, P.7.2, P.18, P.18. 1 s.d P.18. 5 yang membuktikan adanya hutang selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bank BRI yang saat ini masih di bayar Penggugat, oleh karenanya beralasan hukum dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima ) tersebut **UNTUK DI PERTIMBANGKAN.**

### DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

#### HARTA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas\_batas :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Sartoni  
Sebelah Timur berbatasan dengan Hobyandar  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tobing  
Sebelah Barat berbatasan dengan Aulia Fathur

Halaman 99 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa harta bersama yang di maksud Penggugat Rekonvensi bukan harta bersama dengan pembuktian sebagai berikut :

- **P. 8.1, P.8.2, Keterangan saksi FATMAWATI, SUSTIATI, NURHAYANI**

Bahwa dari bukti yang di ajukan Tergugat Rekonvensi untuk membantah gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sertifikat Hak Milik No. 0245/Timbangan, TERBUKTI di dapatkan Tergugat Rekonvensi tahun 2010 dengan ADANYA AKTA JUAL BELI No. 108. Jelas merupakan pembuktian yang di benarkan secara hukum adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelum menikah, **SEHINGGA BUKAN HARTA BERSAMA** akan tetapi **HARTA BAWAAN TERGUGAT REKONVENSI**.

2. 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Aris.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Indra

Sebelah Selatan berbatasan dengan Magang

Sebelah Barat berbatasan dengan Heru

Bahwa Pengagugat Rekonvensi tidak membuktikan apapun mengenai tanah kavling , bahkan Penggugat Rekonvensi **ENGGAN MELAKUKAN PERSIDANGAN PEMERIKSAAN SETEMPAT**, sehingga tidak berdasar hukum untuk di pertimbangkan dalil-dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil Penggugat Rekonvensi dengan pembuktian sebagai berikut:

- **P.9 : Sertifikat Hak Milik No. 00123/Permata Biru** yang di dapatkan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010, sebelum pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah tahun 2010 dan bercerai tahun 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin :DN2a9734, No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021.
4. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.
5. Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
6. 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display:11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).
7. 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch.
8. Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku.
9. 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.
10. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.
11. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga.
12. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih.
13. 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan.
14. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.
15. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.
16. 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion. 910
17. 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.
18. 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan.
19. 1 (satu) set panci.

Halaman 101 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa dalam persidangan setempat yang di delegasikan kepada Pengadilan Agama Banyuasin pada tanggal 6 Maret 2024, barang- barang yang maksud Penggugat Rekonvensi tidak di temukan sebab sejak kapan barang-barang yang di maksud Penggugat Rekonvensi tidak jelas berada di tempat karena Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan adanya barang-barang di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) TIDAK DI SERTAI PEMBUKTIAN SURAT OLEH PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah di jual dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

**Keterangan saksi FATMAWATI, SUSTIATI, NURHAYANI.**

#### **HUTANG**

Bahwa selama dalam pernikahan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** memiliki hutang sebagai berikut :

Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebesar **Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)** dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih di bayarkan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp 3.037.300,- per bulan X 18 (delapan belas) kali pembayaran, **sehingga berjumlah Rp. 54.671.400,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).**

Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp.230.066.043,- (dua ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah)



Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membuktikan bukti hutang setelah perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- T.20.1, T.20.2, T.20.3, T.20.4, T.20.5, T.20.6, **semua bukti tersebut terjadi pada tahun 2023 atau setelah perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian selayaknya di kesampingkan.**

Bahwa dari yang telah dalilkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat nyata sekali Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mau membagi harta bersama dan ingin menguasai sendiri harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk membagi harta bersama tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan

antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Fahrurozi  
Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi  
Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar Andy P
- Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M 2 dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu) : Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua) : Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Harto Hutasoit.

Sebelah Timur berbatasan dengan Herlina

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad Rosidi

Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein

Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri : BG 1961 TF , Tahun : 2011 Warna : Putih, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK035455 atas nama : TERGUGAT/Tergugat. Bahwa harta bersama di beli Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan pada tahun 2019, saat ini di kuasai oleh Pihak Tergugat.
- 2 (dua) unit Ranjang / Tempat tidur Jati
- 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu
- 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG
- 1 (satu) Bufet TV Jati - 5 - Kantor Hukum Resdatu & Rekan
- 1 (satu) Meja Tamu Jati
- 1 (satu) Lukisan Jam Dinding / Kaligrafi AlQuran
- 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk : Sharp
- 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set

Halaman 104 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat olahraga Treadmill
  - 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn
  - 1 (satu) buah Sepeda gunung merk : United
  - 1 (satu) buah Sepeda lipat merk : Pacific
  - 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow
  - 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam
  - 1 (satu) Handphone (Hp) merk : Vivo Y91c
  - 1 (satu) Handphone (Hp) merk : Oppo A30s
  - 1 (satu) Unit Oven listrik Merk : Krisbow
  - 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M
  - 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk : Viecenza
  - 1 (satu) buah Water Jung Kaca
  - Alat - alat rumah tangga/dapur berupa : piring, mangkok, sendok, garpu
3. Menetapkan pembagian **harta bersama** seperti tersebut di atas telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tanpa beban;
  4. Menetapkan pembagian hutang Penggugat dan Tergugat adalah :
    - Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
    - Pembayaran hutang yang telah di bayar Penggugat **berjumlah Rp. 46.424.000,- (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);**
  5. Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum lebih lanjut.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.  
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

## Kesimpulan Tergugat

Halaman 105 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyampaikan Kesimpulan Akhir hasil pemeriksaan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap pada Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 3 Oktober 2023 dan Duplik tertanggal 17 Oktober 2023 kesemuanya masih kami pakai sebagai pertimbangan dalam Kesimpulan Akhir ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir dan dilakukan mediasi namun gagal;
3. Bahwa dalam persidangan (via e court) tanggal 3 Oktober 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Tanggapan/Jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam persidangan (via e court) tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Tanggapan/Replik atas jawaban Tergugat;
5. Bahwa dalam persidangan (via e court) tanggal 17 Oktober 2023 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Tanggapan/Duplik atas jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalam Persidangan tanggal 24 Oktober 2023 dengan agenda Pembuktian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menghadirkan para saksi, dimana pada Pembuktian Tertulis yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu P.1 s.d P.10 tidak mampu menunjukkan bukti apapun atas Harta Bersama yang menjadi Objek Gugatan. Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kami nilai tidak jelas (*Obscuri Libelli*); dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak mampu menghadirkan para saksi pada saat persidangan.
7. Bahwa dalam Persidangan tanggal 07 November 2023 dengan agenda Pembuktian Lanjutan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 106 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memenuhi/memberikan bukti tambahan/lanjutan yang sebelumnya dijanjikan oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim pada saat persidangan.

8. Bahwa dalam Persidangan tanggal 14 November 2023 dengan agenda Pembuktian Lanjutan dengan menghadirkan para saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir (absen) dan tidak dapat menghadirkan para saksi saat persidangan.

9. Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1). **SUSRIYATI**

2). **Saksi II P**

3). **Saksi III P**

1) Bahwa dalam kesaksiannya **Sdri. SUSRIYATI** menjelaskan bahwa : Saksi mengatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang Harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa **1 (satu) unit rumah di Perum Bunga Mas Blok C. 16** (tahun pembelian tidak tahu, dibeli dari Sdr. Rino Saputra, harga pembelian tidak tahu, dan tidak mengetahui proses jual beli rumah tersebut) dan **1 (satu) unit rumah di Perum Bunga Mas Blok C.15** (tahun pembelian tidak tahu, dibeli dari siapa tidak tahu, harga tidak tahu, dan tidak mengetahui proses jual beli rumah tersebut).

(Dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti perihal harta berupa rumah C. 16 dan rumah C.15 tersebut sebagai harta bersama hanya menduga – duga dan dikaitkan karena kebetulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut maka beranggapan bahwa rumah tersebut pastilah Penggugat atau Tergugat yang membelinya).

(Dengan kehadiran saksi yaitu **Sdri. SUSRIYATI** pada agenda sidang di Pengadilan Agama Kayuagung tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan (daftar bukti surat 2 angka **P.17**) dari

Halaman 107 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 05 Februari 2024 berikut lampiran rekaman suara yang disimpan dalam flasdisk merk robot adalah bohong/terbantahkan. Dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **menolak keras** perihal tersebut karena faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan upaya intervensi atau menghalangi – halangi saksi untuk hadir bersaksi di persidangan. Perihal tersebut adalah rekayasa dan kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2) Bahwa dalam kesaksiannya **Sdri. Saksi II P (selaku Ibu Kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)** menjelaskan bahwa: saksi mengatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu tentang Harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa **1 (satu) unit rumah di Perum Atmani Wedhana Blok D1** (Alamat rumah di Lubuk Linggau, alamat lengkap tidak tahu, luas tanah dan bangunan rumah tidak tahu, type 36, tahun pembelian tidak tahu, dibeli menggunakan uang Sdr. Anwar, kondisi rumah kosong tidak ditempati, rumah belum dijual, atas nama kepemilikan rumah tidak tahu, rumah tidak direhab atau renovasi), **1 (satu) unit rumah di Perum Bunga Mas Blok C. 15** (dibeli setelah menikah, tahun pembelian tidak tahu, dibeli dari siapa tidak tahu, pemilik awal tidak tahu, harga rumah tidak tahu, batas – batas bangunan dan tanah tidak tahu, rumah tidak ada cicilan, kondisi rumah kosong / tidak pernah ditempati oleh Attry dan Anwar, dan tidak ada rehab / renovasi), **1 (satu) unit Rumah di Perum Bunga Mas Blok C. 16** (dibeli secara over kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan uang ayahnya Anwar yaitu Sdr. AYAH TERGUGAT), dibeli tahun 2013, dibeli Cash sudah jadi, harga tidak tahu, sudah direhab bukan type 36, tidak tahu atau melihat perihal pembayaran jual beli rumah, rumah ditempati/ditinggali oleh anwar bersama istri dan anak-anaknya), **1 (satu) unit Mobil Rush** (tahun pembuatan tidak tahu, Nomor Polisi tidak tahu, warna putih).

Halaman 108 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



(Dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti perihal harta berupa rumah C. 16 dan rumah C.15 tersebut sebagai harta bersama hanya menduga – duga dan dikaitkan karena kebetulan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut maka beranggapan bahwa rumah tersebut pastilah Penggugat atau Tergugat yang membelinya).

**3)** Bahwa dalam kesaksiannya **Sdri. Saksi III P (selaku Bibi kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)** menjelaskan bahwa:

**a.** Saksi mengatakan **tidak tahu** perihal harta dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang Harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun mengetahui dengan jelas perihal **1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi tidak tau, tahun tidak tau, warna silver (Jawaban/Gugatan Rekonvensi No. 2.4)** adalah benar milik bersama Penggugat dan Tergugat dan bukan kendaraan rental ataupun pinjaman dari orang lain karena benar milik Penggugat dan Tergugat serta saksi ketahui bahwa **1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi tidak tau, tahun tidak tau, warna silver (Jawaban/Gugatan Rekonvensi No. 2.4)** sering sekali digunakan Penggugat dan Tergugat bersama anak – anaknya tiap kali berkunjung/silahturahmi ke rumah saksi saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan (sebelum bercerai).

**b.** Saksi menjelaskan tentang perihal uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Kwitansi tanggal 19 Mei 2013 namun tidak mengetahui dengan jelas uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa? Namun baru mengetahui ketika dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. **Namun kesaksian tersebut terbantahkan atas pembuktian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 Tanggal 3 Mei 2013 (T.4.2) dan Akta Surat Kuasa No. 30 Tanggal 3 Mei 2013 (T.4.3) yang terbit**

Halaman 109 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



**lebih dulu dari Kwitansi tanggal 19 Mei 2013 (P.3.3)**

10. Bahwa dalam persidangan tanggal 28 November 2023, 12 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 dengan agenda Pembuktian Tertulis dan Bukti Saksi-Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan Bukti Tertulis berupa:

Bukti Tertulis Konvensi

No.	Kode	Nama/Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Ket.
1.	T.1	Akta Cerai Nomor : 0506/AC/2021/PA/Kag Tanggal 27 April 2022	Untuk membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor : 652/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 27 April 2022.	(Copy)
2.	T.2.1	Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor : 652/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 September 2021	Untuk membuktikan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan (hadhonah) Tergugat selaku ayah kandungnya dan Hasil Putusan Banding menolak gugatan tentang Hadhonah dari Penggugat selaku Ibu kandungnya.	(Asli)
3.	T.2.2	Relaas Tentang Pemberitahuan Isi Putusan Banding, Nomor : 9/Pdt.G/2022/PTA tanggal 15 Februari 2022		(Asli)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	T.3.1	Kwitansi Pembelian Rumah Blok C.15 Tanggal 29 Januari 2023	Untuk membuktikan bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M <sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah <b>bukan harta bersama</b> karena Tergugat baru membayar uang muka atas rumah No. 15 tersebut pada tahun 2019 kemudian dibatalkan oleh Ibu Eni Yuniati karena ada sengketa keluarga atas penjualan rumah No. 15 tersebut serta mengembalikan uang muka sebesar Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 15 September 2020. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 rumah tersebut dijual oleh Sdr. Ade Saputra selaku anak kandung (ahli waris / penerima hibah) dari almarhumah Ibu Eni Yuniati kepada Sdri. Melaradiani Siregar (Istri sekarang dari Tergugat).	(Asli)
5.	T.3.2	Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah Tanggal 29 Januari 2023		(Asli)
6.	T.3.3	Surat Hibah Tanggal 1 November 2020		(Copy)
7.	T.3.4	KTP Ade Saputra NIK : 1671070912890013		(Copy)
8.	T.3.5	KTP Melaradiani Siregar NIK : 1610076301850001		(Copy)
9.	T.3.6	KTP Eni Yuniati NIK : 1671104406570005		(Copy)
10.	T.3.7	Sertifikat Hak Milik No. 03230/Timbangan		(Asli)
11.	T.3.8	Kwitansi Pengembalian Uang DP Rumah Blok C.15 Tanggal 15 September 2020		(Copy)

Halaman 111 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	T.4.1	Sertifikat Hak Milik No. 03229/Timbangan	Untuk membuktikan bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M <sup>2</sup> dan luas bangunan rumah lantai 1 (satu) : Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua) : Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah <b>milik Bapak AYAH TERGUGAT selaku ayah kandung dari Tergugat.</b>	(Asli)
13.	T.4.2	Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 Tanggal 3 Mei 2013		(Asli)
14.	T.4.3	Akta Surat Kuasa No. 30 Tanggal 3 Mei 2013		(Asli)
15.	T.4.4	KTP Rino Saputra NIK : 1610071506870003		(Copy)
16.	T.4.5	Kartu Keluarga Ayah Tergugat NIK : 060104/03/02604		(Copy)
17.	T.4.6	KTP Ayah Tergugat NIK : 1610153108580001	Dan membuktikan bahwa Surat Pernyataan RINO SAPUTRA Tanggal 22 Mei 2023 dalam Daftar Bukti Surat Penggugat pada Point 7 (P.3.1) tersebut, patut diduga adalah palsu karena jika benar bahwa yang bersangkutan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut maka dianggap telah melanggar hukum. Maka Surat Pernyataan tersebut juga dianggap tidak dapat membuktikan	(Copy)

Halaman 112 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



			<p>perihal yang dimaksudkan oleh Penggugat.</p> <p>Serta membuktikan bahwa Surat Pernyataan Tanggal 13 Oktober 2023 dalam Daftar Bukti Surat Penggugat pada Point 8 (P.3.2) dan Kwitansi Tanggal 19 Mei 2013 sebagai tanda terima peminjaman uang DP untuk rumah di Perum Bunga Mas Blok C No. 16 dalam Daftar Bukti Surat Penggugat pada Point 9 (P.3.3) adalah tidak benar / bohong dan dianggap tidak dapat membuktikan perihal yang dimaksudkan oleh Penggugat karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 telah terbit di Tanggal 3 Mei 2013 lebih dulu dari tanggal Kwitansi DP rumah No. 16 tersebut yaitu pada tanggal 19 Mei 2013 baru terbit setelahnya. Jelas sekali terbukti perihal yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut adalah BOHONG. (Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.2)</p>	
18.	T.5.1	Sertifikat Hak Milik No. 00992/Pedang	Untuk membuktikan bahwa Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M <sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter,	(Asli)
19.	T.5.2	Akta Kuasa Membebankan		(Asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hak Tanggungan No. 105 Tanggal 21 Juli 2009	Sesuai SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adalah BUKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena merupakan <b>HARTA BAWAAN TERGUGAT</b> sebelum menikah dengan Penggugat.  (Bukan harta bersama / Harta Bawaan dalil gugatan angka 4.3)	
20.	T.6.1	Kwitansi Penjualan Mobil Toyota Rush Tanggal 3 Januari 2021	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush No. Seri BG 1961 TF Tahun 2011 Warna Putih No. Rangka MHFE2CJ3JBK035455 sudah dijual tahun 2021 pada saat proses perceraian di Pengadilan ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah. Hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan 3 (tiga) orang anak dan biaya proses cerai serta biaya mengikuti Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP).	(Copy)
21.	T.6.2	KTP Edi Eka Puryadi NIK : 1603132401770002		(Copy)
22.	T.6.3	Kwitansi jasa pengasuh anak selama 16 bulan		(Asli)
23.	T.6.4	Bukti Pembayaran Dana Bulanan selama 16 bulan, Dana Awal Tahun, Ujian Semester dan Hafalan, Seragam dan Pendaftaran.		(Asli)
24.	T.6.5	Kwitansi pembelian buku LKS dan buku paket		(Asli)
25.	T.6.6	Nota pembelian peralatan sekolah		(Asli)
26.	T.6.7	Nota pembayaran catering selama 16 bulan		(Asli)
27.	T.6.8	Kwitansi les baca dan hafalan Al-Quran selama 16 bulan		(Asli)
28.	T.6.9	Kwitansi pembayaran les private selama 16 bulan		(Asli)
29.	T.6.10	Kartu iuran santri TPA		(Asli)

Halaman 114 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



		selama 16 bulan	(Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.4)	
30.	T.6.11	Nota pembelian kuota belajar secara daring selama 16 bulan		(Asli)
31.	T.6.12	Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung Nomor : 652/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 September 2021 tentang pembebanan biaya perkara, nafkah iddah, dan mut'ah.		(Copy)
32.	T.6.13	Formulir setoran biaya perkara		(Asli)
33.	T.6.14	Surat Perintah Kapolres Ogan Ilir Nomor : Sprin/35/1/LIT/2021 Untuk mengikuti Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-50 TA. 2021		(Asli)
34.	T.7.1	Nota pembelian 1 (satu) unit ranjang/ tempat tidur jati dan 1 (satu) unit bufet TV jati	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit ranjang/ tempat tidur jati dan 1 (satu) unit bufet TV jati tersebut adalah	(Asli)
35.	T.7.2	KTP Dewi Sartika NIK : 1610155211920004	<b>HUTANG BERSAMA</b> karena barang tersebut dibeli oleh Dewi Sartika (saudari kandung Tergugat) dan masih menjadi hutang Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.  (Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.5 dan 4.8)	(Copy)
36.	T.8	Invoice pembelian 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk Sharp, Tanggal 21 Mei 2022	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk Sharp ukuran 50 inch adalah benar BUKAN HARTA BERSAMA karena TV tersebut Tergugat beli setelah putus cerai antara Penggugat dan Tergugat	(Asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh Pengadilan Agama.  (Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.7)	
37.	T.9	Nota pembelian 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp ukuran 1/2 PK	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp ukuran 1/2 PK adalah HUTANG BERSAMA karena barang tersebut dibeli oleh Dewi Sartika (saudari kandung Tergugat) dan masih menjadi hutang Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.  (Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.11)	(Asli)
38.	T.10	Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00008 Palembang atas nama Surnellys dengan nomor rekening 00008-01-02- 065765-7, alamat Bunga Mas Blok E No. 07 Indralaya	Untuk membuktikan bahwa Tergugat yang membayar angsuran dan tunggakan kredit serta melunasi pembayaran atas Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh	(Asli)

Halaman 116 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





			pihak Penggugat.  (Harta Bersama Dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi angka 2.1)	
39.	T.11.1	Surat Pernyataan Ovan Kurniawan Tanggal 27 Oktober 2023	Untuk membuktikan bahwa Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin : DN2a9734,	(Asli)
40.	T.11.2	Bukti kwitansi/nota pembayaran mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam	No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV.DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat.	(Asli)
41.	T.11.3	Foto Penggugat dan Tergugat bersama Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam	Foto diperoleh dari hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Tergugat (nama akun : Anwar Zed) yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2017.  (Harta Bersama dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi angka 2.3)	(Copy)
42.	T.12	Foto Penggugat bersama Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : BG 1822 AG warna silver	Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Penggugat dalam Refliknya Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Rekonvensi Point 6 yang menyatakan bahwa tidak menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia	(Copy)



			<p>No. Pol : BG 1822 AG warna silver karena telah dijual semasa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bohong dan tidak benar karena faktanya mobil tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh Penggugat untuk transportasi mengantarkan anak-anak kepada Tergugat.</p> <p>Dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Tergugat juga masih melihat Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : BG 1822 AG warna silver tersebut terparkir di garasi depan rumah orang tua Penggugat saat Tergugat mengantarkan ketiga anaknya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>(Harta Bersama dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi angka 2.4)</p>	
43.	T.13	Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear No. Pol : BG 4922 ABO keluaran Tahun 2020/2021.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Penggugat dalam Refliknya Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Rekonvensi Point 7 yang menyatakan bahwa tidak menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear No. Pol :	(Asli)



			<p>BG 4922 ABO keluaran Tahun 2020/2021 karena motor tersebut telah dijual dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bohong dan tidak benar karena faktanya sepeda motor tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh Penggugat terbukti pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Tergugat melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>(Harta Bersama dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi angka 2.5)</p>	
44.	T.14.1	Surat Pernyataan Pontinawati Tanggal 12 November 2023 berikut dokumentasi	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat berupa :	(Asli)
45.	T.14.2	KTP Pontinawati NIK : 1610044511810002	1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, dibeli dari CV.DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga	(Copy)
46.	T.14.3	Foto bukti kedekatan antara Sdri. Pontinawati dengan Penggugat		(Copy)



			<p>Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).</p> <p>2) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).</p> <p>3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021.</p> <p>4) 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.</p> <p>5) Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p>6) 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).</p> <p>7) 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 suku.</p> <p>8) 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.</p> <p>9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.</p> <p>10) 1 (satu) unit kulkas</p>	
--	--	--	---	--



			<p>merk politron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih.</p> <p>11) 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.</p> <p>Serta membuktikan bahwa Sdri. Pontinawati merupakan teman dekat Penggugat saat masih berdinas di Polres OI, dimana foto merupakan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Penggugat (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 1 Februari 2019 dan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Sdri. Pontynawati (nama akun : ponty05) yang diunggah pada tanggal 20 September 2022.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 dan 2.16)</p>	
47.	T.15.1	Surat Pernyataan Nurhayati Tanggal 12 November 2023 berikut dokumentasi.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat berupa :	(Asli)
48.	T.15.2	KTP Nurhayati NIK : 1610045708720003	1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, dibeli dari CV.DWIKI	(Copy)
49.	T.15.3	Foto Ibu Nurhayati pada saat masih menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat		(Copy)



		pernikahan.	<p>PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).</p> <p>2) 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.</p> <p>3) 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.</p> <p>4) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.</p> <p>5) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.</p> <p>6) 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.</p> <p>Serta membuktikan bahwa Ibu Nurhayati memiliki kedekatan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat pernikahan, dimana foto merupakan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Penggugat (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 15 Juli 2020.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.3, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18 dan 2.19)</p>	
50.	T.16	Foto Penggugat bersama 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex	(Copy)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan tahun 2021. Sepeda tersebut dikuasai oleh Penggugat dan masih dipergunakan dibuktikan foto hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Penggugat (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 16 Januari 2022 dan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Whatsapp milik Penggugat.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.6)</p>	
51.	T.17	Foto Penggugat bersama 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).	Untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL) yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat.	(Copy)
			Foto merupakan hasil tangkapan layar	

Halaman 123 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>unggah akun media sosial Facebook milik Sdri. Pontynawati (nama akun : Ponty) yang diunggah pada tanggal 20 September 2022 dan Foto kotak asli Notebook Merk Lenovo ideapad yang saat ini ada pada Tergugat.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.8)</p>	
52.	T.18	Foto Penggugat memakai 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.	<p>Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat.</p> <p>Foto diperoleh dari hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Penggugat (nama akun : Attry Vini Sts) yang diunggah pada tanggal 8 Maret 2022.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.11)</p>	(Copy)
53.	T.19	Foto 1 (satu) unit kulkas merk politron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih.	<p>Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit kulkas merk polytron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih merupakan harta</p>	(Copy)

Halaman 124 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan yang pernah dititipkan Penggugat di salon Rumah Cantik Naila milik Sdri. Pontinawati dibuktikan dengan waktu unggahan foto pada akun media sosial Instagram tanggal 15 Februari 2020 dan 27 Agustus 2020 milik Sdri. Pontinawati (akun rumahcantiknaila_salon) dan saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.14)	
54.	T.20.1	Surat Keterangan Pinjaman Aktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan Tanggal 3 November 2023	Bahwa Tergugat memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan atas nama Tergugat sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.	(Asli)
55.	T.20.2	Form Pembayaran Premi Briguna, tanggal 17 September 2019		(Asli)
56.	T.20.3	Surat Tanda Terima surat-surat, tanggal 16 September 2019		(Asli)
57.	T.20.4	Surat Pengakuan Hutang, tanggal 17 September 2019		(Asli)
58.	T.20.5	Rekening Koran Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan atas nama Tergugat	Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp	(Asli)

Halaman 125 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>3.037.300,- per bulan X 18 (delapan belas) kali pembayaran, sehingga berjumlah Rp. 54.671.400,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).</p> <p>Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 230.066.043,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).</p> <p>(Hutang bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 3)</p>	
59.	T.21.1	Surat Pernyataan NOVITA Tanggal 12 November 2023 berikut dokumentasi	Untuk membuktikan bahwa Surat Pernyataan NOVITA Tanggal 21 Mei 2022 dalam Daftar Bukti Surat Penggugat pada point 2 (P.2.1) adalah tidak benar atau tidak sah dan dianggap tidak dapat membuktikan perihal yang dimaksudkan oleh Penggugat karena Sdri. NOVITA menyatakan menarik kembali dan menolak pernyataannya tersebut dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggal 12	(Asli)
60.	T.21.2	KTP NOVITA NIK : 1971024211770001		(Copy)

Halaman 126 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			November 2023 disaksikan oleh suaminya an. HERI FIRDAUS.  (Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.1)	
61.	T.22.1	Surat Pernyataan ANITA Tanggal 14 November 2023 berikut dokumentasi	Untuk membuktikan bahwa Surat Pernyataan FAISAL Tanggal 16 Oktober 2023 dalam Daftar Bukti Surat Tambahan Penggugat pada point 2 (P.12) adalah palsu atau tidak sah dan dianggap tidak dapat membuktikan perihal yang dimaksudkan oleh Penggugat karena bukan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. FAISAL sendiri melainkan ditiru / dipalsukan oleh Sdri. ANITA selaku istri dari Sdr. FAISAL. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sdri. ANITA Tanggal 14 November 2023.	(Asli)
62.	T.22.2	Kartu Keluarga FAISAL, NIK : 1610040401190006		(Copy)
63.	T.22.3	KTP ANITA, NIK : 1610086201860002		(Copy)
64.	T.23.1	Surat Pernyataan HERMANSYAH Tanggal 16 November 2023 berikut dokumentasi.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Penggugat dalam Refliknya perihal Rekonvensi Point 4 yang menyatakan bahwa Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah	(Asli)
65.	T.23.2	KTP HERMANSYAH, NIK : 1610070897940001		(Copy)

Halaman 127 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	T.23.3	Foto Nomor Rekening An. Penggugat dan Nomor DANA 089503116758.	1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah dijual semasa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bohong atau tidak benar. Dalam kenyataannya sampai sekarang rumah tersebut masih dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat.  (Harta Bersama dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi angka 2.1)	(Asli)
67.	T.24.1	Surat Pernyataan HERIANTO GIO, Tanggal 19 November 2023	Untuk membuktikan bahwa rumah yang berlokasi di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan baru direnovasi dan ditempati oleh Tergugat setelah Putus Cerai dengan Penggugat.	(Asli)
68.	T.24.2	Kartu Keluarga HERIANTO GIO, NIK : 1671010511140022		(Copy)
69.	T.24.3	Denah Renovasi Rumah yang berlokasi di Perum Bunga Mas Blok C No. 15 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.		(Asli)
70.	T.24.4	Gambar 3D Bentuk Rumah		(Asli)

Halaman 128 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		C No. 15 setelah direnovasi		
71.	T.24.5	Foto Saat Pelaksanaan Renovasi	(Bukan harta bersama dalil gugatan angka 4.1)	(Asli)
72.	T.24.6	Foto Bangunan setelah direnovasi		(Asli)
73.	T.24.7	Bukti Nota Pembelian Barang dan Bahan Materil		(Asli)
74.	T.25.1	Surat Keterangan Nomor : 094/MM UTP/XI/2023 Tanggal 18 November 2023	Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat pernah berkuliah di Universitas Tridianti Palembang dibiayai oleh Tergugat serta Penggugat juga telah menguasai uang sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang Penggugat simpan di Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PENGUGAT.  Foto diperoleh saat prosesi Yudisium dan Wisuda oleh Tergugat sendiri dan foto hasil tangkapan layar akun media sosial Instagram milik Penggugat (nama akun : attry_sts.cha.twins) tanggal 29 Oktober 2019  (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonsensi angka 2.11)	(Asli)
75.	T.25.2	Foto Penggugat dan Tergugat saat menghadiri Acara Yudisium dan Acara Wisuda Pasca Sarjana S2 Penggugat		(Asli)
76.	T.26	Foto 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung.	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung adalah HARTA BERSAMA, Foto 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung yang terpasang di dinding kamar Penggugat	(Asli)

Halaman 129 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



			tersebut diambil pada saat Tergugat mengantarkan anaknya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.9)	
77.	T.27	Foto Rumah di Perum Bunga Mas Blok E No.07 RT. 12 RW. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.	Untuk membuktikan bahwa Rumah tersebut memang benar ada beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No.07 RT. 12 RW. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan dan jelas batas – batasnya pada dalil jawaban Tergugat Rekonvensi	(Asli)
78.	T.28.1	Surat Pernyataan HERI USMAN, Tanggal 23 November 2023 berikut dokumentasi.	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M <sup>2</sup> dan luas bangunan rumah :	(Asli)
79.	T.28.2	KTP HERI USMAN, NIK : 1605091204830003	Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama TERGUGAT	(Copy)



			<p>yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D5 No.1 Rt. 000 Rw. 000 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan batas- batas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi</li><li>• Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein</li><li>• Sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi</li><li>• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan</li></ul> <p>Adalah HARTA BAWAAN dari Tergugat diperoleh pada tahun 2009 sebelum menikah dengan Penggugat tanggal 18 Maret 2011.</p> <p>(Harta Bawaan dalil Jawaban angka 4.3)</p>	
80.	T.29.1	Surat Keterangan Kasubbag Renmin Dit Polairud Polda Sumsel, Tanggal 08 Desember 2023.	Untuk membuktikan bahwa dalil Penggugat pada Surat Gugatan Angka 5 perihal hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033, sejak bercerai pada bulan April 2022	(Asli)
81.	T.29.2	Surat Permohonan dari Tergugat Perihal Permohonan Bantuan Informasi terkait Data Pinjaman Nasabah an. PENGUGAT kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang Sriwijaya, Tanggal 11 Desember 2023.		(Asli)



			<p>pembayarannya masih dibayarkan oleh Penggugat angsuran sebesar Rp. 3.316.000,-/perbulan x 14 (empat belas) kali pembayaran sehingga berjumlah Rp. 46.424.000,- (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) <b>ADALAH TIDAK BENAR</b> karena Terbukti pada saat Tergugat menanyakan perihal pinjaman hutang Penggugat tersebut kepada Kasubbag Renmin Dit Polairud Polda Sumsel, Penggugat sengaja menghalang-halangi dan menutup-nututupi kebenaran perihal pinjaman hutang tersebut dan tidak berkenan dengan alasan hal tersebut bersifat pribadi, kecuali ada surat permintaan dari Pengadilan Agama Kayuagung.</p> <p>Dan membuktikan bahwa Penggugat memiliki pinjaman aktif di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kec. Kemuning Kota Palembang terhitung tanggal 01 Maret 2023</p>	
--	--	--	--	--



			<p>namun data lengkapnya menyusul karena Surat Keterangan dari Bank tersebut belum terbit (<i>on process</i>).</p> <p>(Bukan hutang bersama dalil gugatan angka 5)</p>	
82.	T.30	Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Nomor : B.50.e-CBK/IV/2023/12/2023 Tanggal 15 Desember 2023.	<p>Untuk membuktikan bahwa dalil Penggugat pada Surat Gugatan Angka 5 perihal hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sejak bercerai pada bulan April 2022 pembayarannya masih dibayarkan oleh Penggugat angsuran sebesar Rp. 3.316.000,-/perbulan x 14 (empat belas) kali pembayaran sehingga berjumlah Rp. 46.424.000,- (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) <b>ADALAH TIDAK BENAR</b> karena terbukti hutang tersebut terhitung pada tanggal 01 Maret 2023 (setelah perceraian) dengan pencairan kredit antara Sdri. Penggugat dengan Bank Rakyat Inonesia</p>	(Asli)



			(BRI) Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kec. Kemuning Kota Palembang.  (Bukan hutang bersama dalil gugatan angka 5)	
--	--	--	---	--

11. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 Januari 2023 dan 06 Februari 2023 dengan agenda Pembuktian Tertulis dan Bukti Saksi-Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan Bukti Tertulis berupa :

Bukti Tertulis Konvensi

No.	Kode	Nama/Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Ket.
1.	PR.1.1	Surat Pernyataan HERMANSYAH Tanggal 16 November 2023 berikut dokumentasi.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya perihal Rekonvensi Point 4 yang menyatakan bahwa	(Asli)
2.	PR.1.2	KTP HERMANSYAH, NIK : 1610070897940001	Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah :	(Copy)
3.	PR.1.3	Foto Nomor Rekening An. Penggugat dan Nomor DANA 089503116758.	Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah dijual semasa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bohong atau tidak benar. Dalam kenyataannya sampai sekarang rumah tersebut masih dimiliki atau dikuasai	(Asli)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh Tergugat Rekonvensi.	
4.	PR.1.4	Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00008 Palembang atas nama Surnellys dengan nomor rekening 00008-01-02-065765-7, alamat Bunga Mas Blok E No. 07 Indralaya	Untuk membuktikan bahwa Penggugat yang membayar angsuran dan tunggakan kredit serta melunasi pembayaran atas Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M2 dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi.  Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.1)	(Asli)
5.	PR.2.1	Surat Pernyataan Ovan Kurniawan Tanggal 27 Oktober 2023	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin : DN2a9734, No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV.DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi.	(Asli)
6.	PR.2.2	Bukti kwitansi/nota pembayaran mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam		(Asli)
7.	PR.2.3	Foto Penggugat dan Tergugat bersama Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam		(Copy)

Halaman 135 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Foto diperoleh dari hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Tergugat (nama akun : Anwar Zed) yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2017.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.3)</p>	
8.	PR.3	Foto Tergugat Rekonvensi bersama Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : BG 1822 AG warna silver	<p>Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Rekonvensi Point 6 yang menyatakan bahwa tidak menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : BG 1822 AG warna silver karena telah dijual semasa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bohong dan tidak benar karena faktanya mobil tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk transportasi mengantarkan anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi.</p> <p>Dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Penggugat Rekonvensi juga masih melihat Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : BG 1822 AG warna silver tersebut terparkir di garasi depan rumah orang tua dari Tergugat Rekonvensi saat Penggugat Rekonvensi mengantar ketiga anaknya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di</p>	(Copy)

Halaman 136 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.  Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.4)	
9.	PR.4	Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear No. Pol : BG 4922 ABO keluaran Tahun 2020/2021.	Untuk membuktikan bahwa pernyataan atau dalil Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Rekonvensi Point 7 yang menyatakan bahwa tidak menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear No. Pol : BG 4922 ABO keluaran Tahun 2020/2021 karena motor tersebut telah dijual dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bohong dan tidak benar karena faktanya sepeda motor tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Penggugat Rekonvensi melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah orang tua dari Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.  (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.5)	(Asli)
10.	PR.5.1	Surat Pernyataan Pontinawati Tanggal 12 November 2023 berikut dokumentasi	Untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan	(Asli)

Halaman 137 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	PR.5.2	KTP Pontinawati NIK : 1610044511810002	saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi berupa : 1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, dibeli dari CV.DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).	(Copy)
12.	PR.5.3	Foto bukti kedekatan antara Sdri. Pontinawati dengan Penggugat	2) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021. 4) 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex. 5) Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 6) 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL). 7) 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 suku. 8) 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram. 9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik. 10) 1 (satu) unit kulkas merk politron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih. 11) 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.	(Copy)

Halaman 138 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Serta membuktikan bahwa Sdri. Pontinawati merupakan teman dekat dari Tergugat Rekonvensi saat masih berdinasi di Polres OI, dimana foto merupakan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Tergugat Rekonvensi (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 1 Februari 2019 dan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Sdri. Pontynawati (nama akun : ponty05) yang diunggah pada tanggal 20 September 2022.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 dan 2.16)</p>	
13.	PR.6.1	Surat Pernyataan Nurhayati Tanggal 12 November 2023 berikut dokumentasi.	Untuk membuktikan bahwa Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi berupa :	(Asli)
14.	PR.6.2	KTP Nurhayati NIK : 1610045708720003		(Copy)
15.	PR.6.3	Foto Ibu Nurhayati pada saat masih menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat pernikahan.	<p>1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, dibeli dari CV.DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).</p> <p>2) 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.</p> <p>3) 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.</p> <p>4) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.</p> <p>5) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.</p>	(Copy)

Halaman 139 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



			<p>6) 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.</p> <p>Serta membuktikan bahwa Ibu Nurhayati memiliki kedekatan dengan keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika masih terikat pernikahan, dimana foto merupakan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Tergugat Rekonvensi (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 15 Juli 2020.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.3, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18 dan 2.19)</p>	
16.	PR.7	Foto Penggugat bersama 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan tahun 2021. Sepeda tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan masih dipergunakan dibuktikan foto hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Instagram milik Tergugat Rekonvensi (nama akun : attry_sts.cha.twins) yang diunggah pada tanggal 16 Januari 2022 dan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Whatsapp milik Tergugat Rekonvensi.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.6)</p>	(Copy)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	PR.8	Foto Tergugat Rekonvensi bersama 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).	Untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL) yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi.  Foto merupakan hasil tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Sdri. Pontynawati (nama akun : Ponty) yang diunggah pada tanggal 20 September 2022 dan Foto kotak asli Notebook Merk Lenovo ideapad yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.  (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.8)	(Copy)
18.	PR.9	Foto saat Tergugat Rekonvensi memakai 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram.	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan dan saat ini dikuasai oleh Pihak Tergugat Rekonvensi. Foto diperoleh dari hasil	(Copy)

Halaman 141 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Tergugat Rekonvensi (nama akun : Attry Vini Sts) yang diunggah pada tanggal 8 Maret 2022. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.11)	
19.	PR.10	Foto 1 (satu) unit kulkas merk Polytron Showcase Pascool 280 L SCN 230 L warna Putih.	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit kulkas merk polytron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa pernikahan yang pernah dititipkan oleh Tergugat Rekonvensi di salon Rumah Cantik Naila milik Sdri. Pontinawati dibuktikan dengan waktu unggahan foto pada akun media sosial Instagram tanggal 15 Februari 2020 dan 27 Agustus 2020 milik Sdri. Pontinawati (akun rumahcantiknaila_salon) dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.14)	(Copy)
20.	PR.11.1	Surat Keterangan Pinjaman Aktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan Tanggal 3 November 2023	Untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	(Asli)
21.	PR.11.2	Form Pembayaran Premi Briguna, tanggal 17 September 2019		(Asli)

Halaman 142 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	PR.11.3	Surat Tanda Terima surat-surat, tanggal 16 September 2019	dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.	(Asli)
23.	PR.11.4	Surat Pengakuan Hutang, tanggal 17 September 2019	Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.037.300,- per bulan X 18 (delapan belas) kali pembayaran, sehingga berjumlah Rp. 54.671.400,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).	(Asli)
24.	PR.11.5	Rekening Koran Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang/Unit Sp. Timbangan atas nama Penggugat Rekonvensi.	Bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp. 230.066.043,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).  (Hutang bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 3)	(Asli)
25.	PR.12.1	Surat Keterangan Nomor : 094/MM UTP/XI/2023 Tanggal 18 November 2023	Untuk membuktikan bahwa selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi pernah berkuliah di Universitas Tridinanti Palembang yang dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi juga telah menguasai uang sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berdalih bahwa uang tersebut untuk biaya kuliah. Namun diketahui uang	(Asli)
26.	PR.12.2	Foto Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat menghadiri Acara Yudisium dan Acara Wisuda Pasca Sarjana S2 Tergugat Rekonvensi.		(Asli)

Halaman 143 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>tersebut masih Tergugat Rekonvensi simpan di Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PENGUGAT sampai saat ini.</p> <p>Foto diperoleh saat prosesi Yudisium dan Wisuda oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dan foto hasil tangkapan layar akun media sosial Instagram milik Tergugat Rekonvensi (nama akun : attry_sts.cha.twins) tanggal 29 Oktober 2019</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.11)</p>	
27.	PR.13	Foto 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung.	Untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung adalah HARTA BERSAMA, Foto 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung yang terpasang di dinding kamar dari Tergugat Rekonvensi. Foto tersebut diambil pada saat Penggugat Rekonvensi mengantarkan anaknya berkunjung ke rumah orang tua dari Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW. 004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.9)	(Asli)
28.	PR.14	Foto Rumah di Perum Bunga Mas Blok E No.07 RT. 12 RW. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya	Untuk membuktikan bahwa Rumah tersebut memang benar ada beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No.07 RT.	(Asli)

Halaman 144 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.	12 RW. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.	
29.	PR.15	Foto 1 (satu) unit Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Sharp warna hitam motif bercak segitiga warna ungu.	Untuk membuktikan bahwa Bahwa 1 (satu) unit Kulkas Dua Pintu Merk Sharp adalah HARTA BERSAMA, foto 1 (satu) unit Kulkas Dua Pintu merk Sharp berada di dapur / ruang makan pada rumah milik orang tua atau tempat tinggal dari Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jl. Baru No. 14 RT. 022 RW.004 Kelurahan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Foto tersebut diambil pada saat Penggugat Rekonvensi mengantarkan anaknya berkunjung ke rumah orang tua dari Tergugat Rekonvensi. (Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.13)	(Asli)
30.	PR.16	Foto 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilih seberat 15 (lima belas) gram (2 Suku)	Foto tersebut menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram (2 suku) dikenakan / dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi (Sdr. Tergugat) saat masih lajang yang merupakan <b>HARTA BAWAAN</b> milik Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Sdri. Penggugat).  Foto tersebut merupakan hasil	(Asli)

Halaman 145 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



			<p>tangkapan layar unggahan akun media sosial Facebook milik Penggugat Rekonvensi (nama akun : Anwar Zed) yang diunggah pada tanggal 31 Januari 2010. Sementara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada 18 Maret 2011.</p> <p>(Harta bersama dalil jawaban dan gugatan rekonvensi angka 2.11)</p>	
--	--	--	---	--

1. Bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama sebagai berikut :

- 1). **ADE SAPUTRA**
- 2). **AYAH TERGUGAT**
- 3). **PONTINAWATI**

1) **Bpk. AYAH TERGUGAT** (selaku Ayah Kandung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam kesaksiannya menjelaskan Harta Bersama yaitu :

- a. **Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan**, rumah diperoleh setelah menikah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sdri Surnellys lewat Bank BTN (angsuran) pada tahun 2012, angsuran dan tunggakan untuk tiap bulannya dibayar oleh anak saya Sdr. Anwar, angsuran saat ini sudah lunas, sertifikat rumah atas nama Akira Alfian (developer), setelah dibeli selanjutnya rumah tersebut dilakukan perbaikan dan rehab / renovasi (pemasangan keramik pada seluruh ruangan, ganti seluruh kusen pintu dan jendela, pasang teralis besi pada pintu dan jendela, Instalasi ulang listrik, dll), selanjutnya rumah tersebut dikontrakkan sampai sekarang dan tidak pernah dijual atau

Halaman 146 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





dipindah tangankan kepada orang lain, pengontrak membayar uang kontrakkan tiap bulannya kepada Sdri. Attry, surat – surat rumah dikuasai oleh Attry.

(Terbukti bahwa Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah Harta Bersama).

**b. 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan**, tanah diperoleh setelah menikah dibeli oleh Attry dan Anwar pada tahun 2012 secara kredit dari Sdr. Iralinsyah, angsuran / kredit tanah saat ini sudah lunas dan surat jual beli atas nama Attry, surat – menyurat dikuasai oleh Attry, tanah tersebut pernah mau dijual oleh Attry seharga Rp. 50 juta namun sampai sekarang belum terjual / laku atau dipindah tangankan kepada orang lain.

(Terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah Harta Bersama).

**c. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam**, harta diperoleh setelah menikah, mobil tersebut dibeli oleh Anwar dan Attry dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA, shoowrom mobil di Plaju – Palembang pada tahun 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), mobil tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Attry dan kemungkinan sudah dijual karena tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang.

(Terbukti bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam adalah Harta bersama).

**d. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG**, harta diperoleh setelah menikah dibeli pada tahun

Halaman 147 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



2021 oleh Attry dan Anwar secara cash seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta) dari Sdr. Ronaldo (kakak kandung Attry), mobil sampai sekarang masih dikuasai/dipakai oleh Attry dan belum dijual atau dialihkan, mobil tersebut sering dipakai oleh Attry pada saat antar/jemput anak-anak, mobil terakhir terlihat dipakai oleh Attry pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Agama Kayuagung perkiraan sekitar bulan November/Desember tahun 2023.

(Terbukti bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG adalah Harta Bersama).

**e. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex**, harta diperoleh setelah menikah dibeli oleh Sdri. Attry pada tahun 2021, sepeda tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex adalah Harta Bersama)

**f. Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, saksi menerangkan bahwa uang tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Attry untuk kuliah S2 dan uang tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Attry.

(Terbukti bahwa Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah Harta Bersama)

**g. 1 (satu) Unit TV LED merk Samsung 40 Inci**, harta diperoleh setelah menikah, TV tersebut dibawa Attry ke rumah orang tuanya, perihal tersebut saksi ketahui / dengar dari cerita cucunya (anak-anak Penggugat dan Tergugat).

(Terbukti bahwa 1 (satu) Unit TV LED merk Samsung 40 Inci adalah Harta Bersama)

**h. Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku**, harta diperoleh setelah menikah, saksi menerangkan bahwa harta tersebut sering dipakai/dikenakan oleh Sdri Attry pada saat masih dalam pernikahan, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Sdri. Attry.



(Terbukti bahwa Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku adalah Harta Bersama).

i. **1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram**, harta diperoleh sebelum Sdr. Anwar menikah dengan Sdri. Attry, emas putih perkiraan berat sekitar 2 suku tersebut biasanya dikenakan oleh Sdr. Anwar, sempat dipinjam pakaikan kepada adik kandungnya kemudian dikembalikan kepada Sdri. Attry dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram adalah Harta Bersama)

j. **1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik**, diperoleh setelah menikah pada tahun 2020, saksi menerangkan bahwa harta tersebut terlihat sering digunakan oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik adalah Harta Bersama)

k. **1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan**, harta tersebut diperoleh setelah menikah, dibeli pada tahun 2019, sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry dan disimpan dirumah orang tuanya.

(Terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan adalah Harta Bersama)

l. **1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips**, harta diperoleh setelah menikah dibeli pada tahun 2015/2016, saksi menerangkan sering menggunakan harta tersebut untuk memblender kopi luwak saat berkunjung ke tempat tinggal penggugat / tergugat, harta tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips adalah Harta Bersama)

m. **1 (satu) buah alat mixer merk Maspion**, harta diperoleh setelah menikah dibeli pada tahun 2015, harta sampai saat ini



masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion adalah Harta Bersama)

n. **1 (satu) Set Panci**, diperoleh setelah menikah, saksi menerangkan pernah melihat harta tersebut selama dalam masa pernikahan saat berkunjung ke tempat tinggal penggugat / tergugat, harta sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(Terbukti bahwa 1 (satu) Set Panci adalah Harta Bersama)

o. **Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang sejak bulan September tahun 2019 sebesar Rp. 3 jutaan perbulan.**

(Terbukti adalah Hutang Bersama)

2) **Sdri. PONTINAWATI** (selaku kerabat / teman dekat dan rekan kerja dari Sdri Attry selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam kesaksiannya menjelaskan Harta Bersama yaitu :

a. **1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter** bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, harta tersebut pernah saksi iklankan atau pasarkan seharga Rp. 50 Juta atas permintaan tolong dari Sdri. Attry namun sampai saat ini harta tersebut belum laku terjual.

(terbukti adalah Harta Bersama).

b. **1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam**, saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam pernikahan, pada tahun 2020 harta tersebut dijual oleh Sdri. Attry seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada seseorang yang saksi tidak ketahui.

(terbukti adalah Harta Bersama).

c. **1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG**, saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, dibeli oleh Sdri. Attry



pada tahun 2020 tak lama setelah menjual Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam seharga Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari Sdr. Ronaldo (kakak kandungnya Attry), harta tersebut sering dipakai / dikuasai oleh Sdri. Attry, saksi masih sering melihat harta tersebut pada tahun 2022 saat Sdri. Attry masih Bekerja di Polres Ogan Ilir namun sekarang sudah pindah ke Polairud Polda Sumsel sehingga harta tersebut tidak pernah terlihat lagi oleh saksi.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan dibeli oleh Sdri. Attry pada tahun 2021 dari lelang kantor Polres Ogan Ilir melalui Kasat Binmas Sdr. Makmun seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), harta tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**e. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, didapatkan oleh Sdri. Attry dai reward oleh Kapolda Sumsel pada tahun 2021, harta tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**f. Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),** saksi menerangkan bahwa Sdri. Attry benar memiliki simpanan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang rencananya akan digunakah untuk biaya kuliah S2.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**g. 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo warna merah,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, dibeli oleh Sdri. Attry pada tahun 2019 menggunakan kartu kredit milik saksi dengan perkiraan harga sekitar Rp. 3 juta s.d Rp. 5 juta, saksi masih sering melihat harta tersebut pada tahun 2022 saat Sdri. Attry masih Bekerja di Polres



Ogan Ilir namun sekarang sudah pindah ke Polairud Polda Sumsel sehingga harta tersebut tidak pernah terlihat lagi oleh saksi.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**h. 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 suku,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, dibeli oleh Sdri. Attry dari rekan se - angkatan Polwan, harta tersebut samapai saat ini msih dikuasai oleh Sdri. Attry.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**i. 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut sering dikenakan oleh Sdri. Attry saat berdinis, terlihat jelas oleh saksi saat Sdri. Attry melepas jilbab, Attry masih Bekerja di Polres Ogan Ilir namun sekarang sudah pindah ke Polairud Polda Sumsel sehingga harta tersebut tidak pernah terlihat lagi oleh saksi.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**j. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, diperoleh Sdri. Attry dari Sdr. Anwar sebagai pengganti handphone yang rusak. Harta tersebut sampai saat ini masih dipakai / dikuasai oleh Sdri. Attry.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**k. 1 (satu) unit kulkas merk politron Showcase pascool 280 L SCN 230 L warna Putih,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut pernah dititipkan oleh Sdri. Attry di Salon Kecantikan milik saksi dipergunakan untuk berjualan minuman namun pada tahun 2022 harta tersebut dijual oleh Sdri. Attry.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**l. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium,** saksi menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh saat masih dalam pernikahan, harta tersebut pernah dititipkan oleh Sdri. Attry di





Salon Kecantikan milik saksi dipergunakan untuk berjualan makanan, harta tersebut sampai saat ini masih berada di rumah orang tua daripada saksi yang beralamat di Desa Palem Raya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.

(terbukti adalah Harta Bersama).

**3) Sdr. ADE SAPUTRA** (selaku ahli waris / anak kandung dari Almarhumah Ibu Eni Yuniati pemilik pertama atas rumah Blok C.15) dalam kesaksiannya menjelaskan Bukan Harta Bersama yaitu **1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Sarjana Perum Bunga Mas Blok C. 15 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir**, antara lain :

a. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ahli waris / anak kandung dari Ibu Eni Yuniati (Almh) selaku pemilik 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Sarjana Perum Bunga Mas Blok C.15 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir. Rumah tersebut sebelumnya merupakan milik kakak kandung saksi yang bernama Sdr. Mario (Alm) namun telah meninggal dunia pada tahun 2018 kemudian diwariskan kepada Ibu Eni Yuniati (Almh) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2022.

b. Saksi menerangkan bahwa ia bersama Ibu Eni Yuniati pertama kali mengecek rumah C. 15 tersebut adalah perkiraan pada bulan September 2019 dan pada saat itulah awal mula saksi bertemu dan mengenal Sdr. Anwar yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi tersebut. Berdasarkan fakta di atas tersebut **saksi menolak kebenaran atas Kwitansi Tanggal 19 Oktober 2018 (dalam Daftar Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor P.2.5) perihal tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kejadian sebenarnya.**

c. Saksi menerangkan bahwa ibu kandung saksi Ibu Eni Yuniati (almh) pernah menawarkan akan menjual rumah C.15 tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saudara – saudara saksi yang lain kepada Sdr. Anwar dengan tawaran seharga Rp. 80 juta. Namun Sdr. Anwar hanya membayarkan DP rumah tersebut sebesar Rp. 15 juta dan menyicil sisanya tiap bulan Rp. 1 juta

Halaman 153 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baru dibayar 5 kali total Rp. 5 juta, cicilan berjalan selama setahun perkiraan dari bulan November 2019 sampai September 2020 karena menunggak). Mengetahui perihal tersebut terjadilah sengketa di keluarga saksi menolak atas penjualan rumah C.15 tersebut yang akhirnya saksi dan ibu kandungnya Sdri. Eni Yuniati mengembalikan uang DP Sdr. Anwar tersebut sebanyak Rp. 15 juta pada tanggal 15 September 2020 (kwitansi terlampir T.3.8) namun sisa Rp 5 Juta lagi belum saksi kembalikan (hutang). Selanjutnya rumah tersebut saksi kontrakkan kepada orang lain selama kurang lebih tiga tahun.

d. Saksi menerangkan bahwa pada perkiraan bulan Oktober 2022 Sdr. Anwar dan istrinya Sdri. Melaradiani ada menagih sisa uang Rp. 5 juta kepada saksi, selanjutnya saksi menawarkan untuk menjual rumah C.15 tersebut, namun Sdr. Anwar dan istrinya Sdri. Melaradiani masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut. Setelah ada kesepakatan, barulah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 rumah C.15 tersebut saksi jual kepada Sdri. Melaradiani (selaku istri dari Sdr. Anwar) seharga Rp. 83.000.000.- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan hutang saksi Rp. 5 juta sebelumnya dianggap lunas dan dibuatlah bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir T.3.1) dan surat perjanjian jual beli (terlampir T.3.2). Transaksi jual beli dilakukan di rumah Ibu Darliana (selaku Lurah) di Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir. Selanjutnya saksi menyerahkan Surat Sertifikat Rumah C.15 kepada Sdri. Melaradiani karena uang pembayaran rumah C.15 tersebut sudah saksi terima.

**(terbukti bahwa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Sarjana Perum Bunga Mas Blok C. 15 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir adalah Bukan Harta Bersama)**

2. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) Gugatan Konvensi tanggal 12 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa :

Halaman 154 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sarjana Perum Bunga Mas Blok C.16 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir berikut isinya (perabotan dan lain-lain).

b. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sarjana Perum Bunga Mas Blok C.15 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan setempat di Kantor Lurah Timbangan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta disaksikan perwakilan dari Kantor Lurah Timbangan dan 2 (dua) orang Personil Polsek Indralaya. Selanjutnya Majelis Hakim bersama – sama para pihak didampingi petugas Keamanan Polsek Indralaya meninjau objek sengketa, mengamati, melakukan pengukuran, serta menggali informasi – informasi langsung di lokasi terutama mengenai hal – hal yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kegiatan pemeriksaan setempat (descente) berlangsung dengan aman dan tertib karena didukung oleh sikap sportif dan perilaku jujur daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi walaupun sering mendapatkan provokasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (descente).

3. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat (descente) Gugatan Konvensi tanggal 22 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa :

1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1 Desa Pedang Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan setempat di Kantor Desa Pedang dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta disaksikan perwakilan dari Kantor Desa Pedang dan 2 (dua) orang Personil Polres Musi Rawas. Selanjutnya Majelis Hakim bersama – sama para pihak didampingi petugas Keamanan Polres Musi Rawas meninjau objek sengketa, mengamati, melakukan pengukuran, serta



menggali informasi – informasi langsung di lokasi terutama mengenai hal – hal yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Majelis Hakim mendapati keterangan dari salah satu tetangga yang bermukim di belakang rumah (objek sengketa) yaitu dari **Sdri. Suryanti Binti Sunardi** (44 tahun, IRT, SMA) yang menerangkan sudah lama tinggal disana dan mengenal Sdr. Anwar sejak sebelum menikah, dan mengetahui bahwa rumah tersebut (objek sengketa) diperoleh oleh Sdr. Anwar sebelum menikah (Harta Bawaan daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi).

4. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) Gugatan Rekonvensi tanggal 27 Februari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa :

1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan setempat di Kantor Lurah Timbangan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta disaksikan perwakilan dari Kantor Lurah Timbangan dan 2 (dua) orang Personil Polsek Indralaya. Selanjutnya Majelis Hakim bersama – sama para pihak didampingi petugas Keamanan Polsek Indralaya meninjau objek sengketa, mengamati, melakukan pengukuran, serta menggali informasi – informasi langsung di lokasi terutama mengenai hal – hal yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Majelis Hakim mendapati keterangan dari salah satu tetangga yang bermukim di sebelah kiri rumah (objek sengketa) yaitu **Sdr. Hobbyandar** dan istrinya **Sdri. Rifi Arifianti** yang menerangkan bahwa mereka sudah lama tinggal disana sejak tahun 2008 dan mengenal Sdr. Anwar dan Sdri. Attry dulunya adalah suami istri sebagai pemilik dari rumah tersebut (objek sengketa) yang dibeli oleh Sdr. Anwar dan Sdri. Attry dari Sdri. Surnellys yang berprofesi sebagai guru, serta menerangkan bahwa

Halaman 156 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



rumah tersebut sekarang dikontrakkan kepada Sdr. Herman namun kebetulan sedang tidak berada di rumah (lagi keluar) karena biasanya sering terlihat.

5. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) Gugatan Rekonvensi tanggal 06 Maret 2024 Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di Jalan Baru No. 14 Rt. 022 Rw. 004 Kel. Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan setempat di Kantor Desa Sungai Rebo dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta disaksikan perwakilan dari Kantor Desa Sungai Rebo dan 2 (dua) orang Personil Polsek Mariyana. Selanjutnya Majelis Hakim bersama – sama para pihak didampingi petugas Keamanan Polsek Mariyana meninjau objek sengketa, mengamati, melakukan pengukuran, serta menggali informasi – informasi langsung di lokasi terutama mengenai hal – hal yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Majelis Hakim mendapati keterangan dari langsung dari Sdri. Penggugat selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal objek sengketa tersebut, antara lain :

- a. **1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam**, diterangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut diakui benar ada, beralil namun sekarang sudah dijual ketika sebelum bercerai seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal / ketahui, sehingga tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut untuk saat ini. Beralil bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan dan urusan pribadi daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, karena selama proses cerai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah. (Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi





harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol**

: **BG 1822 AG**, diterangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut diakui benar ada dan sering digunakan dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdalil namun sekarang mobil tersebut sudah dikembalikan kepada kakak kandungnya Sdr. Ronaldo yang berprofesi sebagai anggota Polri yang berdinis di Polres Lahat. Berdalil bahwa mobil tersebut hanya dipinjam pakai saja, yang mana sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pinjam dari kakak kandungnya tersebut. Posisi mobil saat ini sudah berada di Kota Lahat karena sudah dikembalikan kepada Sdr. Ronaldo.

(keterangan **huruf b** diatas, berbeda dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Refliknya **angka 6** tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG telah dijual).

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021**, dijelaskan oleh Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021 tersebut diakui benar ada dan pernah terparkir di teras depan rumah orang tuanya tersebut (berdasarkan Daftar Bukti foto PR.4), berdalil namun tidak mengetahui motor tersebut milik siapa.

(keterangan **huruf c** diatas, berbeda dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Refliknya **angka 7** tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021 telah dijual).





(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**d. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex,** dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Sepeda tersebut diakui benar ada dan didapatnya sebagai hadiah pemberian dari Kapolda Sumsel, berdalil bahwa Sepeda tersebut saat ini sudah dijual.

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**e. Uang Tunai senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),** dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa uang tersebut diakui benar ada dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, berdalil namun uang tersebut diperoleh dari Pinjaman Bank BRI atas nama Penggugat sendiri dan dipergunakan untuk biaya kuliah S2.

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**f. 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL),** dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdalil namun barang tersebut sudah dijual seharga Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) saja.

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi



harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**g. 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa benar TV tersebut diakui benar ada dan pernah terpasang di dinding ruang kamar pada rumah milik orang tuanya tersebut (berdasarkan daftar bukti berupa foto PR.13), berdalil namun TV tersebut bukan miliknya melainkan milik kakak kandungnya Sdr. Andi, sehingga saat ini TV tersebut sudah diambil kembali oleh Sdr. Andi.

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**h. Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdalil bahwa tidak memiliki barang – barang tersebut.

(keterangan **huruf h** diatas, berbeda dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Refliknya **angka 8** tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku telah dijual).

(Secara fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berlaku curang atau berbohong guna menghindari untuk membagi harta bersama tersebut, ditambah lagi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**i. 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram tersebut diakui benar ada dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdalil namun barang tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) karena terdesak butuh uang dan pembelinya hanya menyanggupi membeli seharga yang

Halaman 160 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tersebut yaitu Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah).

(secara fakta sangat diragukan kebenarannya dan tidak logis jika emas murni (putih) seberat 15 gram dijual dengan harga yang sangat murah sekali seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak sesuai dengan harga pasaran emas pada umumnya, seharusnya emas merupakan barang yang sangat mudah untuk diperjual belikan pada toko – toko emas manapun dengan harga yang cukup tinggi sesuai harga pasar, ditambah lagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**j. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa HP tersebut diakui benar ada dan dikuasainya diperolehnya atas pemberian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat masih dalam pernikahan.

**k. 1 (satu) unit Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Sharp warna hitam motif bercak segitiga warna ungu**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Sharp warna hitam motif bercak segitiga warna ungu dan diakui benar ada dan dibeli pada saat masih dalam pernikahan, berdalil namun kulkas tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu kandungnya.

**l. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa kulkas tersebut diakui benar ada dibeli saat masih dalam pernikahan, berdalil namun sudah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri seharga Rp. 1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

**m. 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa mesin fotokopi tersebut diakui benar ada, dibelinya dari Sdr. Iwan Heri (Rp. 15 juta) sewaktu masih dalam



pernikahan, berdalil namun barang tersebut sudah dibuang rongsokan pada saat masih dalam proses perceraian (belum putus cerai) karena pada saat itu kebetulan sedang melakukan renovasi pada rumah orang tuanya sehingga mesin fotokopi tersebut dianggap mengganggu atau menyulitkan proses renovasi rumah orang tuanya tersebut.

(keterangan diatas **huruf m**; membenarkan atas Surat Jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **angka 5** terhadap Surat Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **angka 5** perihal Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memang benar uang pinjaman tersebut terbukti dipergunakannya untuk keperluan merenovasi rumah orang tuanya tersebut).

(secara fakta sangat diragukan kebenarannya dan tidak logis bahwa mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan dibuang begitu saja, faktanya barang tersebut adalah barang mahal, tidak dalam kondisi rusak karena sudah diperbaiki / servis, walaupun rusak masih bisa untuk diperbaiki kembali, body masih normal (mulus), memiliki bobot yang cukup berat (butuh sekitar 4 orang untuk mengangkatnya dan kendaraan R4 untuk memindahkannya), lebar sekitar 1 meter, tinggi sekitar 1,5 meter. Secara normal barang tersebut masih memiliki nilai harga yang cukup tinggi dan laku apabila dijual, ditambah lagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melampirkan bukti – bukti yang sah terkait dalil – dalilnya tersebut).

**n. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada dibeli saat masih dalam pernikahan, berdalil namun barang tersebut masih berada di rumah Sdri. Pontinawati di Desa Palem Raya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.

**o. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada dan dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

Halaman 162 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



p. **1 (satu) buah alat mixer merk Maspion**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada dan dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

q. **1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada, berdalil namun saat ini tidak ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

r. **1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang tersebut diakui benar ada dan dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

s. **1 (satu) set panci**, dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa barang berupa 1 (satu) Set Panci merk Hakasima diakui benar ada, dibeli saat masih dalam pernikahan dan dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa berdasarkan Tanggapan/Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan Pembuktian Tertulis/Surat, Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, agar seluruh gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diterima;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Kayu Agung agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan ;
- 2) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat

Halaman 163 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





diterima (*niet ontventkeljk verklaard*);

- 3) Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM KONVENSI**

- 1) Mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontventkeljk verklaard*);
- 3) Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- 2) Menetapkan pembagian hutang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah :
  - a. Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) **Rp . 230.066.043,-** (**dua ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah**).
  - b. Pembayaran hutang yang telah dibayar **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** berjumlah **Rp.54.671.400,-** (**lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah**);
- 3) Menetapkan sebagai hukum bahwa Harta Bersama yaitu berupa :
  1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama AKIRA ALFIAN (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas – batas :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Sartoni

Sebelah Timur berbatasan dengan Hobyandar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tobing

Sebelah Barat berbatasan dengan Aulia Fathur

2. 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas : Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Aris. O

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Indra

Sebelah Selatan berbatasan dengan Magang

Sebelah Barat berbatasan dengan Heru

3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol : BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin : DN2a9734, No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021.

6. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex.

7. Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

8. 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, , Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL).

9. 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch.

10. Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku.

11. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik.

Halaman 165 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga.

13. 1 (satu) unit Lemari Es (kulkas) dua pintu merk Sharp warna hitam motif bercak segitiga warna ungu.

14. 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan.

15. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium.

16. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips.

17. 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion.

18. 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis.

19. 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan.

20. 1 (satu) set panci.

4) Menetapkan sebagai hukum bahwa Harta Bawaan yaitu berupa :

1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram, harta tersebut merupakan perolehan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana harta tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

5) Menyatakan sah dan berhaga sita marital yang dimohonkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

#### **Panutup Pemeriksaan**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Halaman 166 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah gugatan harta bersama yang merupakan salah satu di antara perkara di bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 88 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek dalam perkara gugatan bersama terletak di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 5 RBg., yang menyatakan bahwa "Dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut" sebagaimana asas *Forum Rei Sitae*, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara *relative* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tatacara panggilan secara e-court. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bawa panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Halaman 167 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya yang mana Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Rudi Effransyah, S.H.**, dan **Aprisal Nesidatu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **RESDATU & REKAN** beralamat di Jl. Anwar Mangku, No.1493 RT.33, RW.09 Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 290/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat yang hadir secara *in person* ke Persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk masing-masing serta telah pula sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

### Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 168 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal

Halaman 169 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Rudi Effransyah, S.H.**, dan **Aprisal Nesidatu, S.H.**, kuasa tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 170 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini

### Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan. Namun, upaya damai melalui nasehat tersebut belum berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan sengketa harta itu secara baik-baik dan secara kekeluargaan;

Halaman 171 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Proses Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara kebendaan termasuk harta bersama yang masuk ke Pengadilan harus melalui tahapan proses mediasi, maka Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

## Teknik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara kebendaan atau harta bersama, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam isi dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya selama Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan telah diperoleh harta bersama, bahwa terhadap harta bersama

Halaman 172 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022 sampai diajukan gugatan masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dilakukan pembagian. Oleh karenanya Penggugat meminta agar harta tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing, harta-harta tersebut sebagai berikut;

Harta tidak bergerak berupa:

- 1) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar : 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 15, RT. 012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah Lantai 1 (satu) : Panjang 10 Meter x Lebar 9 Meter dan luas bangunan lantai 2 (dua) : Panjang 10 Meter X Lebar 4 Meter, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok C No. 16, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah 170 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah : Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, Sesuai SHM No. 00992, NIB : 04.10003.02.00143, surat ukur tanggal 23 Juli 2009 No. 55/Pedang/2009, atas nama Tergugat yang beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana Blok D.1, RT.000, RW.000, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Harta Bergerak berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri : BG 1961 TF , Tahun : 2011 Warna: Putih, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK035455 atas nama: Tergugat/Tergugat;
- 2) 2 (dua) unit Ranjang/Tempat tidur Jati;
- 3) 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu;
- 4) 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG;
- 5) 1 (satu) Bufet TV Jati;
- 6) 1 (satu) Meja Tamu Jati;

Halaman 173 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Lukisan Jam Dinding/Kaligrafi AlQuran;
- 8) 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp;
- 9) 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set;
- 10) 1 (satu) alat olahraga Treadmill;
- 11) 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn;
- 12) 1 (satu) buah Sepeda gunung merk United;
- 13) 1 (satu) buah Sepeda lipat merk Pacific;
- 14) 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
- 15) 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam;
- 16) 1 (satu) Handphone (Hp) merk Vivo Y91c;
- 17) 1 (satu) Handphone (Hp) merk Oppo A30s;
- 18) 1 (satu) Unit Oven listrik Merk Krisbow;
- 19) 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
- 20) 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk Viecenza;
- 21) 1 (satu) buah Water Jung Kaca;
- 22) Alat - alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, dan garpu;

## Hutang Bank

Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033. Hutang tersebut masih berjumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

## Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis atas gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama mereka terikat dalam perkawinan, tetapi harta-harta tersebut merupakan ada harta bawaan dan harta milik orang tua Tergugat, yang selengkapny telah termuat dalam bagian duduk perkara di atas dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 174 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa melalui surat jawaban tertulisnya Tergugat juga telah menyampaikan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya. Tergugat menggugat balik (*gugatan rekonvensi*) atas harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat dalam masa perkawinan yang saat ini harta tersebut dikuasi oleh Penggugat. Harta-harta tersebut berupa:

**Harta Tidak Bergerak**

- 1) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah: Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E, No. 07, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas: Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

**Harta Bergerak**

- 1) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin : DN2a9734, No. Rangka : MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA pada tanggal 03 Februari 2014, seharga Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex;
- 5) Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 6) 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6" HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL);
- 7) 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch;

Halaman 175 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku;
- 9) 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik;
- 11) 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga;
- 12) 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih;
- 13) 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan;
- 14) 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium;
- 15) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips;
- 16) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion;
- 17) 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis;
- 18) 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan;
- 19) 1 (satu) set panci.

## Hutang Bank

Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan April 2022 pembayarannya masih di bayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.037.300,- (tiga juta tiga puluh tujuh tiga ratus rupiah) per bulan x 18 (delapan belas) kali pembayaran, sehingga hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut masih berjumlah Rp230.066.043,- (dua ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan *replik* secara tertulis atas jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana Penggugat dan Kuasanya sampaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan *replik* Penggugat dan Kuasanya juga menjawab atas gugatan rekonvensi Tergugat atas harta bersama tersebut, dan menyampaikan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi

Halaman 176 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawabannya, dan tetap pada gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta terhadap bantahan Penggugat atas dalil-dalil rekonvensi Tergugat sebagaimana yang telah termuat di dalam bagian duduk perkara dan jawab-jinawab, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut sebagaimana asas *"ctori incumbit probatio, actori onus probandi"* siap yang mendalilkan, makai harus membuktikan.

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan dan diajukan oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

## Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 3 (tiga) orang saksi. Hal mana terhadap bukti-bukti Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi kode P.1, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.4, P.5.1, P.5.2, P.5.3, P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.4, P.6.5, P.6.6, P.7.1, P.7.2, P.8.1, P.8.2, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.17.1, P.18, P.18.1, P.18.2, P.18.3, P.18.4, dan P.18.5,

### Pertimbangan Formil Surat

Halaman 177 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2.3, P.4, P.5.1, P.5.2, P.6.1, P.6.2, P.6.4, P.6.5, P.7.2, P.8.1, P.8.2, P.9, P.10, dan P.13, adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti P.2.5, P.3.3, dan P.6.3, adalah fotokopi dari akta bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg, alat bukti tersebut perlu diakui para pihak, karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.2.1, P.2.2, P.2.4, P.3.1, P.3.2, P.5.3, P.7.1, P.11, P.12, P.16, P.17, P.17.1, P.18, P.18.1, P.18.2, P.18.3, P.18.4, dan P.18.5, adalah fotokopi dari surat biasa yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun sebagai bukti petunjuk sehingga membutuhkan bukti pendukung yang selanjutnya patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 178 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 merupakan print out screen shoot foto dari gambar telah bermeterai cukup dan *dinazege/en*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa tentang alat bukti P.1, berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 506/AC/2022/PA.Kag, atas nama Tergugat, S.H., Bin Ayah Tergugat (Tergugat) dan Penggugat, S.Psi., Binti Ayah Penggugat (Penggugat), tertanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 April 2022. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang *in-cassu* Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang adanya perceraian antara seorang perempuan bernama Penggugat, S.Psi., Binti Ayah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat, S.H., Bin Ayah Tergugat (Tergugat), maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materiil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.4, P.5.2, P.10 dan P.13, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 28 September 2022 yang lalu, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama dan apabila terbukti terdapat harta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan dari pernikahan tersebut maka dapat dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2.1, P.2.2, P.2.4, P.3.1, P.3.2, P.5.3, P.11, P.12, P.17, dan P.17.1 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi surat pernyataan tentang jual beli 3 (tiga) objek rumah oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Perumahan Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, rumah yang beralamat di Perumahan Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan rumah yang beralamat di perumahan Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Majelis Hakim berpendapat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, sehingga belum menerangkan bukti kepemilikan yang jelas tentang suatu objek. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum membuktikan apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga Eni Yulianti, surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun isinya belum membuktikan apa-apa serti tidak berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan, karena itu Majelis Hakim menilai bukti *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2.5, P.3.3, dan P.6.3, menerangkan tentang jual beli rumah serta kendaraan Toyota Rush tahun 2011, bukti merupakan fotokopi akta bawah tangan yang disetujui secara sepihak. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang kepemilikan sebuah objek, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 180 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5.1 yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah dan bangunan beralamat di Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, Kelurahan Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan luas 170 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Riki Syamsuri Putra yang dibeli pada tahun 2009, bukti tersebut dihubungkan dengan P.16 merupakan fotokopi pembayaran gaji Tergugat dan potongan kredit perumahan, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6.1, P.6.2, P.6.4, P.6.5 yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi BPKB, fotokopi STNK, fotokopi surat Fiskal, dan fotokopi surat permohonan mutasi kendaraan Toyota Rush tahun 2011 atas nama pemilik Tergugat, S.H., Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan bukti kepemilikan yang jelas tentang suatu objek, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7.1 yang diajukan Penggugat, merupakan print out Pembayaran Premi Briguna di Bank BRI dihubungkan dengan bukti print out P.7.2 isinya menerangkan potongan gaji Penggugat sejumlah Rp3.868.900 (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) menerangkan tentang hutang Penggugat di Bank BRI, Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8.1 yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah dan bangunan beralamat di Perum Bunga Mas Blok C, No.07, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) yang tercatat atas nama Akira Alfian yang dibeli pada tahun 2008, dihubungkan dengan bukti P.8.2 berupa fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli pada tahun 2010 atas nama Nona Surnelly sebagai Pihak Pertama dengan Nona Penggugat sebagai Pihak Kedua, Majelis berpendapat

Halaman 181 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah kavling beralamat di Kelurahan Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 295 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat yang dibeli pada tahun 2010, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, P.18.1, P.18.2, P.18.3, P.18.4, P.18.5 yang diajukan Penggugat, merupakan print out laporan transaksi finansial atas nama Penggugat, menerangkan tentang hutang Penggugat di Bank BRI Kanca Kayuagung, Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."* Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, dalam

Halaman 182 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dapat dikonfirmasi kepada Tergugat dan kedua orang saksi dari Penggugat dan Tergugat mengenai keaslian dan keadaan bukti tersebut yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut hanyalah terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai instrumen atau eviden yang meneguhkan keadaan visual suatu benda yang sudah lebih dahulu dibuktikan dengan alat bukti berupa akta otentik atau yang dipersamakan nilainya dengan akta otentik. Naum Tergugat membenarkan tentang 2 (dua) objek rumah tersebut benar adanya, tetapi rumah tersebut bukanlah objek harta bersama melainkan sebagai harta orang tua Tergugat. Karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat juga menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang tentang bukti saksi tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

## Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang di bawah umur atau sudah dewasa dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

## Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa saksi I bernama Susriati Binti Usman yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi

Halaman 183 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dibeli sekitar tahun 2013 setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui pembelian rumah tersebut atas nama siapa dan dibeli menggunakan uang siapa, saksi hanya mengetahui keduanya menempati rumah tersebut dengan cara mengangsur pada Bank BTN tetapi tidak tahu juga siapa yang membayar cicilannya. Terhadap rumah yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tidak tahu pembeliannya tetapi saat ini rumah tersebut sudah dijadikan satu dengan rumah Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan terhadap objek-objek gugatan yang lain seperti alat olahraga, dan lukisan dinding saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Saksi II P yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat, dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang berada di Muara Beliti Musi Rawas, rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan rumah di Perum Bungan Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan Mobil Toyota Rush. Bahwa rumah yang berada di Muara Beliti Musi Rawas dibeli tahun 2012 dan dibeli secara kredit, namun saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa. Bahwa terhadap rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tidak mengetahui dibeli tahun berapa dan tidak mengetahui yang menempati rumah tersebut. Bahwa rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dibeli pada tahun 2013 dan uang muka pembeliannya meminjam uang dari Bibi Penggugat sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tetapi tidak mengetahui sertifikat rumah tersebut dan tidak tahu siapa yang membayar cicilannya. Dan Tergugat mempunyai mobil Toyota Rush warna putih yang dibeli second/bekas tetapi tidak tahu dibelinya tahun berapa;

Halaman 184 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi III bernama Saksi III P yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat, dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi kurang mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2013 untuk membeli rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, namun saksi belum pernah berkunjung ke rumah tersebut sehingga tidak mengetahui tentang kondisi dan keadaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi, berdasarkan ketentuan pasal 172 R.Bg, 173 R.Bg, dan 175 R.Bg, secara formil saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat telah memenuhi unsur-unsur legalitas sebagai saksi, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi belum sepenuhnya sesuai dan mengetahui terhadap objek-objek yang disengketakan tentang Harta Bersama sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai, keterangan saksi-saksi belum memenuhi keterangan sebagai pembuktian yang sempurna, tapi hanya sebagai bukti permulaan;

## **Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti Tergugat tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Tergugat di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Penggugat untuk membagi harta bersama, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 185 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat telah diberi kode T.1, T.2.1, T.2.2, T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4, T.3.5, T.3.6, T.3.7, T.3.8, T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.4.5, T.4.6, T.5.1, T.5.2, T.6.1, T.6.2, T.6.3, T.6.4, T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8, T.6.9, T.6.10, T.6.11, T.6.12, T.6.13, T.6.14, T.7.1, T.7.2, T.8, T.9, T.10, T.11.1, T.11.2, T.11.3, T.12, T.13, T.14.1, T.14.2, T.14.3, T.15.1, T.15.2, T.15.3, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20.1, T.20.2, T.20.3, T.20.4, T.20.5, T.21.1, T.21.2, T.22.1, T.22.2, T.22.3, T.23.1, T.23.2, T.23.3, T.24.1, T.24.2, T.24.3, T.24.4, T.24.5, T.24.6, T.24.7, T.25.1, T.25.2, T.26, T.27, T.28.1, T.28.2, T.29.1, T.29.2, dan T.30.

## Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1, T.2.1, T.2.2, T.3.4, T.3.5, T.3.6, T.3.7, T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.4.5, T.4.6, T.5.1, T.5.2, T.6.2, T.6.12, T.6.14, T.7.2, T.14.2, T.15.2, T.21.2, T.22.2, T.22.3, T.23.2, T.24.2, T.28.2, T.29.1, dan T.29.2, adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.8, T.6.1, T.6.3, T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8, T.6.9, T.6.11, T.7.1, T.8, T.9, T.11.1, T.11.2, T.14.1, T.15.1, T.21.1, T.22.1, T.23.1, T.24.1, T.24.3, T.24.4, T.28.1, dan T.29.2, adalah fotokopi dari akta bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg, alat bukti tersebut perlu diakui para pihak, karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.6.4, T.6.10, T.6.13, T.10. T.20.1, T.20.2, T.20.3, T.20.4, T.20.5, T.24.7, T.25.1, dan T.30, adalah fotokopi dari surat biasa yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun sebagai bukti petunjuk sehingga membutuhkan bukti pendukung yang selanjutnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11.3, T.12. T.13. T.14.3, T.15.3, T.16. T.17. T.18. T.19. T.23.3, T.24.5, T.24.6, T.25.2, T.26. dan T.27, merupakan print out screen shoot foto dari gambar telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0506/AC/2022/PA. atas Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 April 2022. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang *in-cassu* Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materiil mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 187 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2.1 berupa fotokopi Salinan putusan Cerai Talak dari tingkat pertama dan bukti T.2.2, berupa fotokopi relaas pemberitahuan putusan banding, surat tersebut termasuk akta otentik menjelaskan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan sebagaimana amar putusannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang *in-cassu* dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka yang secara syarat materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3.1 merupakan fotokopi kwitansi pembelian rumah yang menerangkan tentang jual beli rumah di Perum Baunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum kepada si pembuat surat serta yang menandatangani. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang kepemilikan sebuah objek karena itu masih memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3.2 merupakan fotokopi surat jual beli rumah, menerangkan tentang surat perjanjian jual beli tanah dan rumah di Perum Baunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dihubungkan dengan bukti T.3.4, KTP Ade Saputra dan T.3.5, KTP Melaradiani Siregar, bukti tersebut menerangkan rumah tersebut dibeli oleh Melaradiani Siregar dari Ade Saputra pada tahun 2023, merupakan akta bawah tangan yang disetujui oleh para pihak yang menandatangani. Surat tersebut ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan Lurah Timbangan. Sehingga mengikat dan berdampak hukum kepada si pembuat surat serta yang menandatangani, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 188 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berhubungan dengan bukti T.3.1, di atas, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti petunjuk yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3.3 merupakan fotokopi surat hibah yang menerangkan tentang Hibah tanah dan rumah di Perum Baunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dihubungkan dengan bukti P.3.6, KTP Eni Yuniati, bukti T.3.3, merupakan akta bawah tangan yang menerangkan rumah tersebut telah dihibahkan dari Eni Yuniati kepada Ade Saputra. Surat tersebut mengikat dan berdampak hukum kepada si pembuat surat serta yang menandatangani Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang kepemilikan sebuah objek karena itu masih memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3.7 yang diajukan Tergugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah dan bangunan beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 109 m<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi) yang tercatat atas nama Akira Alfian yang dibeli pada tahun 2019, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3.8, bukti tersebut merupakan fotokopi akta bawah tangan yang menerangkan tentang pengembalian DP uang Rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, ditandatangani oleh para pihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum kepada si pembuat surat serta yang menandatangani. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pengembalian uang dan masih memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4.1 yang diajukan Tergugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah dan bangunan beralamat di Perum Bunga Mas Blok C, No.16, Kelurahan

Halaman 189 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 109 M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi) yang tercatat atas nama Akira Alfian yang dibeli pada tahun 2019, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4.2 yang diajukan Tergugat, merupakan fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan Rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan luas 109 M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi) atas nama Tuan Rino Saputra sebagai Pihak Pertama dan Tuan Ayah Tergugat sebagai Pihak Kedua, dihubungkan dengan bukti T.4.3 merupakan Akta Surat Kuasa yang dibuat pada tahun 2013, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4.4, T.4.5 dan T.4.6 merupakan fotokopi identitas dari para pihak yang berhubungan langsung dengan bukti T.4.1, T.4.2 dan T.4.3 di atas, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5.1 Tergugat, merupakan fotokopi sertifikat Hak Milik yang menerangkan tentang sebidang tanah dan bangunan beralamat di Griya Atmani Wedhana Blok D.1, Kelurahan Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan luas 170 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Riki Syamsuri Putra yang dibeli pada tahun 2009, dihubungkan dengan bukti T.5.2 merupakan Akta Membebaskan hak Tanggungan antara Tuan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Samiluddin sebagai Penerima Kuasa, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan menerangkan proses transaksi yang jelas, dengan demikian Majelis Hakim menilai tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman 190 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6.1 merupakan fotokopi kwitansi yang menerangkan tentang jual beli mobil Toyota Rush tahun 2011 antara Tergugat dengan Edi Eka Puryadi vide bukti T.6.2, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang penjualan mobil dimaksud sehingga masih memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6.3 merupakan fotokopi kwitansi, menerangkan tentang pembayaran jasa pengasuhan anak selama 16 (enam belas) bulan, bukti tersebut merupakan fotokopi akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pembayaran dimaksud sehingga memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6.4 merupakan fotokopi dari surat, menerangkan tentang pembayaran uang sekolah anak selama 16 (enam belas) bulan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah Indralaya, T.6.10 menerangkan tentang Kartu pembayaran santri TPA selama 16 (enam belas) bulan yang dibuat dan dikeluarkan oleh bendahara TP Al Quran Al-Basyariyah Indralaya, bukti tersebut merupakan surat biasa, surat tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti pendukung lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8, T.6.9, dan P.6.11 merupakan kwitansi, menerangkan tentang pembelian buku LKS anak, pembelian peralatan sekolah, pembayaran catering selama 16 (enam belas) bulan, pembayaran les baca dan hafalan Al Quran selama 16 (enam belas) bulan, pembayaran leas privat selama 16 (enam belas) bulan, pembelian kuota anak selama 16 (enam belas) bulan, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pembayaran dimaksud

Halaman 191 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6.12 berupa fotokopi Salinan putusan putusan banding, bukti tersebut termasuk akta otentik menjelaskan tentang pembebanan nafkah Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar putusannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang *in-cassu* dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang adanya pembebanan nafkah, maka yang secara materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6.13, fotokopi biaya perkara, menerangkan tentang biaya panjar biaya perkara atas perkara Cerai Talak antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan fotokopi surat biasa yang tidak ada relevansinya terhadap perkara gugatan Harta Bersama *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai karena ketidaadaan relevansinya maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6.14, merupakan fotokopi surat perintah Sekolah Inspektur Polisi, menerangkan tentang surat perintah oleh Kepala Kepolisian Resor Ogan Ilir, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap perkara gugatan Harta Bersama *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai karena ketidaadaan relevansinya maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7.1 merupakan nota pembelian yang menerangkan tentang pembelian 1 (satu) unit ranjang/tempat tidur dan 1 (satu) unit bufet TV, bukti tersebut merupakan fotokopi akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat "vide bukti P.7.2" Bukti tersebut diakui oleh kedua belah pihak dan termuat dalam surat gugatan Penggugat sebagai sengketa Harta Bersama, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan nota pembelian yang menerangkan tentang pembelian 1 (satu) unit TV LED merek Sharp, bukti

Halaman 192 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak tergolong terhadap sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu 1 (satu) unit TV LED merek LG, maka Majelis Hakim menilai bukti tidak ada kaitannya dengan sengketa harta bersama, maka terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan nota pembelian yang menerangkan tentang pembelian 1 (satu) AC merek Sharp ukuran  $\frac{1}{2}$  PK, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Bukti tersebut telah diakui kedua belah pihak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10. merupakan fotokopi salinan rekening koran KPR PT. Bank Tabungan Negara, menerangkan tentang pembayaran KPR Rumah, bukti tersebut merupakan surat biasa. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pembayaran dimaksud sehingga memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang jual beli mobil xenia BG 1222 LA tahun 2009. Majelis Hakim berpendapat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, sehingga belum menerangkan bukti kepemilikan yang jelas tentang suatu objek, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.11.2 merupakan fotokopi kwitansi, menerangkan tentang jual beli mobil Xenia BG 1222 LA tahun 2009, bukti

Halaman 193 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak, surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pembayaran dimaksud sehingga memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak "vide bukti T.14.2" dan tidak terkualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, sehingga belum menerangkan bukti kepemilikan yang jelas tentang suatu objek, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut belum membuktikan apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.15.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak "vide bukti T.15.2" dan tidak terkualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, sehingga belum menerangkan bukti kepemilikan yang jelas tentang suatu objek, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut belum membuktikan apapun *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.20.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI Cabang Timbangan, dihubungkan dengan bukti T.20.2 berupa fotokopi form Pembayaran Premi Briguna, bukti T.20.4 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Tergugat pada tahun 2019 di BRI Unit Unit SP Timbangan Kayuagung, dan bukti T.20.5 berupa fotokopi Rekening Koran Pinjaman di Bank bersangkutan, menerangkan tentang pinjaman di Bank

Halaman 194 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Tergugat, bukti tersebut merupakan surat biasa yang dilekukan oleh Bank bersangkutan. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti petunjuk yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20.3 merupakan fotokopi Surat tanda terima surat, bukti tersebut tidak menerangkan apapun dan tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo*. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang pencabutan pernyataan sebelumnya terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak "vide bukti T.21.2" dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo* dan tidak memberikan bukti apapun, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang pencabutan pernyataan sebelumnya terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak "vide bukti T.22.2 dan bukti T.22.3" dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo* dan tidak memberikan bukti apapun, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.23.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang penyewaan rumah milik Penggugat, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh sepihak,

Halaman 195 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut mengikat dan berdampak hukum secara terbatas kepada si pembuat surat "vide bukti T.23.2" Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum menjelaskan tentang pembayaran dimaksud sehingga memerlukan bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.24.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, bukti T.24.3 dan bukti T.24.4 yang menerangkan tentang denah pekerjaan renovasi rumah di Perum Bunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, merupakan gambar denah renovasi rumah, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh si pembuat surat "vide bukti T.24.2" dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, duhubungkan dengan bukti T.24.7 berupa fotokopi nota pembelian bahan material pembangunan rumah Perum Bunga Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bukti tersebut merupakan surat biasa tentang pembelian bahan material bangunan rumah. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut belum menjelaskan adanya hal dimaksud, sehingga memerlukan bukti pendukung untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.25.1 merupakan fotokopi surat keterangan dari Universitas Tridinanti Palembang, menerangkan tentang pendidikan Penggugat, bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.28.1 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, menerangkan tentang keadaan rumah yang beralamat di Perum Atmani Wedhana, Desa Pedang, Kecamatan Muala Beliti, Kabupaten Musi Rawas, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh si pembuat surat "vide bukti T.28.2" dan tidak terqualifikasi sebagai akta, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, melainkan terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi

Halaman 196 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo* dan tidak memberikan bukti apapun, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.29.1 merupakan fotokopi surat keterangan dari Kasubag Renmin Polda Sumatera Selatan, menerangkan tentang data gaji penggugat, bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.29.2 merupakan fotokopi surat pernyataan sepihak, bukti-bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh si pembuat surat, dinilai sebagai pengakuan sepihak dari si pembuat surat yang mengikat dan berdampak hukum secara terbatas bagi pihak yang membuat pengakuan dan tidak mengikat pihak lain untuk mengakui kebenaran isi pernyataan tersebut, dihubungkan dengan bukti T.30 merupakan fotokopi dari jawaban surat Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, bukti tersebut menerangkan tentang Surah Pengakuan Hak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11.3, T.12. T.13. T.14.3, T.15.3, T.16. T.17. T.18. T.19. T.23.3, T.24.5, T.24.6, T.25.2, T.26. dan T.27 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp atau dari gambar terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pasal 2 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 3 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. System elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Halaman 197 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, jelas mengatakan bahwa untuk dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, harus melalui system elektronik atau dalam bahasa digitalnya dikenal dengan istilah digital forensic. Secara umum digital forensic itu meliputi computer forensic, mobile forensic, network forensic, audio forensic, image forensic dan video forensic. Digital forensic dilakukan oleh lembaga, badan atau pakar Informasi Teknologi kredibel dan bersertifikat untuk melakukan digital forensic, yang dalam bahasa Undang-udangnya disebut sebagai penyelenggara system elektronik. Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui system elektronik, tidak ada lembaga, atau badan atau pakar informasi teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut hanyalah terkategori sebagai surat bukan akta dan hanya dinilai sebagai instrumen atau eviden yang meneguhkan keadaan visual suatu benda yang sudah lebih dahulu dibuktikan dengan alat bukti berupa akta otentik atau yang dipersamakan nilainya dengan akta otentik. Namun dalam persidangan Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak menyangkal dan tidak pula membantah terhadap bukti-bukti tersebut. Maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Tergugat juga menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang tentang bukti saksi tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### **Pertimbangan Formil Saksi**

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) orang saksi Tergugat bukan orang di bawah umur atau sudah dewasa dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1)

Halaman 198 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

## **Pertimbangan Materiil Saksi**

Menimbang, bahwa saksi I bernama Ayah Tergugat Bin Mat Nalam adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi mengetahui rumah rumah yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No.16, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, rumah tersebut adalah rumah milik saksi dan di beli pada tahun 2013, dibeli dari saudara Rino Saputra sejumlah Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan sistem over kredit ke Bank BTN. Saksi mencicil rumah tersebut setiap bulannya sejumlah Rp812.000.00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang dititipkan melalui Tergugat. Setelah rumah tersebut dibeli oleh saksi kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut. Waktu awal pembelian rumah tersebut masih berupa akta jual beli namun sekarang sudah disertifikatkan dan sekarang rumah tersebut sudah direnovasi. Mengenai rumah di Perum Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, saksi memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui kapan pembelian rumah tersebut namun dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dibeli dari saudara Ade Saputra. Sedangkan mengenai rumah yang berada di Perum Griya Atmani wedhana Blok D.1, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, saksi memberikan keterangan rumah tersebut dibeli sewaktu Tergugat masih bujang atau sekitar 3 (tiga) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut dibeli secara mengangsur ke developer dengan jangka waktu lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) tahun. Untuk harta-harta lain yang disengketakan saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Saksi I T yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah mobil yaitu Xenia warna hitam dan mobil Xenia warna silver, tetapi mobil Xenia warna hitam sudah dijual kemudian dibeli mobil Xenia warna silver yang dibeli dari saudara Penggugat dengan harga Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Motor Yamaha Gear hadiah dari

Halaman 199 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumsel kepada Kasat Bimas motor tersebut dilelang dan di beli oleh Penggugat seharga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tahun 2021. Sepeda gunung hadiah dari Kapolda Sumsel, laptop lenovo seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) menggunakan kartu kredit saksi, cincin, swawcase etalase kata yang sekarang sedang dititipkan di rumah saksi dan uang kuliah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk harta-harta yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa saksi III bernama Saksi III T yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi. Saksi ini menerangkan tentang rumah yang berada di Perum Bungan Mas Blok C, No.15, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berkaitan langsung dengan objek gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Saksi menerangkan bahwa awal mula kepemilikan rumah tersebut adala milik saudara Mario (kakak saksi) kemudian setelah saudara Mario meninggal dunia pada tahun 2018 rumah tersebut diwariskan kepada ibu saksi setelah itu dihibahkan kepada saksi karena semua saudara-saudara saksi sudah memiliki rumah. Rumah tersebut sekarang telah dibeli oleh Tergugat dengan istri barunya pada bulan Januari 2023 secara cash dengan harga sejumlah Rp83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan jual beli tersebut dilaksanakan di rumah Lurah Timbangan. Bahwa pada tahun 2019 ibu saksi pernah mau menjual rumah tersebut tetapi tidak jadi karena keluarga tidak setuju dan pada tahun 2020 ibu saksi mengembalikan uang DP yang diberikan Tergugat kepada ibu saksi sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan di rumah Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tesebut adalah orang adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi, berdasarkan ketentuan pasal 172 R.Bg, 173 R.Bg, dan 175 R.Bg, secara baik secara formil dan materiil saksi-saksi yang dihadirkan pihak Tergugat telah memenuhi unsur-unsur legalitas sebagai saksi, sesuai dan mengetahui terhadap objek-objek yang disengketakan tentang Harta Bersama sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan

Halaman 200 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai, keterangan saksi-saksi telah memenuhi keterangan sebagai pembuktian yang sempurna;

## Pemeriksaan Objek Gugatan (*descente*)

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang keberadaan objek yang disengketakan dalam perkara ini baik mengenai letak, ukuran luas, batas-batas maupun situasi, dan untuk memastikan keberadaan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah serta harta benda bergerak lainnya yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg *jo.* Pasal 211 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa agar perkara mengenai barang-barang tidak bergerak agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar putusan dapat dilaksanakan (*executable*), maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat, Aparat Keamanan dari Kepolisian Sektor Indralaya Utara Ogan Ilir, dan Aparat Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut

## Pertama, objek sengketa posita angka 4.1 gugatan Penggugat

Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 15, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan perumahan dan Rumah Fahrurozi, dengan panjang 10.20 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Hendri, dengan panjang 12.90 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Muhammad Rosidi, dengan panjang 10.20 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Anwar Andy P, dengan panjang 12.90 meter persegi;

Halaman 201 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



**Kedua, objek sengketa posita angka 4.1 gugatan Penggugat**

Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 16, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan perumahan dan Rumah Fahrurrozi, dengan panjang 10.20 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Anwar Andy P, dengan panjang 12.90 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tini, dengan panjang 10.20 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rustini, dengan panjang 12.90 meter persegi;

**Ketiga, objek sengketa posita angka 4.3 gugatan Penggugat**

Bahwa hasil pemeriksaan tabayun yang dilakukan PA Lubuk Linggau atas sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, RT.-, RW.-, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas sesuai surat gugatan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ropingi, setelah pemeriksaan setempat sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pribadi Rumah Fauzi dengan ukuran 9.0 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein dengan ukuran 14.80 meter;
- Sebelumnya sesuai surat gugatan sebelah Selatan berbatasan dengan Fauzi, setelah pemeriksaan setempat sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 13.90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 15.0 meter;

Dengan Luas Tanah seluruhnya 169,46 m<sup>2</sup> (penbulatan 170 m). Adapun Luas Bangunan adalah tipe 36 m<sup>2</sup> dengan rincian setagai berikut:

- Sebelah Utara atau Bagian Belakang dengan ukuran 6.60 meter;
- Sebelah Barat atau Samping Kanan dengan ukuran 6.10 meter;

Halaman 202 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan atau Bagian Depan dengan ukuran 5.30 meter;
- Sebelah Timur atau Samping Kiri dengan ukuran 6.10 meter;

## **Keempat, objek sengketa posita angka 4.4 gugatan Penggugat**

Berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush No. Seri : BG 1961 TF, Tahun 2011 warna putih nomor Rangka MHFE2CJ3JBK035455 atas nama Tergugat/Tergugat, sudah dijual oleh Tergugat untuk keperluan biaya perceraian dengan Penggugat dan untuk biaya sekolah anak;

## **Kelima, objek sengketa posita angka 4.5 gugatan Penggugat**

Berupa 2 (dua) unit ranjang/tempat tidur jati. Barang tersebut ada, 1 (satu) buah di lantai bawah dan 1 (satu) buah di lantai atas;

## **Keenam, objek sengketa posita angka 4.6 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu, barang tersebut ada;

## **Ketujuh, objek sengketa posita angka 4.7 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) unit televisi (TV) LED merk LG, barang tersebut tidak ada, yang ada TV merk sharp namun dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

## **Kedelapan, objek sengketa posita angka 4.8 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) Buffet TV Jati, barang tersebut ada;

## **Kesembilan, objek sengketa posita angka 4.9 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) meja tamu jati, barang tersebut ada;

## **Kesepuluh, objek sengketa posita angka 4.10 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) Lukisan jam dinding/Kaligrafi Alquran, barang tersebut ada;

## **Kesebelas, objek sengketa posita angka 4.11 gugatan Penggugat**

berupa 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk sharp, barang tersebut ada, (1) satu di lantai bawah dan 1 (satu) dilantai atas;

## **Kedua belas, objek sengketa posita angka 4.12 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) seat alat olahraga home gym 3 set, barang tersebut sudah tidak ada karena rusak;

## **Ketiga belas, objek sengketa posita angka 4.13 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) alat olahraga Treadmill, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;

## **Keempat belas, objek sengketa posita angka 4.14 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;

Halaman 203 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelima belas, objek sengketa posita angka 4.15 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) buah sepeda gunung merk United, barang tersebut tidak ada karena sudah rusak;

**Keenam belas, objek sengketa posita angka 4.16 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pacific, barang tersebut ada dilantai atas;

**Ketujuh belas, objek sengketa posita angka 4.17 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow, barang tersebut ada;

**Kedelapan belas, objek sengketa posita angka 4.18 gugatan Penggugat**

berupa 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam, pompa air merk Jetpam ada tetapi sudah rusak dan pompa air merk shimizu sudah dibuang karena sudah rusak;

**Kesembilan belas, objek sengketa posita angka 4.19 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) Handphone (HP) merk Vivo Y91c, barang tersebut tidak ada;

**Kedua puluh, objek sengketa posita angka 4.20 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) Handphone (HP) merk Oppo A30s, barang tersebut tidak ada;

**Keduapuluh satu, objek sengketa posita angka 4.21 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) unit oven listrik merk Krisbow, barang tersebut ada;

**Kedua puluh dua, objek sengketa posita angka 4.22 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) unit lemari piring kaca ukuran 1,5 M, barang tersebut ada;

**Kedua puluh tiga, objek sengketa posita angka 4.23 gugatan Penggugat**

berupa 2 (dua) set barang pecah belah merk Vicenza, barang tersebut 1 (satu) set ada dilantai atas;

**Kedua puluh empat, objek sengketa posita angka 4.24 gugatan Penggugat**

berupa 1 (satu) buah water jung kaca, barang tersebut ada;

**Kedua puluh lima, objek sengketa posita angka 4.25 gugatan Penggugat,**

alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu barang-barang tersebut ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, Majelis menilai bahwa sebagian objek perkara tersebut secara eksistensi

Halaman 204 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada, namun ada yang dibantahnya dan sebagian lain tidak diketahui tempatnya serta sebagian lagi sudah tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dilakukan eksekusi dikemudian hari (*executable*). Keterangan yang diperoleh Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut yang akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam Poin III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama;

## **Pertimbangan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa terkait kebenaran tentang pokok sengketa sebagai harta bersama dan pembagiannya, maka berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, maupun Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pokok sengketa sebagai harta bersama yang belum dibagi, sedangkan Tergugat membantahnya, bahwa sebagian dari harta yang disengketakan adalah harta milik Tergugat dan harta milik orang tua Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian tidak dapat dibuktikan, baik itu tentang hak kepemilikannya, waktu perolehannya maupun status hartanya;
3. Bahwa sebagian dari harta yang disengketakan telah diakui secara bersama baik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan tidak perlu dipersoalkan Kembali, harta tersebut adalah sebagai berikut:

### • Pengakuan Murni

- 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu;
- 1 (satu) Meja Tamu Jati;
- 1 (satu) Lukisan Jam Dinding/Kaligrafi AlQuran;
- 1 (satu) buah Sepeda lipat merk Pacific;
- 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
- 1 (satu) Unit Oven listrik Merk Krisbow;
- 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
- 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk Viecenza;
- 1 (satu) buah Water Jung Kaca;

Halaman 205 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu
- Pengakuan Berklausula
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri BG 1961 TF, Tahun 2011 Warna Putih, Nomor Rangka MHFE2CJ3JBK035455 atas nama Tergugat/Tergugat. Bahwa mobil tersebut sudah dijual untuk mengurus proses perceraian dengan Penggugat serta untuk membiayai sekolah dan keperluan anak-anak;
  - 2 (dua) unit Ranjang/Tempat tidur Jati. Bahwa yang harta Bersama hanya 1 (satu) buah sedangkan 1 (satu) lagi dibeli oleh saudara Tergugat dan masih hutang;
  - 2 (dua) unit Air Condisioner (AC) merk sharp. Harta tersebut merupakan hutang bersama;
  - 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
  - 1 (satu) alat olahraga Treadmill. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
  - 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
  - 1 (satu) buah Sepeda gunung merk United. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
  - 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 4. Bahwa sebagian harta yang masih disengketakan, dibantah oleh Tergugat atau tidak diakui sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 15, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231

Halaman 206 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 16, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

- sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, RT.-, RW.-, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) unit Televisi (TV) LED merk LG;
- 1 (satu) Bufet TV Jati;
- 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp;
- 1 (satu) Handphone (Hp) merk Vivo Y91c;
- 1 (satu) Handphone (Hp) merk Oppo A30s;
- Bahwa Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, begitupula dengan jawaban dan bukti-bukti dari Tergugat serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan kesimpulan akhir Penggugat dan Pergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang kemudian menjadi keyakinan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 April 2022, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0506/AC/2022/PA.Kag yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut:
  - Harta-harta yang diakui secara Bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, sehingga tidak perlu dipersoalkan

Halaman 207 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



kembali, harta-harta tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) Lemari Jati 3 (tiga) pintu;
- 1 (satu) Meja Tamu Jati;
- 1 (satu) Lukisan Jam Dinding/Kaligrafi AlQuran;
- 1 (satu) buah Sepeda lipat merk Pacific;
- 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
- 1 (satu) Unit Oven listrik Merk Krisbow;
- 1 (satu) Unit Lemari Piring Kaca ukuran 1,5 M;
- 2 (dua) set Barang Pecah Belah merk Viecenza;
- 1 (satu) buah Water Jung Kaca;
- Alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu;
- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri BG 1961 TF, Tahun 2011 Warna Putih, Nomor Rangka MHFE2CJ3JBK035455 atas nama Tergugat/Tergugat. Bahwa mobil tersebut sudah dijual untuk mengurus proses perceraian dengan Penggugat serta untuk membiayai sekolah dan keperluan anak-anak;
- 2 (dua) unit Ranjang/Tempat tidur Jati. Bahwa yang harta Bersama hanya 1 (satu) buah sedangkan 1 (satu) lagi dibeli oleh saudara Tergugat dan masih hutang;
- 1 (satu) seat Alat Olahraga home gym 3 set. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 1 (satu) alat olahraga Treadmill. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 1 (satu) alat olahraga Elliptical Bike Berwyn. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 1 (satu) buah Sepeda gunung merk United. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam. Bahwa alat tersebut sudah tidak ada karena rusak;
- 2 (dua) unit pompa air merk shimizu dan Jetpam.
- Harta-harta yang tidak diakui oleh Tergugat sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut:

Halaman 208 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



4. Bahwa benar objek harta tersebut masing-masing ada yang berada pada Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan petitum tentang status harta bersama**

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perkara *aquo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang norma hukum yang mengatur tentang harta bersama dan hutang bersama dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*",
2. Sebagaimana Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."
3. Sebagaimana Poin III Huruf A angka 4 Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang rumusan Kamar Agama, bahwa: "Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima."

Dan angka 6, bahwa: "Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*)."

Menimbang, bahwa selain itu tentang status dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, juga diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami isteri. Lalu dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 92 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Ketentuan lain Pasal 85 Intruksi Presiden Nomor

Halaman 209 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami, tetap menjadi hak suami, dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa masalah harta bersama secara yuridis hukum Islam juga telah memiliki aspek legalitas. Dalam perspektif hukum Islam, ada dua pandangan mengenai harta bersama. Pertama, bahwa dalam literatur klasik fiqh Islam tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Masalah harta bersama baru muncul seiring dengan perubahan situasi, kondisi dan budaya dalam hidup bermasyarakat, sehingga pada akhirnya para ulama fiqh Islam meletakkan masalah harta bersama sebagai bagian dari adat/kebiasan yang telah berlaku dan baku di tengah masyarakat yang tidak menyalahi ajaran Islam. Adat atau kebiasaan yang seperti ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi "العادة محكمة" "(bahwa adat/kebiasan yang diakui dapat dijadikan hukum). Pandangan kedua menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau syarikah (perkongsian) antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain. Meskipun dalam kajian fiqh muamalah terdapat berbagai jenis syirkah, namun para ahli hukum Islam menyatakan bahwa syarikat abdan adalah model syarikat yang tepat untuk masalah harta bersama. Meskipun terdapat dua pandangan mengenai harta bersama ini, namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa masalah harta bersama memiliki aspek legalitas secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan yang dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat

## **Pertimbangan Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Halaman 210 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

**Pertama (petitum 1 Primer), Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan lainnya serta mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Kedua (petitum 2 primer), Menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 gugatan ini sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh secara sah oleh Penggugat dan Tergugat di masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis sependapat untuk mengabulkan petitum Penggugat terkait hal ini dengan menyatakan bahwa harta tersebut di atas adalah "**harta bersama**" Penggugat dan Tergugat yang secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, kecuali terhadap harta-harta lain yang dibantah oleh Tergugat bukan sebagai harta Bersama, maka Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.1 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat

Halaman 211 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 15, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan bukti surat T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.3.4, T.3.5, T.3.6, T.3.7, T.3.8, yang diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahkan saksi ke 3 (tiga) dari Tergugat merupakan pemilik rumah tersebut sebelum di jual kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut lebih kuat dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek gugatan tersebut bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.2 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah dengan ukuran luas 109<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok C, No. 16, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan bukti surat T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.4.5, T.4.6, merupakan akta otentik atas pengakuan suatu hak objek kepemilikan yang dibuktikan dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Surat Kuasa atas nama Tuan Rino saputra dengan Tuan Ayah Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Mei 2013, yang diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dari segi pembuktiannya lebih kuat dan meyakinkan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek gugatan tersebut bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.3 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, RT.-, RW.-, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan bukti P.5.1, dihubungkan T.5.1 dan T.5.2 merupakan sertifikat dan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Tergugat yang dibeli pada tahun 2009, bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tersebut dibeli secara angsur atau menyicil selama lebih kurang dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Apabila dihubungkan

Halaman 212 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2011 maka selama Tergugat menyucil rumah tersebut sampai selesai/sampai lunas maka Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam tali perkawinan sehingga ada percampuran harta antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa *"mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami isteri"* jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*,

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa status harta setelah terjadinya perkawinan, semua harta yang diperoleh merupakan harta bersama, dan di dalam harta bersama, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing vide Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri, akan tetapi untuk menegaskan batasan jelas antara harta bersama dan harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri dalam perkawinan, mesti diikat dengan perjanjian (yang dituangkan dalam akta pernikahan) atau adanya bukti otentik lain yang menjelaskan sebagai harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri, *karena itu gugatan penggugat terhadap objek angka 4.3 patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat angka 4.3 tersebut awal mulanya dibeli oleh Tergugat semelum terikat dalam tali

Halaman 213 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan sebelum adanya percampuran harta antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya porsi Tergugat dalam hal ini lebih besar dari Penggugat. Dengan memberikan porsi 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4.4 mengenai yaitu 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Rush No.Seri BG 1961 TF, Tahun 2011 Warna Putih, Nomor Rangka MHFE2CJ3JBK035455 atas nama Tergugat/Tergugat. Berdasarkan bukti P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.4, P.6.5 serta keterangan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan bahwa objek 4.4 tersebut adalah harta Bersama, namun sebagaimana bukti dihubungkan T.6.1, T.6.2, T.6.3, T.6.4, T.6.5, T.6.6, T.6.7, T.6.8, T.6.9, T.6.10, dan T.6.11 bahwa mobil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk proses perceraian dan memberikan nafkah kepada Penggugat serta dipergunakan untuk biaya Pendidikan anak. Maka merujuk pada Pasal 86 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "*harta suami, tetap menjadi hak suami, dan dikuasai penuh olehnya*" dihubungkan dengan tanggungjawab seorang kepala rumah tangga (ayah-suami), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta yang dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan keluarga untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami, maka terhadap harta tersebut tidak dapat dituntut. Karena itu Majelis Hakim menilai objek gugatan penggugat angka 4.4 patut untuk ditolak;

**Ketiga (petitum 3 Primer)**, Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya **harta bersama** sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini, dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, kecuali terhadap objek gugatan Penggugat angka 4.3 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya

Halaman 214 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmani Wedhana, Blok D.1, RT.-, RW.-, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan membagi Penggugat mendapatkan 40% sedangkan Tergugat mendapatkan 60% dari objek gugatan harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian berdasarkan nilainya setelah melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

**Keempat (petitum 4 Primer)**, supaya menetapkan pembagian hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 5 Penggugat mengenai Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2033. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat membantahnya dan menyampaikan bahwa tidak tahu terhadap hutang tersebut dan menerangkan sudah tidak mempunyai hutang yang dibuktikan dengan bukti surat T.30 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, sedangkan Tergugat memberikan bukti surat P.18, P.18.1, P.18.2, P.18.3, P.18.4, P.18.5, yang hanya memberikan keterangan potongan dari tabungan Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut belum kuat untuk membuktikan gugatan angka 5 tersebut, serta merujuk pada ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing*", karena itu patut untuk ditolak;

**Kelima (petitum 5 Primer)**, Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Didalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.

Halaman 215 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*).
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik .
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Mahkamah Agung.
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-arang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 206 RBg).
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Mahkamah Agung yang dideligasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo persyaratan sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka petitum Penggugat terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri sejak tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2022. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta benda, maka harta benda tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai yang telah dipertimbangkan;

Halaman 216 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas, agar putusan ini dapat dilaksanakan (*executable*), sebagaimana tuntutan yang diminta Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan amar putusan yang bersifat kondemnatoir dalam perkara ini, yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan porsi atau bagiannya yang secara lengkap sebagaimana bunyi amar putusan ini;

## Kesimpulan Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur tentang harta bersama dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal 35, 36, 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup bukti untuk menuntut pembagian harta bersama;
2. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, yaitu terkait harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, dan 4.25 ditetapkan sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, kecuali terhadap posita gugatan Penggugat angka 4.3 Penggugat berhak mendapatkan 40% dan Tergugat mendapatkan 60% bagian dari harta Bersama tersebut, sedangkan mengenai harta selain atau selebihnya dinyatakan ditolak sebagaimana bunyi diktum putusan ini;
3. Bahwa agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan yang amar putusan yang bersifat kondemnatoir dengan menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian terhadap nilainya setelah dilakukan proses lelang melalui Kantor

Halaman 217 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

4. Bahwa mengenai petitum tentang agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum, dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahfahaman penyebutan nama dalam rekonvensi ini, maka Tergugat dalam konvensi selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi atau masih mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo*, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara tertulis di hadapan persidangan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki pada tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas suami atau bekas istri selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam tali perkawinan yang masih menjadi bagian harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili, serta patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya atau dalam petitum gugatan rekonvensinya sampai pada tahapan kesimpulan mendalilkan yang pada pokoknya selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat hubungan perkawinan telah diperoleh harta bersama, selain harta-harta yang dibesutkan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya,

Halaman 218 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap harta bersama tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan belum dilakukan pembagian. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta agar harta tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing, harta-harta tersebut sebagai berikut;

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah Panjang 10 Meter X Lebar 9 Meter, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA warna hitam, No. Mesin: DN2a9734, No. Rangka: MHKFMREEJ5KO26047, dibeli dari CV. Dwiki Pratama Sentosa pada tanggal 03 Februari 2014 seharga Rp.82.000.000 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG dibeli dari Sdr. Ronaldo seharga Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021;
6. 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex;
7. Uang Biaya kuliah S2 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
8. 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number: P200H3K1 (CPU: Intel N3050 1.60 GHz, Ram 2 G, HDD 500G, Display: 11.6' HD LED, Battery 2 Cell, OS: Windows 10 Home SL);
9. 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 inch;
10. Kalung, gelang dan cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku;
11. 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram;

Halaman 219 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik;
13. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga;
14. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih;
15. 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna Putih keabu-abuan;
16. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium;
17. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips;
18. 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion;
19. 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis;
20. 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan;
21. (satu) set panci.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban rekonvensi dalam repliknya sampai pada tahapan kesimpulan secara tertulis atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Sebagian harta-harta tersebut tidak ada karena sudah dijual;

### **Pembebanan Pembuktian Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi serta terhadap bantahan-bantahan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah termuat di dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut sebagaimana asas *"ctori incumbit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*probatio, actori onus probandi*" siap yang mendalilkan, makai harus membuktikan;

## **Pertimbangan Alat Bukti Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan dan diajukan oleh kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;

## **Pembuktian Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 (dua) orang saksi. Hal mana terhadap bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Bukti Surat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi kode RP.1.1/T31, PR.1.2/T32, PR.1.3/T33, PR.1.4/T34, PR.2.1/T35, PR.2.2/T36, PR.2.3/T37, PR.3/T38, PR.4/T39, PR.5.1/T40, PR.5.2/T41, PR.5.3/T42, PR.6.1/T43, PR.6.2/T44, PR.6.3/T45, PR.7/T46, PR.8/T47, PR.9/T48, PR.10/T49, PR.11.1/T50, PR.11.2/T51, PR.11.3/T52, PR.11.4/T53, PR.12.1/T54, PR.12.2/T55, PR.13/T56, PR.14/T57, PR.15/T58, PR.16/T59;

## **Pertimbangan Formil dan Materiil Surat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan adanya kesamaan bukti rekonvensi dengan bukti konvensi, bukti-bukti yang sama tersebut yaitu RP.1.1/T31 sama dengan bukti T.23.1, PR.1.2/T32 sama dengan bukti T. 23.2, PR.1.3/T33 sama dengan bukti T.23.3, PR.1.4/T34 sama dengan bukti T.10, PR.2.1/T35 sama dengan bukti T.11, PR.2.2/T36 sama dengan bukti T.11.2, PR.2.3/T37 sama dengan bukti T.11.3, PR.3/T38 sama dengan bukti T.12, PR.4/T39 sama dengan bukti T.13, PR.5.1/T40 sama dengan bukti T.14.1, PR.5.2/T41 sama dengan bukti T.14.2, PR.5.3/T42 sama dengan bukti T.14.3, PR.6.1/T43 sama dengan bukti T.15.1, PR.6.2/T44 sama dengan bukti T.15.2, PR.6.3/T45 sama dengan bukti T.15.3, PR.7/T46 sama dengan bukti T.16, PR.8/T47 sama dengan bukti T.17, PR.9/T48 sama dengan bukti T.18, PR.10/T49 sama dengan bukti T.19, PR.11.1/T50 sama dengan bukti T.20, PR.11.2/T51 sama dengan bukti T.20.2, PR.11.3/T52 sama dengan bukti T.20.3, PR.11.4/T53 sama dengan bukti

Halaman 221 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.20.4, PR.11.5/T54 sama dengan bukti T.20.5, PR.12.1/T55 sama dengan bukti T.25.1, PR.12.2/T56 sama dengan bukti T.25.2, PR.13/T57 sama dengan bukti T.26, dan bukti PR.14/T58 sama dengan bukti T.27;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ada kesamaan bukti Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam bagian konvensi, maka secara substansi formil dan materiilnya sama sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali cukup merujuk pada pertimbangan konvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti PR.15/T59 dan PR.16/T60 merupakan print out screen shoot foto dari gambar telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.15/T59 dan PR.16/T60 merupakan print out screen shoot foto dari gambar terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mepedomani ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*" Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan

Halaman 222 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, dalam persidangan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dapat dikonfirmasi kepada Tergugat dan kedua orang saksi dari Penggugat dan Tergugat mengenai keaslian dan keadaan bukti tersebut yang diserahkan di persidangan;

## Bukti Saksi Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang tentang bukti saksi tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

## Pertimbangan Formil Saksi Rekonvensi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang di bawah umur atau sudah dewasa dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

## Pertimbangan Materiil Saksi Rekonvensi

Menimbang, bahwa saksi I bernama Ayah Tergugat Bin Mat Nalam yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa saksi mengetahui rumah yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E, No.07, RT.012, RW. 003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi menerangkan pembelian rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami istri dibeli secara mengangsur atau dicicil melalui Bank BTN oleh keduanya dan rumah tersebut sekarang dikontrakkan. Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah kavling yang beralamat di

Halaman 223 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, setahu saksi pembeliannya pada tahun 2012 dibeli secara mengangsur atau cicil dan sertifikat kavling tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap mobil yang digugat saksi I memberikan keterangan mobil Daihatsu Xenia Hitam BG 1222 LA dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Shawroom Mobil CV. Dwiki Pratama Sentosa Plaju Palembang pada tahun 2014, sedangkan mobil Daihatsu Xenia Silver BG 1822 AG dibeli dari Kakak kandung Tergugat Rekonvensi seharga Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2021, saksi tidak mengetahui atas nama siapa kedua mobil tersebut namun sering dipake oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lainnya seperti yang disebutkan dalam surat gugatan Rekonvensi termasuk mengenai hutang di bank saksi juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Pontinawati yang dihadirkan adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, bahwa saksi II ini menyampaikan keterangan tambahan untuk melengkapi keterangan sebelumnya pada bagian konvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil Daihatsu Xenia warna hitam tetapi mobil tersebut dijual pada tahun 2020, sudah dijual kemudian dibelikan mobil Daihatsu Xenia warna silver yang dibeli dari kakak Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Saksi tidak mengetahui jual beli mobil tersebut, namun saksi mengetahui sering melihat mobil tersebut karena saksi merupakan teman dari keduanya yang bekerja sebagai anggota Kepolisian. Motor Yamaha Gear hadiah dari Gubernur Sumsel kepada Kasat Bimas motor tersebut dilelang dan di beli oleh Penggugat seharga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tahun 2021. Sepeda gunung merek trex hadiah dari Kapolda Sumsel kepada Tergugat Rekonvensi karena sebagai anggota berprestasi, laptop lenovo seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) menggunakan kartu kredit saksi pada tahun 2019, lemari etalasa kaca alumunium berada di rumah saksi sedang dititipkan.

Menimbang, bahwa terhadap Perum Bunga Mas Blok E, No.07, RT.012, RW. 003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan

Halaman 224 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir, Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) bidang tanah kavling yang beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, uang kuliah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan harta-harta yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi, berdasarkan ketentuan pasal 172 R.Bg, 173 R.Bg, dan 175 R.Bg, secara formil saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur legalitas sebagai saksi, sedangkan secara materil keterangan para saksi sepenuhnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg., dengan demikian Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi belum memenuhi keterangan sebagai pembuktian yang sempurna, tapi hanya bukti permulaan;

## **Pembuktian Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya tidak lagi menghadirkan bukti-bukti ke persidangan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, terhadap bukti Tergugat tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian Rekonvensi ini;

## **Pemeriksaan Objek Gugatan (*descente*) Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang keberadaan objek yang disengketakan dalam bagian Rekonvensi perkara ini baik mengenai letak, ukuran luas, batas-batas maupun situasi, dan untuk memastikan keberadaan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah serta harta benda bergerak lainnya yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211 Rv, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa agar perkara mengenai

Halaman 225 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tidak bergerak agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar putusan dapat dilaksanakan (*executable*), maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat, Aparat Keamanan dari Kepolisian Sektor Indralaya Utara Ogan Ilir, dan Aparat Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

## **Pertama, objek sengketa posita angka 2.1 gugatan Penggugat Rekonvensi**

Bahwa benar terdapat sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai dengan luas tanah 110 M2, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok E No.07, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kondisi riil sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Tobing, dengan Panjang 10 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Hobyandar, dengan Panjang 11.45 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan, dengan Panjang 10 meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aulia Fathur, dengan Panjang 11.45 meter persegi;

## **Kedua, objek sengketa posita angka 2.2 gugatan Penggugat**

Bahwa pada objek gugatan angka 2.2 mengenai 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap objek tersebut Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berhalangan untuk melaksanakan *descente* pada objek *a quo*;

## **Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap Bantuan PA Pangkalan Balai**

Halaman 226 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut yang dilaporkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa angka (1) yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Li No. Pol: BG 1222 LA Wwarna hitam, No, mesin DN2a9734, No. Rangka MHKFMREEJ5KO26047, sudah dijual pada tahun 2021;
2. Bahwa objek sengketa angka (2) yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG, adalah milik kakak Penggugat bernama Ronaldo dan saat ini objek tersebut ada di Lahat (mobil tersebut berstatus pinjam pakai ketika ada ditangan Penggugat);
3. Bahwa objek sengketa angka (3) yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021, tidak ada;
4. Bahwa objek sengketa angka (4) berupa 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex, sudah dijual tahun 2021;
5. Bahwa objek sengketa angka (5) berupa Uang Biaya Kuliah S2 Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak ada karena sudah dibayarkan untuk kuliah tahun 2018 dan itu murni uang Penggugat;
6. Bahwa objek sengketa angka (6) berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number P200H3K1, sudah dijual pada awal tahun 2022 seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa objek sengketa angka (7) berupa 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 Inch, adalah milik kakak Penggugat bernama Triyandi dan saat ini objek tersebut ada di rumah kakak Penggugat tersebut di Kenten Sukamaju;
8. Bahwa objek sengketa angka (8) berupa Kalung, Gelang dan Cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku, tidak ditemukan/tidak ada;
9. Bahwa objek sengketa angka (9) berupa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram, adalah mas kawin (2 suku) dan sudah dijual saat proses perceraian tahun 2021 seharga 2 (dua) juta rupiah;

Halaman 227 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



10. Bahwa objek sengketa angka (10) berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik, sudah dijual tahun 2021 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
11. Bahwa objek sengketa angka (11) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga, ada tapi bukan merk Polytron melainkan merk Sharp, tapi sudah diberikan kepada ibu Penggugat sebagai hadiah ulang tahun (Desember 2022);
12. Bahwa objek sengketa angka (12) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih, sudah dijual pada saat proses perceraian seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa objek sengketa angka (13) berupa 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna putih keabu-abuan, sudah dibuang karena rusak parah;
14. Bahwa objek sengketa angka (14) berupa 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium, tidak ada, saat ini barang tersebut ada di Indralaya di rumah teman Penggugat bernama Pontiwati;
15. Bahwa objek sengketa angka (15) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Philips, barang tersebut ada;
16. Bahwa objek sengketa angka (16) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion, barang tersebut ada;
17. Bahwa objek sengketa angka (17) 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis, barang tersebut ada tapi itu milik orang tua Penggugat di rumah Indralaya;
18. Bahwa objek poin sengketa angka (18) 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan, barang tersebut ada;
19. Bahwa objek poin sengketa angka (19) 1 (satu) set panci, barang tersebut ada yaitu satu set panci merk Hakasima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, Majelis menilai bahwa sebagian objek perkara tersebut secara eksistensi masih ada, namun ada yang dibantahnya dan sebagian lain tidak diketahui tempatnya serta sebagian lagi sudah tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan karena telah dijual;



Menimbang, bahwa agar putusan dapat dilakukan eksekusi dikemudian hari (*executable*). Keterangan yang diperoleh Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut yang akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam Poin III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama;

## **Pertimbangan Alat Bukti Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terkait kebenaran tentang pokok sengketa sebagai harta bersama dan pembagiannya, maka berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

2.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pokok sengketa sebagai harta bersama yang belum dibagi, sedangkan Tergugat Rekonvensi membantahnya, bahwa sebagian dari harta yang disengketakan adalah bukan harta bersama dan sudah dijual;

2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian terdapat ketidakjelasan atau kabur (*obscur libel*), baik itu ketidakjelasan tempat, ketidakjelasan batas ataupun ketidakjelasan hak kepemilikan dan waktu perolehannya;

2.3. Bahwa sebagian dari harta yang disengketakan telah diakui secara bersama baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama dan tidak perlu dipersoalkan kembali, harta tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengakuan Murni
  - Bahwa objek sengketa angka (15) 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Philips;
  - Bahwa objek sengketa angka (16) 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion;
  - Bahwa objek poin sengketa angka (18) 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan;
  - Bahwa objek poin sengketa angka (19) 1 (satu) set panci, barang tersebut ada yaitu satu set panci merk Hakasima;
- Pengakuan Berklausula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa angka (1) yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam, sudah dijual pada tahun 2021;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BG 1822 AG, adalah milik kakak Penggugat bernama Ronaldo dan saat ini objek tersebut ada di Lahat, mobil tersebut berstatus pinjam pakai ketika ada ditangan Penggugat. Diakui dalam jawabannya telah dijual;
- Bahwa objek sengketa angka (3) yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna hitam keluaran Tahun 2020/2021, tidak ada;
- Bahwa objek sengketa angka (4) berupa 1 (satu) unit Sepeda Gunung warna Biru Hitam merk Trex, sudah dijual tahun 2021;
- Bahwa objek sengketa angka (6) berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo ideapad 300S-11IBR, warna merah, serial number P200H3K1, sudah dijual pada awal tahun 2022 seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa objek sengketa angka (8) berupa Kalung, Gelang dan Cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 suku total menjadi 3 (tiga) suku, tidak ditemukan/tidak ada;
- Bahwa objek sengketa angka (9) berupa 1 (satu) buah kalung emas putih model rantai pilin seberat 15 gram, adalah mas kawin (2 suku) dan sudah dijual saat proses perceraian tahun 2021 seharga 2 (dua) juta rupiah;
- Bahwa objek sengketa angka (10) berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Ram 4/64 warna hijau metalik, sudah dijual tahun 2021 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa objek sengketa angka (11) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu merk Polytron warna Hitam motif Bunga, ada tapi bukan merk Polytron melainkan merk Sharp, tapi sudah diberikan kepada ibu Penggugat sebagai hadiah ulang tahun (Desember 2022);

Halaman 230 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa objek sengketa angka (12) berupa 1 (satu) unit kulkas (lemari es) merk Polytron Showcase Fastcool 280 L SCN 230 L warna putih, sudah dijual pada saat proses perceraian seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa objek sengketa angka (13) berupa 1 (satu) unit mesin Fotocopy merk Epson warna putih keabu-abuan, sudah dibuang karena rusak parah;
- Bahwa objek sengketa angka (14) berupa 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium, tidak ada, saat ini barang tersebut ada di Indralaya di rumah teman Penggugat bernama Pontiwati;

2.4. Bahwa sebagian harta yang masih disengketakan, dibantah atau tidak diakui sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai dengan luas tanah 110 M<sup>2</sup>, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok E No.07, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Uang Biaya Kuliah S2 Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak ada karena sudah dibayarkan untuk kuliah tahun 2018 dan itu murni uang Penggugat;
- 1 (satu) unit TV LED Merk Samsung 40 Inch, adalah milik kakak Penggugat bernama Triyandi dan saat ini objek tersebut ada di rumah kakak Penggugat tersebut di Kenten Sukamaju;
- 1 (satu) buah alat pemanggang model putar otomatis, barang tersebut ada tapi itu milik orang tua Penggugat di rumah Indralaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menjadi suami istri sejak tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2022. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti

Halaman 231 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta benda, maka harta benda tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti di persidangan yang dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya;

### **Pertimbangan Petitum Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, namun karena Petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

### **petitum 1 Primer, Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;**

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan lainnya serta mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **petitum 2 primer, Menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana tersebut sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

Halaman 232 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, terbukti bahwa Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh secara sah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis sependapat untuk mengabulkan petitum Penggugat Rekonvensi terkait hal ini dengan menyatakan bahwa harta tersebut di atas sebagaimana pengakuan murni antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah "**harta bersama**" keduanya yang secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, kecuali terhadap harta-harta lain yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bukan sebagai harta Bersama, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi) dan luas bangunan rumah, SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E No. 07 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan bukti P.8.1, dan T.8.2 merupakan sertifikat dan Pengikatan Jual beli antara Nona Surnelly dan Nona Penggugat yang dibuat pada tahun 2009, bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut dibeli secara angsur atau menyicil Ketika dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam tali perkawinan. Apabila dihubungkan dengan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2011 maka selama Tergugat Rekonvensi menyicil rumah tersebut sampai selesai/sampai lunas maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah terikat dalam tali perkawinan sehingga ada percampuran harta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum*

Halaman 233 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami isteri” jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”,*

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa status harta setelah terjadinya perkawinan, semua harta yang diperoleh merupakan harta bersama, dan di dalam harta bersama, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing *vide* Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri, akan tetapi untuk menegaskan batasan jelas antara harta bersama dan harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri dalam perkawinan, mesti diikat dengan perjanjian (yang dituangkan dalam akta pernikahan) atau adanya bukti otentik lain yang menjelaskan sebagai harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri, *karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek 2.1 patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1 tersebut awal mulanya dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum terikat dalam tali perkawinan dan sebelum adanya percampuran harta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya porsi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini lebih besar dari Penggugat Rekonvensi. Dengan memberikan porsi untuk Tergugat Rekonvensi 60% dan untuk Penggugat Rekonvensi 40%;

Halaman 234 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.2 mengenai 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas Panjang 20 Meter x Lebar 15 Meter bertempat di dekat PT. Arwana Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti lengkap atau bukti petunjuk baik dari bukti surat maupun bukti saksi-saksi terhadap objek *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan tentang keberadaan objek yang disengketakan dalam angka 2.2 bagian Rekonvensi perkara ini baik mengenai letak, ukuran luas, batas-batas maupun situasi, dan untuk memastikan keberadaan benda tidak bergerak. Karena itu Majelis Hakim menilai karena terdapat ketidakjelasan atau kabur (*obscur libel*), baik itu ketidakjelasan tempat, ketidakjelasan batas ataupun ketidakjelasan hak kepemilikan dan waktu perolehannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.2 tersebut di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.3 mengenai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam dan angka 2.4 mengenai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya bahwa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG keduanya telah dijual, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai memberikan laporan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam telah dijual pada tahun 2021 sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG tersebut milik kakak Tergugat Rekonvensi dengan status pinjam pakai. Bila dihibingkan dengan keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kemudian tidak lama dari situ Tergugat Rekonvensi membeli mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG dari kakak Tergugat Rekonvensi.

Halaman 235 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menjual mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1222 LA warna hitam kemudian membelikannya dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG yang sekarang sudah diperjual belikan dengan kakak Tergugat Rekonvensi dengan status pinjam pakai. Serta status penjualannya tidak dapat dibuktikan dipergunakan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama itu sebagai milik bersama suami dan isteri, dipergunakan dan dijaga secara bersama-sama suami dan isteri, demikian juga ketika ingin melakukan pelepasan hak (pemindahan ataupun penjualan), wajib dilepas (dijual atau dipindahkan) secara bersama, dan tidak sah apabila dilepas (dijual atau dipindahkan) secara sepihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan, "*suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*". Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.4 mengenai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BG 1822 AG merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi hasil penjualan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena adanya ketidak jelasan, atau ketiadaan barang atau barang milik orang lain, maka agar putusan ini dapat dilaksanakan (*executable*), terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim Menilai patut untuk dikesampingkan;

**petitum 3 Primer, Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya **harta bersama** sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam*

Halaman 236 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perjanjian perkawinan*", maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana bunyi amar angka 3 putusan ini, dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing,

Kecuali terhadao objek gugatan Penggugat angka 2.1 mengenai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai, dengan luas Tanah 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (Sertifikat Induk), yang beralamat di Perum Bunga Mas Blok E, No.07, RT.012 RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan membagi Penggugat Rekonvensi mendapatkan 40% sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 60% dari objek gugatan harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian berdasarkan nilainya setelah melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

***petitum 4 Primer, supaya menetapkan pembagian hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 5 Penggugat Rekonvensi mengenai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan kewajiban mencicil hutang dari bulan September tahun 2019 sampai dengan tahun 2034. Bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing*", karena itu patut untuk ditolak;

***petitum 5 Primer, Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum lebih lanjut;***

Menimbang, bahwa Didalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

Halaman 237 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat bukti yang diajukan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
- k. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
- l. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- m. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik .
- n. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
- o. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Mahkamah Agung.
- p. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-arang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- q. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 206 RBg).
- r. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Mahkamah Agung yang didelisasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* persyaratan sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka petitum Penggugat Rekonvensi terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

## Kesimpulan Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

- 1. Bahwa unsur-unsur tentang harta bersama dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal 35, 36, 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 238 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mempunyai cukup bukti untuk menuntut pembagian harta bersama;

2. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, yaitu terkait harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, ditetapkan sebagai harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, kecuali terhadap posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1 Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 40% dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 60% bagian dari harta Bersama tersebut, sedangkan mengenai harta selain atau selebihnya dinyatakan ditolak sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

5. Bahwa agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan yang amar putusan yang bersifat kondemnatoir dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian terhadap nilainya setelah dilakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

6. Bahwa mengenai petitum tentang agar melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini meskipun ada upaya hukum, dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menjadi suami istri sejak tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2022. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta benda, maka harta benda tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing sesuai yang telah dipertimbangkan;

Halaman 239 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas, agar putusan ini dapat dilaksanakan (*executable*), sebagaimana tuntutan yang diminta Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan amar putusan yang bersifat kondemnatoir dalam perkara ini, yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan porsi atau bagiannya yang secara lengkap sebagaimana bunyi amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana amar angka 7 putusan ini;

## Penutup Pertimbangan

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai beralamat di Perum Griya Atmani Wedhana, Blok D.1, RT.-, RW.-, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pribadi Rumah Fauzi dengan ukuran 9.0 meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Husein dengan ukuran 14.80 meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 13.90 meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan dengan ukuran 15.0 meter;

Halaman 240 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 2.2. 2 (dua) unit Ranjang/Tempat tidur Jati;
- 2.3. 1 (satu) unit lemari jati 3 (tiga) pintu;
- 2.4. 1 (satu) Buffet TV jati;
- 2.5. 1 (satu) meja tamu jati;
- 2.6. 1 (satu) Lukisan jam dinding/Kaligrafi Alquran;
- 2.7. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk sharp;
- 2.8. 1 (satu) buah sepeda lipat merk Pacific;
- 2.9. 1 (satu) unit lemari brankas besi merk Krisbow;
- 2.10. 1 (satu) unit pompa air merk shimizu/Jetpam;
- 2.11. 1 (satu) unit lemari piring kaca ukuran 1.5 Meter;
- 2.12. 2 (dua) set barang pecah belah merk Vicenza;
- 2.13. 1 (satu) buah water jung kaca, dan;
- 2.14. alat-alat rumah tangga/dapur berupa piring, mangkok, sendok, garpu;

Sebagai harta bersama antara Penggugat (**Penggugat, S.Psi., Binti Ayah Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat, S.H, Bin Ayah Tergugat**);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.1 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, dengan perhitungan 40% (empat puluh persen) bagian sebagai hak Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian lainnya hak Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.2 sampai dengan 2.14 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian berdasarkan nilainya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan petitum angka 3 dan 4 tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Halaman 241 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag





**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan rekonvensi berupa:
  - 2.1. sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah 1 (satu) lantai dengan luas tanah 110 M<sup>2</sup> (seratus sepuluh meter persegi), SHM No. 03231 atas nama Akira Alfian (sertifikat induk) yang beralamat di Perum Bungan Mas Blok E, No.07, RT.012, RW.003, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Tobing, dengan Panjang 10 meter persegi;
    - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Hobyandar, dengan Panjang 11.45 meter persegi;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan, dengan Panjang 10 meter persegi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aulia Fathur, dengan Panjang 11.45 meter persegi;
  - 2.2. 1 (satu) unit lemari etalase kaca aluminium;
  - 2.3. 1 (satu) buah alat blender (glass) merk Phillips;
  - 2.4. 1 (satu) buah alat mixer merk Maspion;
  - 2.5. 1 (satu) buah alat penimbang bahan makanan;
  - 2.6. 1 (satu) set panic merek Hakasima;
  - 2.7. 1 (satu) unit kulkas (lemari es) satu pintu;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (**Tergugat, S.H, Bin Ayah Tergugat**) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (**Penggugat, S.Psi., Binti Ayah Penggugat**);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.1 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan perhitungan 40% (empat puluh persen) bagian sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan 60% (enam puluh persen) bagian lainnya hak Tergugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana petitum angka 2.2 sampai dengan 2.7 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian berdasarkan nilainya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan petitum angka 3 dan 4 tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hasil penjualan posita angka 2.4 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nomor Polisi BG 1822 AG, kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang 1 (satu) bidang tanah kavling yang berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, dan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-

Halaman 243 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sisten Informasi Pengadilan (e court), pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Septi Emilia, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dengan Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Septi Emilia, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp.	13.810.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>14.000.000,00</b>
---------------	---	------------	----------------------

(empat belas juta ribu rupiah).

Halaman 244 dari 244 Halaman  
Putusan Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)